

**IMPLEMENTASI PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA
PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA SUMENEP-MADURA**

TESIS

OLEH

Jamiliya Susantin

NIM: 12780007



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2014

**IMPLEMENTASI PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA
PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA SUMENEP-MADURA**

Diajukan kepada Pascasarjana Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang untuk memenuhi beban studi pada
Pada Program Magister al-Ahwal al-Syakhshiyah

OLEH

Jamiliya Susantin

NIM: 12780007

Pembimbing:

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Isrok, S.H, M.S.
NIP: 19461018 1976031001

Dr. Fadil Sj, M.Ag.
NIP: 19651231 1992031046

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2014

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Nama : Jamiliya Susantin
NIM : 12780007
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Tesis : Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya
Perkawinan Karena Perceraian Di Pengadilan Agama
Sumenep-Madura.

Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan seperlunya, tesis dengan judul
tersebut di atas disetujui untuk diajukan ke Sidang Ujian Tesis

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Isrok, S.H, M.S.
NIP: 19461018 1976031001

Dr. Fadil Sj, M.Ag.
NIP: 19651231 1992031046

Mengetahui
Ketua Program Studi

Dr. Fadil Sj, M.Ag.
NIP: 19651231 1992031046

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul **Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Di Pengadilan Agama Sumenep-Madura**. Telah diuji dan dipertahankan pada 23 April 2014

Dewan Penguji

- 1 Ketua : Dr. H. Saifullah. SH. M.Hum
NIP: 19651205200001001 (.....)
- 2 Penguji Utama : Prof. Dr. Kasuwi Syaiban, M.Ag
NIDN: 0702085701 (.....)
- 3 Anggota : Prof. Dr. Isrok, SH. MS.
NIP: 194610181976031001 (.....)
- 4 Anggota : Dr. Fadil Sj, M.Ag
NIP: 196512311992031046 (.....)

Mengetahui

Direktur Pascasarjana UIN Maliki Malang

Prof. Dr. Muhaimin, MA
NIP: 195612111983031005

**SURAT KETERANGAN
ORIGINALITAS PENELITIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jamiliya Susantin
NIM : 12780007
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Alamat : Desa Meddelan Kecamatan Lenteng Kabupaten
Sumenep
Judul Penelitian : Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca
Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Di
Pengadilan Agama Sumenep-Madura.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka

Bahwa jika dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain. Maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 24 April 2014
Hormat Saya

Jamiliya Susantin
NIM: 12780007

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan atas limpahan rahmat, hidayah dan bimbingan Allah SWT, tesis yang berjudul “*Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Di Pengadilan Agama Sumenep-Madura*” dapat terselesaikan dengan baik semoga ada guna dan manfaatnya. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing manusia kearah jalan kebenaran dan kebaikan.

Banyak pihak yang membantu dalam menyelesaikan tesis ini. Untuk itu, penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya dengan ucapan *jazakumullah ahsanul jaza'* khususnya kepada:

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Bapak Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo dan para pembantu Rektor atas segala layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
2. Direktur Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Bapak Prof. Dr. H. Muhaimin, M.A dan para asisten direktur atas segala layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
3. Ketua Program studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Bapak Dr. H. Fadil Sj, M.Ag dan Dr. H. Zaenul Mahmudi, M.H.I atas motivasi, koreksi dan kemudahan pelayanan selama studi.
4. Dosen Pembimbing 1, Prof. Dr. Isrok, SH. MS. Dan Pembimbing II, Dr. Fadil Sj, M.Ag, atas bimbingan, kritik dan koreksinya dalam penulisan tesis.
5. Dosen penguji proposal: Bapak Dr. Suwandi, MH, dan Bapak Dr. Zaenul Mahmudi, M.Ag, dan dosen penguji tesis: Prof. Dr. Kasuwi Syaiban, M.Ag dan Dr. H. Saifullah. SH. M.Hum, atas bimbingan, kritik dan koreksinya dalam penulisan tesis.

6. Semua staf pengajar atau dosen dan semua staf TU Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan wawasan keilmuan dan kemudahan selama menyelesaikan program studi.
7. Ketua dan Para Hakim di Pengadilan Agama Sumenep-Madura beserta jajaran stafnya.
8. Kedua orang tua, Bapak Ali Wafa dan Ibu Maryami yang tiada henti-hentinya memberikan motivasi, bantuan materiil dan doa sehingga menjadi dorongan dalam menyelesaikan studi, semoga menjadi amal yang diterima di sisi Allah.
9. Keluarga Besarku: adikku tersayang Guntur Muda Putra Ali Akbar, Kakekku H. Abdullah, Nenekku Hj. Salimah dan Saniti.
10. Sahabat-sahabatku, meskipun nan jauh di sana Agustin Jamiliyah, Agustin Fajariyah, Imam El Ahmad, dan Halili yang sudah sedikit meluangkan waktu untuk menghibur dari kesuntukan proses penyelesaian tesis ini.
11. Teman-temanku di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang: Shofiatul Jannah, Roudhatul Jannah yang telah sudi menemani disaat ujian tesis dan Abdurrahman Adi Saputra, Fatroyah Ars Himsyah dan Husniati yang selalu memberikan saran dan motivasi serta rekan-rekan pada program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah angkatan 2012.


Kepada semua pihak yang tersebut semoga amal kebaikan yang telah diberikan, dapat diterima dan dibalas dengan beribu-ribu kebaikan dari Allah

SWT, semoga menjadi orang yang khusnul khatimah dan semoga selalu mendapatkan limpahan rahmat dan nikmat. Amien.

Dari sebuah karya ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, oleh karena itu penulis berharap sangat untuk memberikan saran dan kritikan yang membangun demi kesempurnaan tesis ini.

Malang, 24 April 2014
Penulis

Jamiliya Susantin
NIM: 12780007



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT KETERANGAN ORIGINALITAS PENELITIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
MOTTO	xiv
HALAMAN PERSEMBAHAN	xv
ABSTRAK	xvi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks penelitian.....	1
B. Batasan Penelitian	10
C. Fokus Penelitian	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	11
F. Originalitas Penelitian.....	12
G. Definisi Istilah.....	17
H. Sistematika Pembahasan	18
BAB II KAJIAN PUSTAKA	21
A. Putusnya Perkawinan	21

1. Cerai Talak	22
2. Cerai Gugat.....	24
B. Nafkah Dalam Hukum Islam.....	29
1. Pengertian Nafkah	29
2. Subordinasi Laki-Laki Dalam Nafkah	33
3. Nafkah dan Talak (Putusnya Perkawinan Karena Perceraian).....	35
C. Anak Dalam Hukum di Indonesia.....	38
1. Pengertian Anak	38
2. Hak-Hak Anak.....	43
a. Hak-Hak Anak dalam Undang-Undang	43
b. Hak-Hak Anak dalam Islam	49
D. Kewajiban Orang Tua Kepada Anak Pasca Perceraian	56
1. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.....	58
2. Kompilasi hukum Islam	59
E. Kerangka Teori.....	60
1. Teori Keadilan secara Umum.....	60
a. Keadilan Menurut Aristoteles.....	61
b. Keadilan Menurut Plato.....	62
c. Keadilan Menurut John Rawls	64
d. Keadilan Menurut Hans Kelsen.....	66
e. Keadilan Menurut Soerjono Soekanto.....	68
f. Keadilan Menurut Satjibto Raharjo.....	69
2. Keadilan Perspektif Islam.....	70
a. Keadilan menurut Al-Kindi	70

b.	Keadilan menurut Al-Farabi.....	72
c.	Keadilan menurut Ibn Rusyd.....	73
d.	Keadilan menurut Ibnu Khaldun	73
e.	Keadilan Menurut Quraish Shihab	73
f.	Keadilan Menurut Kahar Masyhur.....	74
g.	<i>Maqashid Syariah</i> : Cita Keadilan Sosial.....	76
3.	Teori Efektivitas Hukum	83
a.	Efektivitas Menurut Soerjono Soekanto.....	83
b.	Efektivitas Hukum Menurut Satjipto Raharjo.....	86
c.	Efktivitas Hukum Menurut Donald Black.....	87
d.	Efektivitas hukum menurut Lawrenze M. Friedman.....	88
4.	Teori Kepastian Hukum.....	91
BAB III METODE PENELITIAN		96
A.	Jenis Penelitian.....	96
B.	Pendekatan Penelitian	97
C.	Batasan Penelitian	97
D.	Lokasi Penelitian	98
E.	Kehadiran Peneliti	99
F.	Data dan Sumber Data.....	99
G.	Pengumpulan Data	101
H.	Tehnik Pengolahan Data	102
I.	Analisis Data	104
J.	Pengecekan Keabsahan Data.....	106

BAB IV PAPARAN DATA	108
A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian	108
1. Profil Pengadilan Agama Sumenep.....	108
a. Dasar Hukum Berdirinya Pengadilan Agama Sumenep	108
b. Gambaran Umum Pembentukan Pengadilan Agama Sumenep .	109
2. Visi Dan Misi	113
3. Yurisdiksi (WilBapak Hukum Pengadilan Agama Sumenep)	114
4. Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pengadilan Agama Sumenep..	124
B. Paparan Data	125
1. Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan karena perceraian di Pengadilan Agama Sumenep- Madura	126
2. Upaya Apa Yang Harus Ditempuh Oleh Ibu Agar Orang Tua Laki-Laki (Ayah) Melaksanakan Kewajibannya Dalam Membiayai Hidup Anak Pasca Putusan Cerai.....	144
BAB V DISKUSI HASIL PENELITIAN.....	147
A. Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan karena perceraian di Pengadilan Agama Sumenep-Madura.....	147
B. Diferensiasi Upaya Preventif Pihak Ibu Terkait Pihak Ayah Yang tidak Melaksanakan Kewajibannya Dalam Pemenuhan Nafkah Hidup Anak Pasca Putusan Cerai.....	178
BAB VI PENUTUP	190
A. Kesimpulan	190
B. Implikasi Penelitian.....	192

C. Saran-Saran	194
DAFTAR PUSTAKA	196



DAFTAR LAMPIRAN

1. PEDOMAN WAWANCARA
2. BIOGRAFI INFORMAN HAKIM
3. SURAT KETERANGAN IJIN SURVEY
4. SURAT KETERANGAN IJIN PENELITIAN
5. SURAT KETERANGAN SUDAH MENELITI
6. PUTUSAN PERKARA NO. 1134/Pdt.G/2012/PA.SMP
7. PUTUSAN PERKARA NO. 0482/Pdt.G/2013/PA.SMP
8. PUTUSAN PERKARA NO. 0302/Pdt.G/2013/PA.SMP
9. PUTUSAN PERKARA NO. 0215/Pdt.G/2013/PA.SMP
10. BIOGRAFI PENULIS



MOTTO

Tiga manusia adalah sumber kebaikan:
Manusia yang mengutamakan diam (tidak
banyak bicara),
Manusia yang tidak melakukan ancaman,
Dan manusia yang banyak berdzikir
kepada Allah.

For MILA

“Trouble is your friend. it make you stronger and
more understanding about life”

HALAMAN PERSEMBAHAN

الحمد لله رب العالمين

Dengan segala puji syukur kepadamu ya Allah, dengan selalu mengharap ridhomu, kupersembahkan karya kecil ini kepada orang-orang yang kusayangi.

Untuk Bapak Ali Wafa dan Ibu Maryami yang sejak ananda dilahirkan tak henti-hentinya memberikan yang terbaik kepada ananda walau dalam keadaan apapun. Ananda rasa, bagaimanapun caranya, ananda tidak mampu membalas semua kebaikan yang telah Bapak dan Ibu berikan. Senyuman Bapak dan Ibu selalu menjadi motivasi terkuat ananda berjuang di sini. Besar harapan ananda untuk dapat menjadi sebab keselamatan dan kebaikan Bapak dan Ibu di dunia dan akhirat. Ananda sangat bersyukur punya orang tua seperti Bapak dan Ibu.

Kepada adikku yang sangat kusayangi Guntur Muda Putra Ali Akbar, terima kasih telah menjadi penyemangat dan sumber inspirasi disaat kakakmu keletihan menyelesaikan Tesis ini. Besar harapan, kakak dapat menjadi contoh yang baik bagimu sehingga kamu mampu menjadi sosok yang jauh lebih hebat dari kakakmu ini. Tak lupa terimakasih kepada seluruh keluarga besar saya, terkhusus Nenek Hj. Salimah dan Kakek H. Abdullah serta nenek dari Bapak Hj. Saniti. Dan keluarga besar Masku Syamsuddin yang selalu memberikan sumbangsih pemikiran dan motivasinya.

Tertuju kepada teman-teman angkatan 2012, ucapan maaf saya sampaikan atas keterbatasan dan kesalahan saya selama berinteraksi dengan kalian.

Ucapan terimakasih mungkin tak cukup untuk kalian semua. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridhonya kita sekalian. Amien.

ABSTRAK

Jamiliya Susantin. 2014. *Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan Karena Perceraian di Pengadilan Agama Sumenep-Madura*. Tesis, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (1) Prof. Dr. Isrok. SH. MH. (2) Dr. Fadil. Sj. M.Ag.

Kata Kunci: Implementasi, Nafkah Anak, Putusnya Perkawinan, Pengadilan Agama.

Dalam kajian hukum Islam maupun hukum positif, anak merupakan tanggung jawab orang tua hingga anak tersebut dewasa. Namun yang paling mendominasi dalam menafkahi anak adalah orang tua laki-laki sejak anak itu keluar dari rahim ibunya. Dalam penelitian ini menfokuskan pada bentuk implementasi dan efektivitas hukum dari putusan nafkah anak yang membebankan tanggungjawab kepada Ayah pasca putusnya perkawinan karena perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisa yang berkaitan dengan Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Di Pengadilan Agama Sumenep-Madura dan upaya yang harus ditempuh oleh ibu agar orang tua laki-laki (Ayah) melaksanakan kewajibannya dalam membiayai hidup anak pasca putusan cerai.

Penelitian ini pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian *sosio-legal studies* atau yuridis-empiris sumber data primer diperoleh dari wawancara ketua pengadilan, hakim dan para pihak. Dan sumber data sekunder dari dokumentasi buku, jurnal, undang-undang dan putusan. Teknik pengolahan data melalui pengeditan, klasifikasi, verifikasi dan analisis. Untuk analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data kemudian kesimpulan. Serta untuk mengecek keabsahan data menggunakan teknik triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi pemenuhan nafkah anak pasca putusnya perkawinan karena perceraian di Pengadilan Agama Sumenep dapat dikatakan tidak sepenuhnya mencapai sasaran. dalam hal ini di analisa dengan menggunakan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto. Kemudian upaya dan solusi yang dilakukan oleh hakim adalah (1) dalam menentukan besar kecilnya nafkah menggunakan asas kepatutan dan kemampuan dalam memberikan hukuman pada Ayah, (2) Meminta nafkah anak sebelum pembacaan ikrar talak yang tidak dipenuhi sebelumnya bersamaan dengan nafkah iddah istri dll, (3) Memberikan saran kepada pihak istri saat akhir persidangan kalau misalnya mantan suami tidak melaksanakan kewajibannya pasca putusan untuk melaporkan kembali, (4) Solusi yang ditawarkan sebagai efek jera yaitu eksekusi (barang milik Ayah), dengan syarat mendapatkan laporan terlebih dahulu dari pihak yang dirugikan (pihak istri/anak), konsep ini dianalisa dengan teori keadilan menurut Kahar Masyhur. Adapun upaya yang ditempuh oleh ibu agar orang tua laki-laki (Bapak) melaksanakan kewajibannya dalam membiayai hidup anak pasca putusan cerai yaitu (1) dengan melaporkan ke pangadilan, dalam hal ini eksekusi. (2) berusaha untuk selalu mengingatkan kepada mantan suami. Dari temuan ini membutuhkan adanya kepastian hukum yang memuat sanksi-sanksi yang jelas agar aturan hukum dan putusan Pangadilan benar-benar hidup di masyarakat.

ABSTRACT

Jamiliya Susantin. 2014. *Compliance Implementation Livelihoods Child Marriage For Divorce After rupture in the Religious Sumenep Madura*. Thesis, Study Of Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Islamic State University Graduate Maulana Malik Ibrahim Malang, Preceptor: (1) Prof. Dr. isrok. SH. MH. (2) Dr. Fadil. Sj. M.Ag

Keyword: Implementation, Livelihoods Children, breakdown in marriages, religious courts.

In the study of Islamic law and positive law, children are the responsibility of the parents to the children mature. However, the most dominating in the parents provide for the child is male since the child out of the womb. In this study focuses on the implementation and effectiveness of the legal form of a living child which imposes a judgment of responsibility to the father after the breakup of marriage by divorce. This study aims to understand and analyze with regard to the Implementation Meeting the Children Livelihoods After the Divorce Judgment Marriage Due In Court Religion Sumenep Madura and effort that must be taken by the mother that the male parent (father) carry out its obligations under finance the children's lives after divorce decision .

This research is a qualitative approach, with the kind of socio-juridical-legal studies or empirical sources of primary data obtained from interviews the chairman of the court, the judge and the parties. And secondary data sources of documentation of books, journals, legislation and decisions. Data processing techniques through editing, classification, verification and analysis. For the data analysis was done with data reduction, data presentation and then a conclusion. As well as to check the validity of the data using triangulation techniques.

The results showed that the implementation of the fulfillment of a living child after marriage breakdown due to divorce on religious court said Sumenep can not fully achieve the target. The analysis in this case by using the theory of law by Soerjono Soekanto effectiveness. Later efforts and solutions that are performed by the judge (1) in determining the size of a living using merit and ability in giving punishment to the father, (2) Ask for a living child before the reading of the pledge was not fulfilled before divorce along with wife idda living etc, (3) Provide advice to the wife of the end of the trial when , for example ex-husband did not carry out their duty to report back after the verdict, (4) The solution is offered as a deterrent effects of execution (father 's property), with the requirement to get the report in advance of the injured party (the wife/children), this concept is analyzed with the theory of justice by Kahar Masyhur. The efforts made by the mother that the male parent (the father) carry out its obligations under finance the children's lives after divorce decision : (1) to report to the court, in this case the execution. (2) trying to constantly remind the ex- husband. From these findings require legal certainty which includes sanctions clear that the rule of law and the decision of the courts actually live in the community.

ملخص البحث

جميلية سوسنتين، 2014، أعمال إنجاز نفقة ولد بعد إنقطاع النكاح بسبب الطلاق في المحكمة الدينية سومنب مدورا، البحث العلمي، قسم الأحوال الشخصية، كلية الدراسات العليا، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج. المشرف: الأستاذ الدكتور إسراك الماجستير و الدكتور فضيل الماجستير .
الكلمة الرئيسية: أعمال، نفقة الولد، إنقطاع النكاح، المحكمة الدينية .

في دراسة الحكم الإسلام والحكم الوائق، مسؤولية الأولاد حتي البالغون هي الوالد والوالدة، وعلى الأحسن السخص الذي ينفق الأطفال هو الوالد منذ الصغار، اهداف هذا البحث يخصص على أعمال وفعال الحكم من إنقطاع نفقة الأطفال الذي يكلف الكسؤولية الى الوالد يعد إنقطاع النكاح بسبب الطلاق في المحكمة الدينية سومنب – مدورا والأمر الذي تستقبل الوالدة لكي يكون الأب يعمل الواجبات في نفقة حياة الولد إنقطاع الطلاق .

يستعمل هذا البحث المدخل الكيفي بنوع البحث sosio-legal studies ومصدر البيانات من المقابلة مع رئيس المحكمة، القاضي، التاريخ والوثائق، الكتب، المجالات، القانون، والتقدير. وتحليل البيانات بالتصحيح والتبيان والإثبات والتحليل ثم التلخيص. وتحليل البيانات يستعمل التكنيك النثليتي .

وحاصل هذا البحث يدل على أن أعمال إنجاز نفقة ولد بعد إنقطاع النكاح بسبب الطلاق في المحكمة الدينية سومنب مدورا لا يجري كما يرام، هذا الحال تحلل الباحثة باستعمال "نظرية الفعالية المحكمة عند سورجنو سوكونطا". ثم الأمور والمحلول الذي يعمل الحكماء وهي: (1) في تعيين الصغار والكبار النفقات يستعمل الأساس المؤهلات والقدرات في إعطاء العقاب للوالد. (2) يطلب نفقة الولد قبل إستقرار القرار الطلاق الذي لا يعطيه من قبل ونفقة العدة للزوجة. (3) يعطي النصح الى أهل الزوجة في أخر الجنة إذا كام الزوج لا يعمل الواجبات بعد التقدير ليخباره. (4) النصح الذي يعطيه تصزير الوقوف يعني التنفيذ بشرط يعطي المعلومات من أهل الزوجة، هذا الحال يحلل بنظرية العدل عند كحار منشور. وإما الأمور الذي يعمل الأم لكي يكون والد يعمل الواجبات في نفقة حياة الولد بعد إنقطاع الطلاق هي: (1) بالتعبير الى المحكمة، في هذا الحال التنفيذ. (2) يجتهد للتذكير دائما إلى الزوج. ومن هذة البيانات يحتاج الى الحكم الواقع الذي يتضمن على العقوبات الواضحة لكي يكون النظام وتقدير المحكمة يحيى حقيقة في المجتمع.

TRANSLITERASI

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindahalihan dari bahasa arab ke dalam tulisan indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa arab ke dalam bahasa indonesia. Pedoman transliterasi Arab-Indonesia yang dijadikan pedoman dalam penulisan tesis ini adalah sistem *Institute of Islamic Studies, McGill University*, yaitu sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	'	ض	D
ب	B	ط	T
ت	T	ظ	Z
ث	Th	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	هـ	H
ص	Ṣ	ي	Y

- A. *Ta* > *Marbuta* > tidak ditampilkan kecuali dalam *ida* > *fa*, huruf tersebut ditulis t. misalnya: فطانة: *fata{na}*; فطانة النبي: *fata{nat al-nabi}*.
- B. Diftong dan konsonan rangkap

او = aw او = ū

اي = ay اي = ī

Konsonan rangkap ditulis rangkap, kecuali huruf *waw* yang didahului *damma* dan huruf *ya>* yang didahului *kasra* seperti yang tersebut dalam table.

C. Bacaan panjang

او = aw او = ū او = ū

اي = ay اي = ī

ا = ā اي = ī

D. Kata sandang

ال = al- الش = al-sh وال = wa'l-

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Suatu perkawinan menjadi putus antara lain karena perceraian. Sebagaimana dalam pasal 38 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan¹ dan pasal 113 Kompilasi Hukum Islam² bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan. Sedangkan dalam hukum Islam, perceraian karena terjadinya *khulu'*,³ *zihar*,⁴ *ila'*⁵ dan *li'an*.^{6,7} Kemudian dalam perkara di Pengadilan Agama, putusnya perkawinan dapat terjadi karena adanya permohonan cerai talak maupun cerai gugat.

Problematika perceraian di Indonesia tidak kunjung berkurang dan malah semakin meningkat setiap tahun, baik dari kalangan artis, pejabat dan

¹ Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, hlm. 9. pdf

² Intruksi presiden R.I. Nomor 1 tahun 1991. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta, 2001), hlm. 15.

³ *Khulu'* yang dimaksud di sini adalah perceraian disertai sejumlah harta sebagai *'iwadh* (pembayaran) yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan kata *khulu'*, *mubara'ah* maupun talak.

⁴ *Zihar* adalah ucapan suami kepada istrinya yang berisi menyerupakan punggung istri dengan punggung ibu suami, seperti ucapan suami kepada istrinya "engkau bagiku adalah punggung ibuku". Ucapan ini berakibat haramnya menyetubuhi istri dan menjadi haramnya istri bagi suami.

⁵ Menurut hukum Islam Meng-*ilaa'* isteri maksudnya bersumpah tidak akan mencampuri isteri. dengan sumpah ini seorang wanita menderita, karena tidak disetubuhi dan tidak pula diceraikan. dengan turunnya ayat ini, Maka suami setelah 4 bulan harus memilih antara kembali menyetubuhi isterinya lagi dengan membayar kafarat sumpah atau menceraikan.

⁶ Menurut istilah hukum Islam *li'an* adalah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan 4 kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya, kemudian pada sumpah kesaksian kelima disertai persyaratan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah jika ia berdusta dalam tuduhannya.

⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 220.

masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah kerap dengan kasus perceraian. Fenomena yang mempengaruhi hancurnya bahtera rumahtangga ini tidak hanya dibuktikan dengan alasan faktor ekonomi saja, melainkan kurangnya kasih sayang dan juga kematangan emosional.

Namun, perceraian bukanlah solusi terakhir untuk menyelesaikan konflik keluarga, pascaperceraian banyak hal yang juga harus dipertanggungjawabkan pada relasi suami-istri, terutama yang memiliki keturunan, karena problem yang sering muncul pasca perceraian adalah persoalan nafkah istri dan nafkah anak, harta bersama dan pengasuhan anak.

Perceraian membawa akibat-akibat hukum bagi kedua belah pihak (suami-istri) dan juga terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Anak tersebut harus hidup dalam suatu keluarga yang tidak harmonis sebagaimana mestinya misalnya harus hidup dalam suatu keluarga dengan orang tua tunggal seperti dengan seorang ibu atau dengan seorang ayah saja.

Meminjam bahasa yang disampaikan oleh Ufie Ahdie yaitu “Jika ingin membangun sebuah negara maka keluarga harus dibangun sebaik-baiknya. Tanpa membangun keluarga mustahil akan tercapai pembangunan Negara”.⁸ Jadi benar sekali, jika anak hidup dalam keluarga yang tidak utuh, bagaimana mungkin paradigma anak akan terstruktur dengan baik. Anak merupakan penerus bangsa yang mengemban tugas bangsa yang belum terselesaikan oleh generasi-generasi sebelumnya. Sebagai penerus cita-cita bangsa dan negara, anak harus dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa yang

⁸Sebuah Pernyataan ulama yang disebutkan di latar belakang penelitian Disertasi Ufie Ahdie, mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum mengenai *Perlindungan Hukum Untuk Anak Pascaperceraian di Pengadilan Agama*.

sehat rohani dan jasmani, cerdas, bahagia, berpendidikan dan bermoral tinggi. Untuk itu, anak tersebut harus memperoleh kasih sayang, perlindungan, pembinaan, dan pengarahan yang tepat.

Maka dari asumsi tersebut untuk mencapai kondisi ideal tentunya bukan tugas negara dan masyarakat semata tetapi terutama merupakan tugas dan tanggung jawab orang tua. Dalam ajaran Islam, anak justru yang sangat berguna bagi orang tua setelah ia meninggal dunia yaitu adanya amal yang tidak terputus dari anak yang soleh (*human ment*).

Di Indonesia sendiri dalam upaya membina, mendidik dan melindungi anak telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana hak anak juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara.

Kemudian dalam hal persoalan nafkah anak pasca perceraian ini sering kali menjadi problem karena terkadang hak-hak anak ada yang dikesampingkan dan kurang terurus dengan serius, terutama yang berkaitan dengan hak-hak pokok anak yaitu biaya pemeliharaan, pendidikan, tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya. Meskipun orang tua sudah tidak bersatu lagi dalam satu keluarga, persoalan pemenuhan nafkah anak tetap menjadi tanggungjawab orang tua dan hal ini tidak boleh dialihkan kepada orang lain, baik orang tua, kerabat, dan lainnya. Selaras dengan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 41 ayat 3 yaitu: Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya

penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam pasal 56 point d yaitu semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab Ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Berdasarkan firman Allah SWT dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian dalam surat al-Baqarah ayat 233, di mana pada hakikatnya dalam al-Qur'an menjelaskan bahwa kewajiban dalam memberikan nafkah adalah tugas ayah.⁹

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Sirajuddin terkait hak-hak anak pasca perceraian menunjukkan bahwa orang tua dalam memenuhi hak-hak anak ada sebagian yang terpenuhi ada juga yang tidak terpenuhi. implikasi dari tidak terpenuhinya berakibat anak menjadi minder, konflik bathin, prestasi menurun, malas, kurang berinteraksi, nakal, kurang bisa beradaptasi, melawan/membantah orang tua.¹⁰

Urgensitas nafkah anak pasca putusan cerai menjadi topik utama dalam penelitian ini, karena dari penelitian tentang anak di bawah umur yang berhadapan dengan hukum menunjukkan bahwa kenakalan remaja dihubungkan dengan rumah tangga yang pecah (perceraian). Sebagian

⁹ Surat al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَسَبِهِمْ غَائِبُونَ ۖ وَكُلُّهُمْ فِى سَفَرٍ مِّنْ دُونِهِمْ ۚ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ۚ إِنَّكَ أَعْيُنًا مِّنْ رَّبِّكَ لَا تُبْصِرُ ۖ وَإِنَّكَ هَٰئِلٌ مَُّنقَلَبًا ۚ
 وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَسَبِهِمْ غَائِبُونَ ۖ وَكُلُّهُمْ فِى سَفَرٍ مِّنْ دُونِهِمْ ۚ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ۚ إِنَّكَ أَعْيُنًا مِّنْ رَّبِّكَ لَا تُبْصِرُ ۖ وَإِنَّكَ هَٰئِلٌ مَُّنقَلَبًا ۚ

...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya...

¹⁰ Sirajudin, *Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah NTB*, (Program Studi al-Ahwal al-Syakhshiyah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011)

hubungan ini disebabkan oleh kenyataan bahwa perceraian dan angka kematian lebih di daerah perkampungan miskin, dimana kenakalan remaja juga lebih tinggi. Sheldon dan Eleanor Glueck menghubungkan kenakalan remaja kepada beberapa macam rumahtangga yang berantakan. Remaja yang nakal relatif lebih mungkin berasal dari rumah tangga yang bercerai berai daripada yang utuh. Tetapi, anak-anak dari rumahtangga seorang janda atau duda hampir 50% menjadi nakal daripada rumahtangga yang utuh.¹¹ Hal ini rupanya kegagalan peran di dalam rumah mempunyai akibat yang merusak terhadap anak-anak daripada tidak adanya seorang pasangan.

Maka dari sinilah untuk mengurangi angka kenakalan anak remaja, bagaimana hukum merespon adanya persoalan nafkah anak pasca cerai orang tua yang saat ini belum ada kontribusi yang jelas, sehingga akibatnya akan merusak masa depan anak. Kemudian bagaimana peran Pengadilan Agama yang merupakan suatu lembaga penyelesaian perkara perdata seperti perceraian, pengasuhan anak, pemenuhan nafkah setelah perceraian dan sebagainya.

Fenomena demikian cukup disayangkan, dimana banyaknya pihak istri tidak mengajukan gugat kembali kalau kewajiban mantan suaminya untuk memenuhi nafkah anak tidak terlaksana dengan baik. Memang pada

¹¹ William J. Goode, *Sosiologi Keluarga (terjemah dari The Family)*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007) Cet. 7, hlm. 206. Hal ini juga dibukti dalam kasus yang di alami oleh anak artis Ahmad Dhani yang sudah berstatus cerai dengan Maia Estianty, yakni Abdul Qadir Jailani yang mengalami kecelakaan dengan mengendarai mobil, anak di bawah umur itu menuai banyak korban, yakni 9 meninggal dunia dan 7 orang lainnya mengalami luka. Hal ini menunjukkan intensitas pengawasan orang tua yang sudah bercerai berkurang. Dari kasus ini yang perlu disalahkan adalah orang tua asuh memberikan ijin kepada anak yang belum cukup umur mengendarai mobil.

hakikatnya dalam UU Perkawinan No. 1/1974 sudah dicantumkan pada pasal 41 ayat 2 bahwa bila mana bapak tidak sanggup untuk memenuhi kewajibannya dalam memenuhi nafkah anak di sini pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Putusan ini akan melepaskan tanggungjawab si bapak, sehingga apabila ibu tidak mampu untuk membiayai penghidupan anak, anak akan menjadi korban dan masa depan anak tidak akan terarah dengan baik dan akhirnya menimbulkan kenakalan remaja karena kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tuanya. Sesungguhnya tujuan dari memikulkan beban anak ini menurut Yahya Harahap adalah untuk meningkatkan rasa tanggungjawab atas pembinaan dan pengembangan pendidikan anak.¹²

Mayoritas putusan tentang nafkah anak ini tidak berdiri sendiri namun masih *include* pada kasus perceraian. Karena tuntutan itu ada setelah perceraian bersamaan dengan nafkah mut'ah dan nafkah iddah. Jadi untuk mengetahui berapa banyak kasus tentang nafkah anak, peneliti melihat dari kasus perceraian.

Menilik angka perceraian di Indonesia, secara historis menunjukkan data yang fluktuatif. Data ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mark Cammack, yang menurutnya pada sekitar tahun 1950-an angka perceraian di Asia Tenggara termasuk Indonesia, tergolong yang paling tinggi

¹² Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 tahun 1989*, edisi kedua, (Jakarta: SinarGrafika, 2009), hlm. 6

di dunia. Pada dekade ini, diinformasikan bahwa dari 100 perkawinan yang berlangsung terdapat 50 di antaranya berakhir dengan perceraian.¹³

Hal ini terbukti di Pengadilan Agama Sumenep Madura,¹⁴ dimana dari hasil penelitian awal, pada tahun 2013 tingkat perceraian lebih banyak dari pada tahun 2012 lalu, penyebab dari tingginya perceraian ini adalah karena suami tidak bertanggung jawab, kasus perselingkuhan, cemburu, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan yang paling mendominasi adalah faktor ekonomi. Menurut Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Sumenep, M.Arifin mengatakan, angka perceraian di Kabupaten Sumenep pada tahun 2013, mencapai 1403, angka itu jauh lebih besar dari tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2012 lalu, hanya 909 pasangan yang bersengketa.

Melihat angka perceraian yang semakin tinggi setiap tahun di Pengadilan Agama Sumenep penting untuk diteliti bagaimana peran Pengadilan untuk menanggulangi tingginya perceraian yang secara efektif juga akan berakibat buruk bagi keturunannya (anak). Kemudian, dalam struktur Pengadilan Agama selain hakim yang berkompeten dalam menyelesaikan perkara, Panitera¹⁵ dan Juru Sita¹⁶ juga bagian yang penting

¹³ Lihat <http://news.detik.com/read/2011/08/04/124446/1696402/10/tingkat-perceraian-di-indonesia-meningkat> yang diakses pada 10 Januari 2014.

¹⁴ Madura merupakan sebuah pulau yang terdiri dari dua bagian, Madura bagian barat seperti Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang, Madura bagian timur yaitu Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep. Sedangkan jumlah penduduk yang paling banyak adalah wilayah Kabupaten Sumenep dan angka perceraian paling tinggi pada tahun 2013 adalah di Pengadilan Agama Wilayah Kabupaten Sumenep.

¹⁵ Dalam kamus hukum, panitera atau *griffier* dalam bahasa belanda dan *clekr of the court* dalam bahasa inggris diartikan pejabat-pejabat Pengadilan yang membantu tugas hakim untuk membuat berita acara persidangan pada saat sidang pemeriksaan diadakan. Ditulis oleh Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1997) dalam buku yang ditulis oleh Musthafa, *kepanitera-an Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 33.

dalam pelaksanaan persidangan. Dimana peran Juru Sita ini adalah yang penting dalam menjalankan putusan. Sehingga untuk mengetahui putusan itu berjalan atau tidaknya Juru Sitalah yang lebih faham dan mengerti. Tugas dan peran Juru Sita Pengadilan Agama tertuang dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 pasal 103 jo. Pasal 10, 13, 16 KMA /004/Sk/II/92 mencantumkan:

1. Juru Sita bertugas:
 - a. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Sidang.
 - b. Menyampaikan pengumuman, teguran dan pemberitahuan penetapan atau putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang.
 - c. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan.
 - d. Membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.¹⁷
2. Juru Sita berwenang melakukan tugasnya di daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan.

Apabila kita lihat dalam Pasal 198 R.O tugas dan wewenang Juru Sita ialah melakukan pemberitahuan pengadilan, pengumuman, protes-protes dan *exploit-exploit* lain yang bersangkutan ataupun tidak bersangkutan dengan perkara yang sedang dalam proses, juga untuk mengadakan segala macam panggilan, teguran dan pemberitahuan tentang kapan dimulainya perkara atau

¹⁶ Pengertian Juru Sita dalam kamus hukum adalah *deurwarder* dalam bahasa belanda dan *bailiff* dalam bahasa inggris adalah pejabat yang melaksanakan pemanggilan, pemberitahuan, dan semua surat yang berkaitan dengan tugas kejurusitaan dan menjalankan putusan. Ibid., hlm. 102.

¹⁷ Ibid., 101-102. Lihat juga Nur Lilatul Musyafa'ah, dkk, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 59.

instruksi yang bersangkutan dengan perkara perdata ataupun perkara pidana dan menjalankan semua exploit untuk melaksanakan perintah-perintah hukum, keputusan hakim dan arrest-arrest baik dalam perkara perdata maupun pidana.¹⁸

Melihat dari tugas dan kewajiban Pengadilan Agama sebagai lembaga untuk menyelesaikan problematika keluarga, hal ini perlu untuk dikaji khususnya mengenai nafkah anak pasca perceraian, hak-hak anak jangan sampai diabaikan, sehingga diperlukan upaya-upaya untuk memberikan jaminan bagi terpeliharannya hak-hak anak. Lembaga peradilan dalam hal ini mempunyai peranan penting untuk menjamin nafkah anak lewat putusan-putusannya. Hakim yang memeriksa perkara perceraian dan Juru Sita yang mempunyai tugas untuk melakukan tegoran dan semacamnya yang diperintahkan oleh Pengadilan Agama, dapat mempertimbangkan dalam putusannya untuk mengatur tentang nafkah anak yang orang tuanya melakukan perceraian.

Dewasa ini telah ada Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Pengadilan Agama (RUU HMPA) yang di dalamnya mencantumkan pidana dalam perkawinan, namun RUU ini belum resmi diundangkan dengan berbagai alasan pro dan kontra di masyarakat. Untuk itu bagaimana Pengadilan Agama menyoroti permasalahan nafkah anak pasca putusan cerai agar hak anak tidak diabaikan oleh orang tuanya yang bercerai.

¹⁸ *Ibid.*, 7

Dalam putusan Pengadilan Agama Sumenep menunjukkan tidak adanya putusan yang menghukum orang tua laki-laki (ayah) yang tidak memberikan biaya nafkah anak. Di samping itu, masih banyak orang tua laki-laki (ayah) setelah perceraian tidak mematuhi dan melaksanakan putusan Pengadilan Agama yang menghukum orang tua laki-laki (ayah) tersebut untuk memberikan biaya nafkah anak. Maka dari sinilah selain melihat angka perceraian di Pengadilan Agama Sumenep, peneliti juga mendapatkan satu perkara khusus tentang gugatan nafkah anak yang tidak terbayar oleh mantan suami selama setahun. Kemudian melihat perkembangan kasus ini setelah gugatan nafkah anak dikabulkan, apakah mantan suami akan aktif memberikan nafkah anak sampai anak dewasa.

Memperhatikan fenomena tersebut menarik penulis melakukan penelitian tentang *Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Di Pengadilan Agama Sumenep-Madura*.

B. Batasan Penelitian

Pada sub bab ini bertujuan untuk menghindari melebarnya pembahasan yang akan berakibat kurang fokusnya pokok permasalahan penelitian, sehingga membuat rumit untuk menghasilkan kesimpulan secara jelas. Maka diperlukan batasan-batasan dalam penelitian ini. Di antara batasan dalam pokok bahasan penelitian ini adalah fokus pada perkara pemenuhan nafkah anak pasca putusnya perkawinan karena perceraian yang berada di Pengadilan Agama Sumenep. Di mana peneliti membatasi penelitian pada tahun 2013 dan menfokuskan pada perkara cerai talak dan cerai gugat yang putusannya

berkaitan dengan nafkah anak, dan satu perkara khusus tentang gugatan nafkah anak. Kemudian mengorek keterangan melalui Ketua Pengadilan Agama, hakim, dan para pihak yang berperkara yang peneliti batasi dari tingkat penghasilannya baik berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pegawai biasa (honorar), Nelayan dan Petani. Lalu kemudian hasilnya dapat dianalisa berdasarkan teori yang digunakan oleh peneliti.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas untuk memperjelas arah penelitian, maka peneliti memberikan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Di Pengadilan Agama Sumenep-Madura.?
2. Upaya apa yang harus ditempuh oleh ibu agar orang tua laki-laki (ayah) melaksanakan kewajibannya dalam membiayai hidup anak pasca putusan cerai?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, mencoba mendiskripsikan dan menganalisis fokus penelitian, yaitu:

1. Untuk memahami dan menganalisa yang berkaitan dengan Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Di Pengadilan Agama Sumenep-Madura.
2. Untuk memahami dan menganalisa yang berkaitan dengan upaya yang harus ditempuh oleh ibu agar orang tua laki-laki (ayah) melaksanakan kewajibannya dalam membiayai hidup anak pasca putusan cerai.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat yang sangat besar, baik secara akademis dan secara praktik.

1. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya khasanah keilmuan dan memberikan pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum perkawinan dan keluarga.
2. Adapun manfaat dari penelitian ini secara praktik, semoga penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat, penegak hukum, dan pembuat hukum dalam mengkaji masalah yang berkenaan dengan nafkah anak pasca putusan cerai.

F. Originalitas Penelitian

Urgenitas originalitas penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan yang sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya terkait implementasi pemenuhan nafkah anak pasca putusan cerai. Adapun orisinalitas penelitian yang akan penulis cantumkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Table 1.1

No	Nama Peneliti, Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Tesis oleh Ani Sri Duriyati tentang <i>Pelaksanaan Putusan Perceraian Atas Nafkah Istri Dan Anak Dalam Praktek Di Pengadilan Agama Semarang</i> . 2009.	Pelaksanaan putusan yang berkaitan dengan nafkah anak. Dengan penelitian kualitatif.	pelaksanaan putusan perceraian atas nafkah istri dan anak dalam di Pengadilan Agama Semarang. dengan data yg digunakan adl kepustakaan dan dokumen hukum yang berupa bahan-bahan hukum

2	Disertasi oleh Ufie Ahdie tentang <i>Perlindungan Hukum Untuk Anak Pascaperceraian di Pengadilan Agama tahun 2011.</i>	Menjelaskan tentang nafkah anak pascaperceraian.	Memfokuskan tentang regulasi perlindungan hukum untuk nafkah anak pascaperceraian dalam kompetensi Pengadilan Agama.
3	Tesis oleh Sirajudin tentang <i>Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah NTB. 2011.</i>	Sama dalam pokok permasalahan pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua. Dan penelitian kualitatif	untuk mengetahui pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua di lokasi Desa Bonder, Lombok tengah NTB.
4	Tesis oleh Jamiliya susantin, <i>Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Di Pengadilan Agama Sumenep-Madura. 2014</i>	Pokok permasalahan sama-sama tentang nafkah anak pasca perceraian. Dan penelitian kualitatif.	Implementasi dan efektivitas hukum dalam pemenuhan nafkah anak (untuk mengetahui efektif atau tidaknya putusan PA Sumenep terkait nafkah anak pasca putusnya perkawinan karena perceraian), dengan jenis penelitiannya <i>sosio legal studies</i> /yuridis-empiris, data diperoleh dari informan pihak yang berperkara yang telah ditetapkan dalam putusan. Dan dilanjutkan dengan responsive hakim di pengadilan Agama Sumenep.

Untuk lebih jelasnya dari masing-masing penelitian tentang nafkah anak pasca perceraian, peneliti uraikan sebagai berikut:

1. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Ani Sri Duriyati dengan judul: *Pelaksanaan Putusan Perceraian Atas Nafkah Istri Dan Anak Dalam Praktek Di Pengadilan Agama Semarang.*¹⁹

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, oleh karena metode penelitian yang digunakan metode penelitian kualitatif, maka data yang diperlukan berupa data sekunder atau data kepustakaan dan dokumen hukum yang berupa bahan-bahan hukum. Permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah bagaimana pelaksanaan putusan perceraian atas nafkah istri dan anak dalam di Pengadilan Agama Semarang dan bagaimana penyelesaiannya jika putusan tersebut tidak dilaksanakan.

Hasil dari penelitian ini diperoleh dalam pelaksanaan nafkah iddah, mut'ah serta nafkah untuk anak, eksekusi riil dilaksanakan oleh para pihak secara sukarela, atau oleh pengadilan melalui juru sita pengadilan setelah ada permohonan apabila salah satu pihak tidak bersedia melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Pengadilan tidak akan melaksanakan eksekusi apabila tidak ada permohonan eksekusi dari yang dirugikan.

Adapun persamaan dari penelitian ini adalah didalamnya terdapat pelaksanaan putusan yang berkaitan dengan nafkah anak. Sedangkan perbedaannya mereka fokus pada kajian hukum acara pada putusan hakim tentang nafkah istri dan anak.

¹⁹ Ani Sri Duriyati, *Pelaksanaan Putusan Perceraian Atas Nafkah Istri Dan Anak Dalam Praktek Di Pengadilan Agama Semarang*, (Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang 2009).

2. Penelitian disertasi oleh Ufie Ahdie tentang *Perlindungan Hukum Untuk Anak Pascaperceraian di Pengadilan Agama* tahun 2011.²⁰

Dalam penelitiannya Ufie Ahdie memfokuskan tentang regulasi perlindungan hukum untuk nafkah anak pascaperceraian dalam kompetensi Pengadilan Agama. Terdapat tiga isu hukum yang dibahas, (1) bagaimana perlindungan hukum untuk nafkah anak pascaperceraian di pengadilan, (2) Apakah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perlindungan hukum untuk nafkah anak dalam kompetensi Pengadilan Agama telah mengakomodasi tujuan hukum dan (3) bagaimana konstruksi hukum yang dapat memberikan perlindungan hukum untuk anak pascaperceraian di Pengadilan Agama.

Menurutnya materi regulasi perlindungan hukum untuk anak dalam kompetensi Pengadilan Agama harus mampu menempatkan orang pada hak dan kewajibannya secara proporsional. Dalam konteks permasalahan nafkah untuk anak, kata dia, harus diselesaikan secara komprehensif dengan memberikan hak-hak anak secara utuh dan memberikan tanggung jawab kepada orang tua khususnya ayah yang mampu untuk memenuhi segala kewajibannya terhadap anak baik sebelum maupun setelah bercerai.

Materi regulasi perlindungan hukum untuk anak dalam kompetensi Pengadilan Agama menurutnya juga harus lebih berkekuatan eksekutorial dan mengikat dengan muatan sanksi pidana bagi orang yang

²⁰Ufie Ahdie, *Perlindungan Hukum Untuk Anak Pascaperceraian di Pengadilan Agama*, (Malang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2011).

melanggarnya. Dalam konteks penelitian ini adalah orang tua (ayah) yang mampu dan dengan sengaja tidak memberikan nafkahnya untuk anak yang telah ditetapkan oleh hukum. Tujuan yang ingin dicapai dari muatan pidana ini adalah mengoptimalkan aspek hukum yang bersifat preventif dan represif, mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta sebagai upaya terakhir dalam rangka penegakan hukum.

3. Penelitian tesis oleh Sirajudin tentang *Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah NTB*.²¹ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua di Desa Bonder, dengan sub fokus mencakup: (1) pemenuhan hak-hak anak, (2) hambatan orang tua dalam memenuhi hak-hak anak, (3) implikasi tidak terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraian orang tua terhadap kehidupan anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pola pemenuhan hak-hak anak oleh orang tua dalam memenuhi hak-hak anaknya selama ini masih jauh kesesuaiannya dengan ketentuan undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa hakikat yang sesungguhnya adalah menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

²¹ Sirajudin, *Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah NTB*. (Program Studi al-Ahwal al-Syakhshiyah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011)

diskriminasi. Hambatan dalam memenuhi hak-hak anak pasca perceraian adalah keterbatasan ekonomi orang tua, kelalaian orang tua, rendahnya pendidikan orang tua, kurangnya kesadaran akan tanggung jawab sebagai orang tua. Implikasi tidak terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraian orang tua terhadap kehidupan anak di Desa Bonder adalah anak menjadi minder, konflik bathin, prestasi menurun, malas, kurang berinteraksi, nakal, kurang bisa beradaptasi, melawan/membantah orang tua

Melihat hal ini, penulis tidak menemukan persamaan judul dan rumusan masalah. Jadi menurut hemat penulis, penelitian ini merupakan penelitian yang baru dalam studi hukum keluarga Islam.

G. Definisi Istilah

Untuk mengetahui tentang perbedaan pengertian dalam penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan dan membatasi maksud beberapa istilah dalam penelitian ini.

a. Implementasi

Implementasi artinya penerapan; pelaksanaan;²² Implementasi juga disebut eksekusi. Yang pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui upaya Pengadilan Agama dalam pelaksanaan putusan yang berkaitan dengan nafkah anak baik di dalam dan di luar pengadilan dalam mensejahterakan anak akibat putusnya perkawinan orang tuanya.

b. Nafkah

²²Tim Prima Pena, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Gitamedia Press, 2006), hlm. 193.

Nafkah disebut juga nafakah yaitu belanja, penghidupan.²³ Dalam hidup manusia membutuhkan kebutuhan pokok untuk memenuhi kebutuhannya, untuk mempertahankan hidupnya dan untuk menjaga kesehatan yang telah diberikan oleh Allah SWT. Nafkah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah nafkah anak. Di mana orang tua yang sudah bercerai tetap memiliki tanggungjawab untuk memberikan biaya penghidupan, membina dan mendidik anak hingga dewasa.

c. Anak

Adalah seorang manusia kecil yang dilahirkan oleh seorang ibu. Anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anak yang lahir melalui pernikahan yang sah.

d. Perceraian

Cerai atau talak adalah memutuskan tali perkawinan yang sah.²⁴ Perceraian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah putusnya perkawinan akibat talak baik cerai talak, cerai gugat.

e. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah tempat dimana dilakukan usaha untuk mencari keadilan dan kebenaran yang diridhoi Tuhan Yang Maha Esa yakni melalui suatu majelis atau mahkamah. Yang tugasnya yaitu menyelesaikan perselisihan hukum agama atau hukum syara' karenanya Pengadilan Agama hanya khusus berlaku bagi orang-orang yang beragama Islam.²⁵

²³ *Ibid.*, 330.

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah VIII*, (Bandung: Al-ma'arif, 1980), hlm. 7.

²⁵ Idris Ramulyo, *Beberapa masalah Tentang Hukum Acara Perdata Dan Pengadilan Agama Dan Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: IDN HILL CO, 1985), hlm. 11.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdapat lima bab, di mana terdiri dari beberapa pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang berkaitan dengan implementasi pemenuhan nafkah anak pasca putusan cerai. Di antara sistematika pembahasan tersebut sebagai berikut:

Bab I Memuat pendahuluan yang berisikan Konteks Penelitian, Batasan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Originalitas Penelitian, Definisi Istilah dan Sistematika Pembahasan.

Bab II berisikan pembahasan tentang kajian pustaka dan kerangka teori. Dari pembahasan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran untuk merumuskan suatu permasalahan yang sudah ditemukan dalam hasil penelitian dan teori-teori yang digunakan disesuaikan dengan hasil penelitian sebagai pisau analisis untuk menjelaskan dan menginterpretasikan data yang telah diperoleh. Maka isi dari bab ini memuat tentang perceraian secara umum (akibat cerai talak dan cerai gugat) kemudian tentang akibat dari perceraian yaitu tentang nafkah anak dan kewajiban orang tua pasca perceraian yang tertuang dalam Undang-Undang perlindungan anak, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya kerangka teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis, peneliti mencantumkan beberapa teori sebagai bahan pertimbangan yaitu tentang teori keadilan, efektivitas hukum dan teori kepastian hukum.

Bab III Berisi metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber

data, pengumpulan data, pengecekan keabsahan data dan analisis data. Sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian dan untuk memperoleh data yang otentik dan akurat. Metode penelitian ini juga dapat memaparkan data yang jelas dan rinci.

Bab IV membahas tentang paparan data dan temuan penelitian. Pada bagian pertama adalah dalam bentuk data emik yang terdiri dari gambaran umum dan lokasi penelitian, paparan data. Dalam hal ini disesuaikan dengan fokus penelitian yaitu (1) Implementasi pemenuhan nafkah anak pasca putusnya perkawinan karena perceraian di Pengadilan Agama Sumenep. (2) Upaya apa yang harus ditempuh oleh ibu agar orang tua laki-laki (ayah) melaksanakan kewajibannya dalam membiayai hidup anak pasca putusan cerai.

Bab V berisi tentang Diskusi Hasil Penelitian yang memuat analisis data dengan menggunakan beberapa kerangka teori yang relevan sesuai dengan paparan data dan temuan penelitian yang telah di paparkan pada bab IV.

Bab VI merupakan bab yang terakhir yang memuat penutup yang berisikan kesimpulan, implikasi batasan penelitian dan saran-saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Putusnya Perkawinan

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam undang-undang perkawinan untuk menjelaskan berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama hidup sebagai suami istri. Istilah yang paling netral adalah perceraian, namun sulit pula untuk digunakan istilah tersebut sebagai pengganti “putusnya perkawinan” karena perceraian itu salah satu bentuk dari putusnya perkawinan.¹ Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam² dan pasal 38 UUP³ bahwa perkawinan dapat putus disebabkan 3 (tiga) hal yaitu sebab kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Sedangkan dalam pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan.

Perceraian adalah cerai hidup antara pasangan suami istri sebagai akibat dari kegagalan mereka menjalankan obligasi peran masing-masing. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Croup, 2006), hlm.189.

² Intruksi presiden R.I. Nomor 1 tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: 2001) hlm., 56.

³ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2006), hlm. 549.

dimana pasangan suami istri lalu kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku. Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri.

Pemeriksaan perkara perceraian dijelaskan dalam UU No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, ditinjau dari pelaku perceraian, maka perceraian itu ada dua macam adanya permohonan cerai talak yaitu oleh suami kepada istri dan cerai gugat yaitu oleh istri kepada suami.

1. Cerai Talak

Yaitu perceraian yang dilakukan oleh suami kepada istri. Ini merupakan perceraian atau talak yang paling umum. Status perceraian tipe ini terjadi tanpa harus menunggu keputusan pengadilan. Begitu suami mengatakan kata talak kepada istri, maka talak sudah jatuh dan terjadi menurut ajaran Islam. Namun sebagai warga Negara yang patuh adanya hukum, maka perceraian juga dapat dilakukan di persidangan Pengadilan Agama. Cerai talak yang dilakukan oleh suami terdiri dari 4 macam:

a. Talak *Raj'i*

Yaitu perceraian di mana suami mengucapkan (melafazkan) talak satu atau talak dua kepada isterinya. Suami boleh rujuk kembali ke isterinya ketika masih dalam masa iddah. Jika waktu telah habis, maka suami tidak dibenarkan melainkan dengan akad nikah baru.

b. Talak *Ba'`in*

Yaitu perceraian di mana suami mengucapkan talak tiga atau melafadkan talak yang ketiga kepada istrinya. Istrinya tidak boleh dirujuk kembali. Si suami hanya boleh merujuk setelah menikah dengan laki-laki lain, suami barunya menyetubuhinya, setelah diceraikan suami barunya dan telah habis iddah dengan suami barunya.

c. Talak *Sunni*<

Yaitu perceraian di mana suami mengucapkan cerai talak kepada isterinya yang masih suci dan belum disetubuhinya ketika dalam keadaan suci.

d. Talak *Bid'i*<

Yaitu suami mengucapkan talak kepada isterinya ketika sang istri dalam keadaan haid atau nifas atau istri sedang dalam kondisi suci tapi sang istri sudah disetubuhi (berhubungan intim).

e. Talak *Takli{k*

Yaitu suami menceraikan isterinya secara bersyarat dengan suatu sebab atau syarat. Apabila syarat atau sebab itu dilakukan atau berlaku, maka terjadilah perceraian atau talak. Talak taklik ini dibagi dua macam yaitu *takli{k q{asami}*> dan *takli{k syarhi}*>.

- *Takli{k Q{asami}*>

Adalah taklik yang dimaksudkan seperti janji karena mengandung pengertian melakukan pekerjaan atau meninggalkan suatu perbuatan atau menguatkan suatu kabar.

- *Taklik Syarhi*.

Yaitu taklik yang dimaksudkan untuk menjatuhkan talak jika telah terpenuhi syaratnya. Syarat sah taklik yang dilakukan dimaksudkan tersebut ialah perkaranya belum ada, tetapi mungkin terjadi di kemudian hari, hendaknya istri ketika lahirnya akad talak dapat dijatuhkan talak dan ketika terjadinya perkara yang ditaklikkan isteri berada dalam pemeliharaan suami.

2. Cerai Gugat

Perceraian yang dilakukan oleh istri kepada suami. Cerai model ini adalah dengan cara mengajukan permintaan kepada Pengadilan Agama dan perceraian tidak akan terjadi sebelum Pengadilan Agama memutuskan. Ada dua istilah yang dipergunakan pada kasus gugat cerai oleh istri yaitu *fa[^]sa[^]kh* dan *kh{ulu}*'.

a. *Fa[^]sa[^]kh*

Fasakh adalah pengajuan cerai oleh istri tanpa adanya kompensasi yang diberikan istri kepada suami, dalam kondisi di mana:

- Suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama enam bulan berturut-turut.

- Suami meninggalkan istrinya selama empat tahun berturut-turut tanpa ada kabar berita meskipun terdapat kontroversi tentang batas waktunya.
- Suami tidak melunasi mahar yang telah disebutkan dalam akad nikah, baik sebagian ataupun seluruhnya (sebelum terjadi hubungan suami istri)
- Adanya perlakuan buruk oleh suami seperti penganiayaan, penghinaan dan tindakan-tindakan lain yang membahayakan keselamatan dan keamanan istri. Jika gugatan tersebut dikabulkan oleh hakim berdasarkan bukti-bukti dari pihak istri, maka hakim berhak memutuskan (*tafri>q*) hubungan perkawinan antara keduanya.

b. *Khulu'*

Gugat cerai atau dalam bahasa Arabnya adalah *al-Khulu'* (الْخُلْعُ). Kata (الْخُلْعُ) dengan didhommahkan huruf kho'nya dan disukunkan huruf lamnya berasal dari kata (حُلْعُ التَّوْبِ) yang bermakna melepas pakaian. Lalu digunakan untuk istilah wanita meminta kepada suaminya untuk melepaskannya dari ikatan pernikahan yang dijelaskan Allah sebagai pakaian.⁴

⁴ Allah berfirman Al-Baqarah 2:187

○ Ⅱ ← ٧ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠ ١٠١ ١٠٢ ١٠٣ ١٠٤ ١٠٥ ١٠٦ ١٠٧ ١٠٨ ١٠٩ ١١٠ ١١١ ١١٢ ١١٣ ١١٤ ١١٥ ١١٦ ١١٧ ١١٨ ١١٩ ١٢٠ ١٢١ ١٢٢ ١٢٣ ١٢٤ ١٢٥ ١٢٦ ١٢٧ ١٢٨ ١٢٩ ١٣٠ ١٣١ ١٣٢ ١٣٣ ١٣٤ ١٣٥ ١٣٦ ١٣٧ ١٣٨ ١٣٩ ١٤٠ ١٤١ ١٤٢ ١٤٣ ١٤٤ ١٤٥ ١٤٦ ١٤٧ ١٤٨ ١٤٩ ١٥٠ ١٥١ ١٥٢ ١٥٣ ١٥٤ ١٥٥ ١٥٦ ١٥٧ ١٥٨ ١٥٩ ١٦٠ ١٦١ ١٦٢ ١٦٣ ١٦٤ ١٦٥ ١٦٦ ١٦٧ ١٦٨ ١٦٩ ١٧٠ ١٧١ ١٧٢ ١٧٣ ١٧٤ ١٧٥ ١٧٦ ١٧٧ ١٧٨ ١٧٩ ١٨٠ ١٨١ ١٨٢ ١٨٣ ١٨٤ ١٨٥ ١٨٦ ١٨٧ ١٨٨ ١٨٩ ١٩٠ ١٩١ ١٩٢ ١٩٣ ١٩٤ ١٩٥ ١٩٦ ١٩٧ ١٩٨ ١٩٩ ٢٠٠ ٢٠١ ٢٠٢ ٢٠٣ ٢٠٤ ٢٠٥ ٢٠٦ ٢٠٧ ٢٠٨ ٢٠٩ ٢١٠ ٢١١ ٢١٢ ٢١٣ ٢١٤ ٢١٥ ٢١٦ ٢١٧ ٢١٨ ٢١٩ ٢٢٠ ٢٢١ ٢٢٢ ٢٢٣ ٢٢٤ ٢٢٥ ٢٢٦ ٢٢٧ ٢٢٨ ٢٢٩ ٢٣٠ ٢٣١ ٢٣٢ ٢٣٣ ٢٣٤ ٢٣٥ ٢٣٦ ٢٣٧ ٢٣٨ ٢٣٩ ٢٤٠ ٢٤١ ٢٤٢ ٢٤٣ ٢٤٤ ٢٤٥ ٢٤٦ ٢٤٧ ٢٤٨ ٢٤٩ ٢٥٠ ٢٥١ ٢٥٢ ٢٥٣ ٢٥٤ ٢٥٥ ٢٥٦ ٢٥٧ ٢٥٨ ٢٥٩ ٢٦٠ ٢٦١ ٢٦٢ ٢٦٣ ٢٦٤ ٢٦٥ ٢٦٦ ٢٦٧ ٢٦٨ ٢٦٩ ٢٧٠ ٢٧١ ٢٧٢ ٢٧٣ ٢٧٤ ٢٧٥ ٢٧٦ ٢٧٧ ٢٧٨ ٢٧٩ ٢٨٠ ٢٨١ ٢٨٢ ٢٨٣ ٢٨٤ ٢٨٥ ٢٨٦ ٢٨٧ ٢٨٨ ٢٨٩ ٢٩٠ ٢٩١ ٢٩٢ ٢٩٣ ٢٩٤ ٢٩٥ ٢٩٦ ٢٩٧ ٢٩٨ ٢٩٩ ٣٠٠ ٣٠١ ٣٠٢ ٣٠٣ ٣٠٤ ٣٠٥ ٣٠٦ ٣٠٧ ٣٠٨ ٣٠٩ ٣١٠ ٣١١ ٣١٢ ٣١٣ ٣١٤ ٣١٥ ٣١٦ ٣١٧ ٣١٨ ٣١٩ ٣٢٠ ٣٢١ ٣٢٢ ٣٢٣ ٣٢٤ ٣٢٥ ٣٢٦ ٣٢٧ ٣٢٨ ٣٢٩ ٣٣٠ ٣٣١ ٣٣٢ ٣٣٣ ٣٣٤ ٣٣٥ ٣٣٦ ٣٣٧ ٣٣٨ ٣٣٩ ٣٤٠ ٣٤١ ٣٤٢ ٣٤٣ ٣٤٤ ٣٤٥ ٣٤٦ ٣٤٧ ٣٤٨ ٣٤٩ ٣٥٠ ٣٥١ ٣٥٢ ٣٥٣ ٣٥٤ ٣٥٥ ٣٥٦ ٣٥٧ ٣٥٨ ٣٥٩ ٣٦٠ ٣٦١ ٣٦٢ ٣٦٣ ٣٦٤ ٣٦٥ ٣٦٦ ٣٦٧ ٣٦٨ ٣٦٩ ٣٧٠ ٣٧١ ٣٧٢ ٣٧٣ ٣٧٤ ٣٧٥ ٣٧٦ ٣٧٧ ٣٧٨ ٣٧٩ ٣٨٠ ٣٨١ ٣٨٢ ٣٨٣ ٣٨٤ ٣٨٥ ٣٨٦ ٣٨٧ ٣٨٨ ٣٨٩ ٣٩٠ ٣٩١ ٣٩٢ ٣٩٣ ٣٩٤ ٣٩٥ ٣٩٦ ٣٩٧ ٣٩٨ ٣٩٩ ٤٠٠ ٤٠١ ٤٠٢ ٤٠٣ ٤٠٤ ٤٠٥ ٤٠٦ ٤٠٧ ٤٠٨ ٤٠٩ ٤١٠ ٤١١ ٤١٢ ٤١٣ ٤١٤ ٤١٥ ٤١٦ ٤١٧ ٤١٨ ٤١٩ ٤٢٠ ٤٢١ ٤٢٢ ٤٢٣ ٤٢٤ ٤٢٥ ٤٢٦ ٤٢٧ ٤٢٨ ٤٢٩ ٤٣٠ ٤٣١ ٤٣٢ ٤٣٣ ٤٣٤ ٤٣٥ ٤٣٦ ٤٣٧ ٤٣٨ ٤٣٩ ٤٤٠ ٤٤١ ٤٤٢ ٤٤٣ ٤٤٤ ٤٤٥ ٤٤٦ ٤٤٧ ٤٤٨ ٤٤٩ ٤٥٠ ٤٥١ ٤٥٢ ٤٥٣ ٤٥٤ ٤٥٥ ٤٥٦ ٤٥٧ ٤٥٨ ٤٥٩ ٤٦٠ ٤٦١ ٤٦٢ ٤٦٣ ٤٦٤ ٤٦٥ ٤٦٦ ٤٦٧ ٤٦٨ ٤٦٩ ٤٧٠ ٤٧١ ٤٧٢ ٤٧٣ ٤٧٤ ٤٧٥ ٤٧٦ ٤٧٧ ٤٧٨ ٤٧٩ ٤٨٠ ٤٨١ ٤٨٢ ٤٨٣ ٤٨٤ ٤٨٥ ٤٨٦ ٤٨٧ ٤٨٨ ٤٨٩ ٤٩٠ ٤٩١ ٤٩٢ ٤٩٣ ٤٩٤ ٤٩٥ ٤٩٦ ٤٩٧ ٤٩٨ ٤٩٩ ٥٠٠ ٥٠١ ٥٠٢ ٥٠٣ ٥٠٤ ٥٠٥ ٥٠٦ ٥٠٧ ٥٠٨ ٥٠٩ ٥١٠ ٥١١ ٥١٢ ٥١٣ ٥١٤ ٥١٥ ٥١٦ ٥١٧ ٥١٨ ٥١٩ ٥٢٠ ٥٢١ ٥٢٢ ٥٢٣ ٥٢٤ ٥٢٥ ٥٢٦ ٥٢٧ ٥٢٨ ٥٢٩ ٥٣٠ ٥٣١ ٥٣٢ ٥٣٣ ٥٣٤ ٥٣٥ ٥٣٦ ٥٣٧ ٥٣٨ ٥٣٩ ٥٤٠ ٥٤١ ٥٤٢ ٥٤٣ ٥٤٤ ٥٤٥ ٥٤٦ ٥٤٧ ٥٤٨ ٥٤٩ ٥٥٠ ٥٥١ ٥٥٢ ٥٥٣ ٥٥٤ ٥٥٥ ٥٥٦ ٥٥٧ ٥٥٨ ٥٥٩ ٥٦٠ ٥٦١ ٥٦٢ ٥٦٣ ٥٦٤ ٥٦٥ ٥٦٦ ٥٦٧ ٥٦٨ ٥٦٩ ٥٧٠ ٥٧١ ٥٧٢ ٥٧٣ ٥٧٤ ٥٧٥ ٥٧٦ ٥٧٧ ٥٧٨ ٥٧٩ ٥٨٠ ٥٨١ ٥٨٢ ٥٨٣ ٥٨٤ ٥٨٥ ٥٨٦ ٥٨٧ ٥٨٨ ٥٨٩ ٥٩٠ ٥٩١ ٥٩٢ ٥٩٣ ٥٩٤ ٥٩٥ ٥٩٦ ٥٩٧ ٥٩٨ ٥٩٩ ٦٠٠ ٦٠١ ٦٠٢ ٦٠٣ ٦٠٤ ٦٠٥ ٦٠٦ ٦٠٧ ٦٠٨ ٦٠٩ ٦١٠ ٦١١ ٦١٢ ٦١٣ ٦١٤ ٦١٥ ٦١٦ ٦١٧ ٦١٨ ٦١٩ ٦٢٠ ٦٢١ ٦٢٢ ٦٢٣ ٦٢٤ ٦٢٥ ٦٢٦ ٦٢٧ ٦٢٨ ٦٢٩ ٦٣٠ ٦٣١ ٦٣٢ ٦٣٣ ٦٣٤ ٦٣٥ ٦٣٦ ٦٣٧ ٦٣٨ ٦٣٩ ٦٤٠ ٦٤١ ٦٤٢ ٦٤٣ ٦٤٤ ٦٤٥ ٦٤٦ ٦٤٧ ٦٤٨ ٦٤٩ ٦٥٠ ٦٥١ ٦٥٢ ٦٥٣ ٦٥٤ ٦٥٥ ٦٥٦ ٦٥٧ ٦٥٨ ٦٥٩ ٦٦٠ ٦٦١ ٦٦٢ ٦٦٣ ٦٦٤ ٦٦٥ ٦٦٦ ٦٦٧ ٦٦٨ ٦٦٩ ٦٧٠ ٦٧١ ٦٧٢ ٦٧٣ ٦٧٤ ٦٧٥ ٦٧٦ ٦٧٧ ٦٧٨ ٦٧٩ ٦٨٠ ٦٨١ ٦٨٢ ٦٨٣ ٦٨٤ ٦٨٥ ٦٨٦ ٦٨٧ ٦٨٨ ٦٨٩ ٦٩٠ ٦٩١ ٦٩٢ ٦٩٣ ٦٩٤ ٦٩٥ ٦٩٦ ٦٩٧ ٦٩٨ ٦٩٩ ٧٠٠ ٧٠١ ٧٠٢ ٧٠٣ ٧٠٤ ٧٠٥ ٧٠٦ ٧٠٧ ٧٠٨ ٧٠٩ ٧١٠ ٧١١ ٧١٢ ٧١٣ ٧١٤ ٧١٥ ٧١٦ ٧١٧ ٧١٨ ٧١٩ ٧٢٠ ٧٢١ ٧٢٢ ٧٢٣ ٧٢٤ ٧٢٥ ٧٢٦ ٧٢٧ ٧٢٨ ٧٢٩ ٧٣٠ ٧٣١ ٧٣٢ ٧٣٣ ٧٣٤ ٧٣٥ ٧٣٦ ٧٣٧ ٧٣٨ ٧٣٩ ٧٤٠ ٧٤١ ٧٤٢ ٧٤٣ ٧٤٤ ٧٤٥ ٧٤٦ ٧٤٧ ٧٤٨ ٧٤٩ ٧٥٠ ٧٥١ ٧٥٢ ٧٥٣ ٧٥٤ ٧٥٥ ٧٥٦ ٧٥٧ ٧٥٨ ٧٥٩ ٧٦٠ ٧٦١ ٧٦٢ ٧٦٣ ٧٦٤ ٧٦٥ ٧٦٦ ٧٦٧ ٧٦٨ ٧٦٩ ٧٧٠ ٧٧١ ٧٧٢ ٧٧٣ ٧٧٤ ٧٧٥ ٧٧٦ ٧٧٧ ٧٧٨ ٧٧٩ ٧٨٠ ٧٨١ ٧٨٢ ٧٨٣ ٧٨٤ ٧٨٥ ٧٨٦ ٧٨٧ ٧٨٨ ٧٨٩ ٧٩٠ ٧٩١ ٧٩٢ ٧٩٣ ٧٩٤ ٧٩٥ ٧٩٦ ٧٩٧ ٧٩٨ ٧٩٩ ٨٠٠ ٨٠١ ٨٠٢ ٨٠٣ ٨٠٤ ٨٠٥ ٨٠٦ ٨٠٧ ٨٠٨ ٨٠٩ ٨١٠ ٨١١ ٨١٢ ٨١٣ ٨١٤ ٨١٥ ٨١٦ ٨١٧ ٨١٨ ٨١٩ ٨٢٠ ٨٢١ ٨٢٢ ٨٢٣ ٨٢٤ ٨٢٥ ٨٢٦ ٨٢٧ ٨٢٨ ٨٢٩ ٨٣٠ ٨٣١ ٨٣٢ ٨٣٣ ٨٣٤ ٨٣٥ ٨٣٦ ٨٣٧ ٨٣٨ ٨٣٩ ٨٤٠ ٨٤١ ٨٤٢ ٨٤٣ ٨٤٤ ٨٤٥ ٨٤٦ ٨٤٧ ٨٤٨ ٨٤٩ ٨٥٠ ٨٥١ ٨٥٢ ٨٥٣ ٨٥٤ ٨٥٥ ٨٥٦ ٨٥٧ ٨٥٨ ٨٥٩ ٨٦٠ ٨٦١ ٨٦٢ ٨٦٣ ٨٦٤ ٨٦٥ ٨٦٦ ٨٦٧ ٨٦٨ ٨٦٩ ٨٧٠ ٨٧١ ٨٧٢ ٨٧٣ ٨٧٤ ٨٧٥ ٨٧٦ ٨٧٧ ٨٧٨ ٨٧٩ ٨٨٠ ٨٨١ ٨٨٢ ٨٨٣ ٨٨٤ ٨٨٥ ٨٨٦ ٨٨٧ ٨٨٨ ٨٨٩ ٨٩٠ ٨٩١ ٨٩٢ ٨٩٣ ٨٩٤ ٨٩٥ ٨٩٦ ٨٩٧ ٨٩٨ ٨٩٩ ٩٠٠ ٩٠١ ٩٠٢ ٩٠٣ ٩٠٤ ٩٠٥ ٩٠٦ ٩٠٧ ٩٠٨ ٩٠٩ ٩١٠ ٩١١ ٩١٢ ٩١٣ ٩١٤ ٩١٥ ٩١٦ ٩١٧ ٩١٨ ٩١٩ ٩٢٠ ٩٢١ ٩٢٢ ٩٢٣ ٩٢٤ ٩٢٥ ٩٢٦ ٩٢٧ ٩٢٨ ٩٢٩ ٩٣٠ ٩٣١ ٩٣٢ ٩٣٣ ٩٣٤ ٩٣٥ ٩٣٦ ٩٣٧ ٩٣٨ ٩٣٩ ٩٤٠ ٩٤١ ٩٤٢ ٩٤٣ ٩٤٤ ٩٤٥ ٩٤٦ ٩٤٧ ٩٤٨ ٩٤٩ ٩٥٠ ٩٥١ ٩٥٢ ٩٥٣ ٩٥٤ ٩٥٥ ٩٥٦ ٩٥٧ ٩٥٨ ٩٥٩ ٩٦٠ ٩٦١ ٩٦٢ ٩٦٣ ٩٦٤ ٩٦٥ ٩٦٦ ٩٦٧ ٩٦٨ ٩٦٩ ٩٧٠ ٩٧١ ٩٧٢ ٩٧٣ ٩٧٤ ٩٧٥ ٩٧٦ ٩٧٧ ٩٧٨ ٩٧٩ ٩٨٠ ٩٨١ ٩٨٢ ٩٨٣ ٩٨٤ ٩٨٥ ٩٨٦ ٩٨٧ ٩٨٨ ٩٨٩ ٩٩٠ ٩٩١ ٩٩٢ ٩٩٣ ٩٩٤ ٩٩٥ ٩٩٦ ٩٩٧ ٩٩٨ ٩٩٩ ١٠٠٠

Artinya: "Mereka itu adalah pakaian, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka."

Sedangkan dalam pengertian syari'at, para ulama mengungkapkannya dalam banyak definisi yang semuanya kembali kepada pengertian bahwa *al-Khulu>*' adalah terjadinya perpisahan (perceraian) antara sepasang suami istri dengan keridhoan dari keduanya dan dengan bayaran yang diserahkan istri kepada suaminya.⁵ Sedangkan Syeikh al-Basâm menyatakan bahwa *al-Khulu>*' adalah perceraian suami istri dengan bayaran yang diambil suami dari istrinya atau selainnya dengan lafadz yang khusus.⁶

Pada dasarnya, seorang wanita (istri) haram meminta (menuntut) cerai terhadap suaminya kecuali adanya sebab yang dibenarkan; seperti perlakuan suami yang buruk terhadap dirinya tidak mencukupkan nafkahnya, suka memukul, menganiaya dan semisalnya, atau tidak ada rasa suka dalam dirinya terhadap suaminya sehingga membuatkan takut akan menelantarkan hak-hak suami. Suami tidak mau menjalankan perintah agama & berakhlak buruk, ia membencinya (tidak ada rasa suka/cinta kepada suaminya) sehingga ia tidak bisa hidup bersamanya, terjadi penyimpangan seksual, tidak bisa memenuhi kebutuhan batin, dan semisalnya.

Syaikh Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim al-Mubarakfuri, Penulis Tuhfah al-Ahwadzi, menjelaskan tentang makna diharamkannya bau surga baginya: dia dilarang menciumnya. Ini sebagai bentuk ancaman

⁵ *Shahih Fikih Sunnah, juz ke-III. Hlm. 340*

⁶ Syeikh Abdullah bin Abdurrahman al-Basâm, *Tau>dhi#h al-Ahkâm Min Bulu>gh al-Marâ>m*, , cetakan V, (Makkah: Maktabah al-Asadi, 1423H), hlm. 468. Lihat juga dalam terjemahan oleh Thahirin Saputra, dkk, *Syara#h Bulu>ghul Mara>m*, (Jakarta: Pustaka Azza, 2006), hlm. 545.

serius. Atau itu terjadi berkaitan pada satu waktu dan tidak pada selanjutnya. Maksudnya: ia tidak mendapati bau surga di saat orang-orang suka berbuat baik (*muhsininun*) pertama kali menciumnya. Atau ia tidak mendapati bau surga sama sekali sebagai ancaman yang serius.”Sebagian ulama lain menjelaskan maknanya: diharamkan baginya mencium bau surga walaupun ia memasuki surga tersebut”.⁷

Ancaman diatas akan menimpa wanita yang menggugat cerai suami jika tanpa disertai alasan yang dibenarkan. Yaitu alasan yang benar-benar mengharuskannya bercerai.

Ibnu Hajar menjelaskan bahwa Istri Tsa#bit tidak menginginkan pisah dari suaminya karena akhlak suaminya yang buruk dan tidak pula karena agamanya yang kurang. Tapi karena suaminya berperas jelek dan tidak menyenangkan hatinya sehingga ia merasa jijik dan tidak ada rasa suka kepadanya.⁸

⁷ Meminta cerai tanpa ada alasan yang dibenarkan syariat termasuk dosa besar yang wajib di jauhi dan ditinggalkan istri muslimah. Diriwayatkan dari Tsauban *Radhiyallahu'Anhu* ia berkata: Rasulullah *Shallallahu'Alaihi Wasallam* bersabda,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

Artinya: “Siapa saja wanita yang meminta (menuntut) cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan maka diharamkan bau surga atas wanita tersebut.” (HR. Abu Dawud, Al-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Dishahihkan Syaikh Al-Albani dalam Shahih Abi Dawud)

⁸ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), hlm. 514

عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة ثابت بن قيس اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أترددين عليه حديقته؟" فقالت: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اقبل الحديقة وطلقها تطليقة" رواه البخاري وفي رواية له: وامره بطلاقها.

“dari ibnu abbas r.a. bahwa sanya istri tsa#bit bin qa#is datang kepada nabi SAW, dan berkata, “Wahai Rasulullah, Tsabit bin Qais, tidaklah aku mencelanya atas agama dan akhlaknya, akan tetapi aku khawatir kekufuran dalam Islam.” Maka Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bertanya: “Apakah kamu mau mengembalikan kebun miliknya itu?” Ia menjawab, “Ya” Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda: “Terimalah (wahai Tsabit) kebun itu, dan

Kemudian dia mengadu kepada Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* karena takut akan terjerumus ke dalam kekufuran karena rasa tidak suka yang ada dalam dirinya sehingga melakukan sesuatu yang bisa menciderai pernikahannya. Ia tahu bahwa hal itu haram sehingga takut kebenciannya mendorongnya ke dalam keharaman tersebut.

Hadits tersebut menerangkan bahwa rasa benci seorang wanita kepada suaminya karena tidak adanya rasa cinta & takutnya ia akan menelantarkan hak-hak suaminya menjadi satu udzur untuk meminta pisah dari suaminya, tapi bagi wanita tersebut mengajukan *khulu>*' dengan mengembalikan mahar yang telah diberikan suaminya dahulu. Namun jika ia masih bisa bersabar dan berharap ridha Allah dengan tetap menjaga keluarganya tentu ini lebih utama.

Ringkasnya, bahwa istri berkewajiban mentaati suaminya dan memberikan pelayanan yang baik kepadanya. Tidak boleh meminta pisah darinya tanpa ada alasan yang dibenarkan syariat dan tanpa ada bahaya yang bisa mengancamnya. Jika karena sang istri punya Pria Idaman Lain (PIL) lalu ia menggugat cerai suaminya maka ia telah melakukan dosa besar dan diancam dengan kehinaan di akhirat; tidak akan mencium bau surga.

Dalam konteks hukum Islam (yang terdapat dalam KHI), istilah cerai gugat berbeda dengan yang terdapat dalam UU Perkawinan dan PP 9/1975. Menurut KHI, gugatan cerai adalah gugatan yang diajukan oleh

ceraikanlah ia dengan talak satu." (HR. Al-Bukhari dan lainnya, Rasulullah menyuruh tsabit menceraikannya

istri ke pengadilan agama. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 132 KHI.⁹

B. Nafkah Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Nafkah

Nafkah adalah kata yang diadopsi dari bahasa Arab yang memiliki banyak arti sesuai konteks kalimat yang menggunakannya. Nafkah adalah bentuk kata dasar/kata benda (*masdar/noun*) dari kata kerja **نفق** yang sering disamakan pengertiannya dengan kata kerja **مضى**, **نفد**, **خرج**.¹⁰ Kata-kata tersebut memiliki kesamaan dalam segi pengertiannya, yaitu sama-sama menunjukkan perpindahan suatu hal ke hal yang lain. Kata **مضى** yang berarti berlalu atau lewat dan **ذهب** yang berarti pergi, serta **خرج** yang berarti keluar, sama-sama menunjuk pengertian perpindahan dari satu tempat/situasi ke tempat/situasi yang lain. Kata **نفد** yang berarti habis, juga menunjuk perpindahan dan perubahan sesuatu dari yang semula ada menjadi tidak ada. Dengan demikian, secara etimologis, **نفق** (dalam bentuk *muta'addi > anfaqa#*) berarti perbuatan memindahkan

⁹ Pasal 132 kompilasi hukum Islam

1. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayah ditempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami.
2. Gugatan perceraian itu dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama

¹⁰ Lihat Al Jaziriy, *Al Fiqh 'ala al Madzahib al Arba'ah*. Jilid IV., hlm 260. bandingkan juga dengan Abu al Qasim al Husain bin Muhammad, *Al Mufradat fi Gharib Al Quran*, hlm. 502

dan mengalihkan sesuatu. Maka nafkah sebagai kata dasar/kata bendanya, akan berarti sesuatu yang dipindahkan/dialihkan dan dikeluarkan untuk suatu hal dan tujuan tertentu. Kata *nafaqah/infa>q* hanya digunakan untuk pengertian positif.¹¹

Perbincangan mengenai hak ataupun kewajiban yang bersifat materi, seperti nafkah dibahas dalam fiqh sebagai bagian dari kajian fiqh keluarga (*al-ahwal al-syakhshiyah*). Secara etimologi, nafkah berasal dari bahasa Arab yakni dari suku kata (انفق- ينفق- انفاقاً)¹². Dalam kamus Arab-Indonesia, secara etimologi kata nafkah diartikan dengan “pembelanjaan”.¹³ Dalam tata bahasa Indonesia kata nafkah secara resmi sudah dipakai dengan arti pengeluaran.¹⁴:

Secara terminologi, nafkah diartikan secara beragam oleh para ulama fiqh. Berikut definisi nafkah Ba#drudd{i>n al-Aini>:

عبارة عن الاد رار على الشئ بما به بقاؤه

“Ibarat dari mengalirnya atas sesuatu dengan apa yang mengekalkannya”.¹⁵

¹¹ Lihat Abu Bakar Muhammad Syatha, *I'anaah al Thalibin*, Juz 4, hlm. 60.

¹² *Al- Munjid Fi Al-Lugat Wa Al-I'Lam*, (Bairut, al-Maktabah al-Syirkiyah, 1986), hlm. 828.

¹³ Ahmad Warson Munawir, *Kamus al Munawwir*, (Yogyakarta: Pondok Psantren al-Munawwir, 1984), hlm. 1548.

¹⁴ Diknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 770.

¹⁵ Syamsuddin Muhammad bin Muhamamd al-Khatin al-Syarbini, *Mugni al-Muhtaj* Juz V, (Bairut: Dar-al-Kutub al-Ilmiyah, tt), hlm. 151. Kemudian Syamsuddin Muhammad ibn Muhammad al-Khatib al-Syarbaini membatasi pengertian nafkah dengan

هو الاخراج و لا يستعمل الا في الخير

“Sesuatu yang dikeluarkan dan tidak dipergunakan kecuali untuk sesuatu yang baik”

¹⁵ Nama lengkapnya adalah Mahmud bin Ahmad bin Musa bin Ahmad bin Husein, bermazhab Hanafi. Badruddin al-Aini, *al-Binayah Syarah al-Hidayah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000), Juz V, hlm. 659.

Senada dengan pendapat Ba#drudd{i>n al-Aini menurut Ha>syiah Ibn Abidi>n, nafkah adalah melimpahkan kepada sesuatu dengan hal yang menyebabkan kelanggengannya.¹⁶ Dalam kata melimpahkan mengandung makna membelanjakan dan memberikan. Makna sesuatu mempunyai maksud yakni lafadz umum yang mempunyai nyawa dan orang lain. Sedangkan makna kekal adalah sesuatu yang harus dipenuhi berupa sandang, papan dan pangan.

Dalam kitab-kitab fikih pembahasan nafkah selalu dikaitkan dengan pembahasan nikah, karena nafkah merupakan konsekuensi terjadinya suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita. (tanggung jawab seorang suami dalam rumah tangga/keluarga), sebagaimana yang diungkapkan oleh al- Syark{awi> :¹⁷

طمام مقدر لزوجة وخادمها على زوج ولغيرهما من اصل وفرع
ورقيق وحيوان ما يكفيه

“Ukuran makanan tertentu yang diberikan (menjadi tanggungan) oleh suami terhadap isterinya, pembantunya, orang tua, anak budak dan binatang ternak sesuai dengan kebutuhannya”.

Definisi yang dikemukakan oleh al-Syarkawi> di atas belum mencakup semua bentuk nafkah yang dijelaskan dalam ayat dan sunnah

¹⁶ Hasyiah Ibni Abidiin, *Radd Al-Mukhtar Syarhu Tanwiril Absar*, (Beirut: Mustafa Al-Babi Al-Halabi, Juz. 3), hlm 573 dalam bukunya Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi, *Ahkam An-Nafaqah Az-Zaujiyah* yang diterjemah oleh M. Ashim, Lc, *Nafkah Istri, hukum menafkahi istri dalam Islam*, (Jakarta: Darus Sunah Press, 2007). Hlm. 26

¹⁷ Al- Syarkawi, *al- Syarka^wi> `ala al- Tahri>r, al- Thaba`a^h al Na^syr wa al-Tauz>i`*, tt, hlm 345.

Rasul. Wa#hba#h al-Zuhaili> menjelaskan pengertian nafkah sebagai berikut¹⁸

هي كفاية من يمو نه من الطعام والكسوة والسكني

“Yaitu mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal”.

Mencermati beberapa definisi serta batasan tersebut di atas dapat dipahami, bahwa nafkah itu adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa pangan, sandang ataupun papan dan lainnya dengan sesuatu yang baik.

2. Subordnansi Laki-Laki Dalam Nafkah

Eksistensi hukum nafkah memang memiliki korelasi erat dengan keutamaan laki-laki (rojulah) atas perempuan. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur’a>n pada surat an-Nisa>’ ayat 34 Allah menegaskan bahwa kapasitas kaum laki-laki adalah sebagai *Qawwa>m*¹⁹ (pemimpin) atas kaum perempuan dengan didasari oleh dua faktor yaitu:

¹⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz. 10, (Suriah: Dar al-Fikr bi Damsyiq, 2002), hlm. 7348.

¹⁹ An-nisa’ ayat 34



Artinya: kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.

- a. *Tafdhi>l*, penganugerahan keistimewaan/nilai lebih oleh Allah swt lewat jalur prerogatifNya dalam hal fisik, mentalitas, maupun kemampuan mengendalikan emosionalitas dan stabilitas akal sehat.
- b. *Infa>q/na#fa#qa#h*, yaitu bahwa kaum laki-laki (diperintahkan/dibebankan) menafkahi dengan harta mereka terhadap kaum perempuan.

Terhadap dua faktor dasar itu, oleh sementara mufassir, antara lain *Al-Alusi>* dan *Haqqi>*, diredaksikan sebagai illat dari ketentuan atau kapasitas kaum laki-laki sebagai *qawwa>m* bagi kaum perempuan. Kedua faktor tersebut dinyatakan illat, masing-masing dalam sifat atau karakteristik yang berbeda. *T{afdhi>l* cenderung bersifat *wahbi>*, yaitu kemutlakan status *qawwa>m* laki-laki karena merupakan pemberian dari Allah swt secara prerogatif tanpa intervensi tindakan manusia. Untuk maksud *T{afdhi>l* ini, mufassir menginventarisir hal apa saja yang termasuk keistimewaan laki-laki dibanding perempuan, yaitu *nubuwwah* (kenabian) dan *risalah* (kerasulan), *al mulk al a'zham/walayah* (kekhalfahan/kepemimpinan), dalam hal ibadah seperti salat Jumat dan

Qawwa>m dibentuk dalam sighat mubalaghah, yang menghendaki adanya stressing dalam makna. *Qawwa>m* sendiri artinya bahwa laki-laki adalah pengayom kaum perempuan agar sedianya tegak dalam sikap dan perannya sebagai perempuan karena ada kecenderungan (baik secara hakiki atau majazi) bahwa perempuan identik dengan kondisi labil (*a'wa>j*) baik karakteristik tindakannya, maupun perasaannya. Maka laki-laki dianugerahkan Tuhan kapasitas (*da#ra#ja#h/fad{hal/tafdhi>l*) baik dalam karakteristik fisik maupun mentalitas rasa dan emosional guna menjalankan peran mengayomi itu. Hal ini dicanangkan oleh al Quran bukan dalam tendensi subordinasi kaum laki-laki di atas perempuan secara genderial, namun dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan kehidupan agar berjalan sebagaimana mestinya sesuai peran-peran yang telah secara qudratiy ditentukan. Berangkat dari itu, maka ketika kaum perempuan (isteri) ternyata tidak menjalankan perannya, kaum laki-laki selanjutnya didelegasikan kepadanya otoritas untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu terhadap perempuan tersebut, bahkan sampai pada tindakan fisik/keras secara wajar.

berjama'ah (imam shalat jamaah dan berjamaah di masjid), *Syahadah* (persaksian), *Jihad* (memerangi kuffar dan musyrikin), beristeri lebih dari seorang, otoritas talak, dominasi bagian waris, dll.²⁰ Sementara faktor nafkah atau *infa>q*, cenderung bersifat *kasbi>*, yaitu keberadaannya relatif, manusia memiliki peran (dapat beriradah) melaksanakan nafkah itu yang idealnya memang laki-lakilah yang melaksanakan peranan menafkahi kaum perempuan, sehingga status *qawwa>m* laki-laki dengan sendirinya mengalami penurunan/keterkurangan kadar keutuhannya, saat mana peran menafkahi itu tidak terwujud dalam kehidupannya.²¹ Faktor nafkah yang dimaksud meliputi pemberian mahar oleh suami kepada isteri saat perkawinan, nafkah selama perkawinan, nafkah pasca perkawinan yakni 'iddah dan mut'ah dan nafkah anak.

Kendati dua faktor itu memiliki perbedaan karakteristik, namun keduanya bersifat komulatif yang harus dipahami secara utuh (keduanya) dalam menilai kapasitas dan status *qawwa>m* laki-laki atas perempuan. Dengan demikian harus disadari bahwa keterpenuhan atau tidaknya kedua faktor itu secara utuh, menuntut adanya konsekuensi hukum yang berbeda. Laki-laki yang tidak memenuhi faktor tafdhil dalam dirinya (semasa hidupnya), misalnya mengalami keterbelakangan mental, gangguan kejiwaan, cacat fisik permanen, maka ghalibnya juga tidak akan memenuhi faktor nafkah, sehingga hal ini harus dipertimbangkan dalam menilai implikasi hukumnya. Sementara laki-laki yang hanya memenuhi

²⁰ Al Baghawiy, *Tafsir al Baghawiy*, jilid II, hlm. 207. Bandingkan dengan Al Alusi, *Tafsir Al Alusi*, Jilid. 4, hlm. 41.

²¹ Tentang redaksional illat dan karateristik *wahbiy* dan *kasbiy*, lihat Al Alusi, *Ibid.*,

faktor tafdhil saja, sementara tidak melaksanakan kewajiban menafkahi misalnya karena ia malas berusaha, tidak bekerja/berpenghasilan karena tingkat pendidikan dan keterampilan yang minim, serta alasan-alasan lain, maka hal inipun harus menjadi landasan pertimbangan hukum dalam menentukan hak dan kewajiban lain yang memiliki korelasi dengan nafkah dalam konteks hukum keluarga.

3. Nafkah dan Talak (Putusnya Perkawinan Karena Perceraian)

Kajian seputar nafkah, dinilai memiliki korelasi dengan lembaga talak. Bentuk korelasi itu adalah bahwa karena nafkah dibebankan kepada suami secara utuh dan otoritatif, dimulai dari pemberian berupa mahar, serta nafkah selama perkawinan maupun setelahnya berupa mut'ah, iddah dan anak, maka hal itu menjadi (setidaknya) salah satu alasan pendukung bahwa hak talak itu secara pribadi dan otoritatif pula berada pada suami. Dengan demikian, nafkah memiliki peran sentral dalam eksistensi talak di tangan suami. Peran sentral itu, hampir-hampir (kebablasan) dipahami sebagai illat hukum dari talak sebagai otoritas suami. Kendati ketidakmampuan suami memberi nafkah, dapat menjadi alasan putusnya perkawinan lewat jalur fasakh oleh hakim, namun hal itu tidak berarti bahwa isteri karena berperan sebagai pemberi nafkah, lantas berhak atas penjatuhan talak kepada suaminya. Mengantisipasi kekeliruan ini, maka harus dipahami bahwa hak/otoritas talak itu ada pada suami bukan isteri, adalah se bentuk hukum asal (*ashl*) yang secara eksplisit dituangkan oleh al Quran dan Al Sunnah sebagai sumber hukum sehingga tidak dapat dicari-

cari illatnya dengan asumsi jika illat hilang hukum pun hilang. Maka kendatipun misalnya ada sesuatu yang dipaksakan dinyatakan sebagai illathu kum dalam hal ini, maka konsep illat (atau bisa dimaknai qiyas) itu tidak bisa diberlakukan dalam hukum asal, karena keberlakuan instrumen illat/qiyas hanya pada hukum *far'i*.²²

Menurut imam al-Qurtubi²³ talak sebagai otoritas suami sudah final meskipun ada masalah dengan kewajiban nafkah yang ditanggungnya. Sementara isteri yang ternyata tidak dinafkahi oleh suaminya, mendapatkan hak untuk menuntut talak (ditalak) suaminya dengan menggunakan *mediumisasi sulthan* dalam hal institusi pengadilan (*qadhi*/hakim), dalam bentuk gugatan fasakh nikah dengan produk hukumnya berupa talak *ba'in shughra*. Pandangan ini dianut oleh kalangan Syafi'iyah dan Malikiyah yang menilai ketidaksanggupan (*i'sa#r*) suami membayar nafkah isteri, memunculkan hak bagi isteri untuk mengajukan *fa#sa#kh* nikah, dengan asumsi bahwa suami tidak memenuhi kapasitas *qawwa*, dan syarat pernikahan yang mengharuskan kesanggupan biaya/kelayakan penghidupan (*ba'a#h*), yang menjadi salah satu fungsi pernikahan. Hal ini oleh Abu Hanifah dibantah dengan ayat 280 surah Al Baqarah.²⁴

²² Sebuah teori hukum yang dicetus imam Syafi' i:

لا يقال لم وكيف في الاصل انما يقال في الفرع

²³ Nama lengkap I^ma>m al-Qurubi adalah Abu 'Abd Allah Ibn Ahma>d Ibn Abu Bakar Ibnu Farh al-Anshari> al-Khazraji> Syamsy> al-Di>n al-Qurtubi> al-Maliki>. Al Qurthubi>, *Al Jami' li Ahka>m Al Qura>n*, Jilid V, hlm. 169.

²⁴ QS. Al Baqarah (2) : 280

Praktik peradilan agama, gugatan fasakh dalam bentuk *bain shugra* dengan alasan tidak dinafkahi itu, secara umum dilakukan dalam bentuk perkara gugat cerai oleh isteri. Bentuk *bain shughra*, tersebut dengan demikian diperoleh dari jalur khuluk dimana isteri yang berinisiatif meminta talak karena kesalahan itu ada pada suaminya atau suaminya yang menjadi sumber alasan gugatan itu. Kompilasi Hukum Islam mengakomodir hal ini hanya secara implisit saja, yakni meletakkannya dalam huruf g Pasal 116 tentang alasan-alasan perceraian, yaitu pelanggaran *talak*, dimana salah satunya adalah tidak memberi nafkah wajib selama tiga bulan lamanya. Konsekuensinya adalah isteri harus membayar iwadh sebesar Rp.10.000. Selain jalur itu, talak *bain shugra* dalam hal gugatan cerai dengan alasan tidak dinafkahi, juga dapat ditempuh lewat fasakh, yaitu putusannya perceraian oleh hakim. Lewat jalur ini, isteri tidak perlu memberikan iwadh. Hanya saja, secara khusus hal ini tidak disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam, namun akan masuk pada ketentuan alasan perceraian huruf f yaitu perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Artinya, tidak diberi nafkah itu jika menjadi sebab perselisihan yang terus menerus antara suami isteri, maka dalam praktiknya akan diputus dalam bentuk *bain shugra* murni.

C. Anak Dalam Hukum di Indonesia

Artinya: dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

1. Pengertian Anak

Pengertian anak secara umum dipahami masyarakat adalah keturunan kedua setelah ayah dan ibu.²⁵ Sekalipun dari hubungan yang tidak sah jika dilihat dari kaca mata hukum di Indonesia tetap dikatakan anak sehingga dalam definisi ini tidak dibatasi dengan usia. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Anak adalah aset bangsa, masa depan bangsa dan Negara. Dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Jadi, semakin baik keperibadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, Apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang.

Berdasarkan perspektif hukum, pengertian anak dapat dilihat melalui beberapa perundang-undangan. Pengertian anak dalam hukum adat bahwa anak dikatakan *minderjarigheid* (bawah umur), yaitu apabila seseorang berada dalam keadaan dikuasai oleh orang lain yaitu jika tidak dikuasai oleh orang tuanya maka dikuasai oleh walinya (*voogd*) nya.

Menurut hukum perkawinan Indonesia adalah anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya. Selama mereka tidak dicabut dari kekuasaan. Pengertian ini bersandar pada kemampuan anak, jika anak

²⁵ WJS. Poerdarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), hlm. 38-39

telah berumur 18 tahun, namun ia belum mampu menghidupi dirinya sendiri maka ia termasuk dalam kategori anak. Namun jika ia melakukan perbuatan hukum, maka ia telah dikenai tindakan hukum.²⁶ Sementara dalam KHI dijelaskan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri dan dewasa adalah berusia 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melakukan perkawinan.²⁷ Sedangkan pengertian anak dalam undang-undang perlindungan anak Pengertian anak menurut yang dimaksud anak menurut undang undang tersebut adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁸ Kemudian jika dilihat dari undang-undang kesejahteraan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.²⁹

Sedangkan dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan Belum dewasa ialah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian.³⁰ Sementara dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana

²⁶ Pasal 47 UU no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁷ Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam

²⁸ pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,

²⁹ Pasal 1 butir 2 Undang - Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

³⁰ Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

menentukan bahwa yang dikatakan belum dewasa yaitu belum mencapai enam belas tahun.³¹

Menurut Konvensi Hak Anak (*Convention On The Rights of Child*) yang disetujui oleh Majelis Umum PBB tanggal 20 November 1984 dan disahkan oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990, mendefinisikan anak secara umum sebagai manusia yang umurnya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, namun diberikan juga pengakuan terhadap batasan umur yang berbeda yang mungkin diterapkan dalam perundangan nasional. Dalam Konvensi Hak Anak (KHA) tidak dikenal istilah belum dewasa atau remaja, yang ada hanya istilah “anak” yang berarti “semua manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun”. Selain itu juga dalam KHA ada 2 (dua) pendapat tentang bayi di dalam kandungan. Pendapat pertama menyatakan bahwa bayi yang berada di dalam kandungan juga termasuk ke dalam kategori anak yang seperti yang dimaksud oleh KHA. Pendapat Kedua, anak terhitung sejak lahir hingga sebelum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 2 butir (1) Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menentukan bahwa “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Pasal 1 ayat (2) merumuskan bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8

³¹ Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

(delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) dan belum pernah menikah. Dalam rumusan pasal ini ada dua hal yang menyebabkan seseorang dikategorikan sebagai seorang anak, yang pertama adalah umurnya sudah mencapai 8 (delapan) tahun dan belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan yang kedua adalah belum pernah menikah karena jika seseorang tersebut sudah pernah menikah sekalipun ia belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau sekalipun ia kemudian bercerai, menurut undang-undang ini ia akan dikategorikan sebagai orang dewasa dan bukan sebagai anak.

Sedangkan anak dalam al-Qur'an terdapat delapan bentuk kata. Yaitu dalam bentuk **ولد** dengan segala bentuk derivasinya terulang 65 kali,³² kata **ابن** sebanyak 161 kali,³³ kata **بنت** dengan berbagai macam bentuknya terulang sebanyak 19 kali, kata **ذريّه** reulang 32 kali, kata **الصبي** terulang sebanyak 2 kali, kata **الطفل** teulang sebanyak 4 kali, kata **الغلام** disebutkan sebanyak 13 kali dan kata **حفص**.

Dalam al-Qur'an ada tiga kedudukan anak yaitu, Pertama anak sebagai *wa^hba^h* (anugerah). Ini memberikan isyarat bahwa anak sesungguhnya pemberian gratis dari Allah SWT.³⁴

³² Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, *al-Mu'jam Mufahras li Alfadz al-Qur'an*, (Beirut: Daral Fikr, 1981), hlm. 763-764

³³ Ibid., 137-139

³⁴ Hal ini dapat dilihat dari salah satu ayat yaitu:

Anak sebagai *wa^hba^h* (anugerah) cenderung menunjukkan aksentuasi makna positif yaitu anak yang memperoleh hidayah oleh Allah, anak yang shalih/shalihah, anak yang diangkat sebagai nabi dan rasul oleh Allah dan anak yang dapat menjadi penyejuk hati orang tuanya.

Kedua, anak sebagai amanah. Anak merupakan amanah Allah yang harus diemban oleh keluarga dengan cara mendidik dan membimbing anak agar menjadi generasi bangsa yang baik dan berkualitas.³⁵

Jadi, orang tua yang merupakan pengemban amanah untuk menjaga dan mendidik anak dimana orang tua harus memiliki *concern* (perhatian khusus) terhadap perhatian anak di masa depan. Agar anak menjadi manusia yang berkualitas untuk menjadi khalifah tuhan dimuka bumi yang mempunyai tugas untuk memakmurkan bumi ini.³⁶



Dan Kami telah memberikan kepada-Nya (Ibrahim) Ishak dan Ya'qub, sebagai suatu anugerah (daripada Kami). dan masing-masingnya Kami jadikan orang-orang yang saleh. (Q.S. Al-Anbiya' [21]: 72)

³⁵ Terkait hal ini dijelaskan dalam surat al-anfal ayat 27.



Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

³⁶ Sebagaimana firman Allah



Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.

Ketiga anak sebagai fitnah, fitnah yang dimaksud sebagai ujian (*al-
imtiha>n*) yang berfungsi untuk menguji sejauh mana orang tua mampu
mengemban amanah yang Allah berikan setelah ia diberikan anak.³⁷


2. Hak-Hak Anak

a. Hak-Hak Anak dalam Undang-Undang

Hak anak secara universal sudah ditetapkan melalui sidang umum PBB pada tanggal 20 Nopember 1959, dengan memproklamasikan hak-hak anak. Dengan deklarasi tersebut, diharapkan semua pihak baik individu, orang tua, organisasi sosial, pemerintah dan masyarakat mengakui hak-hak anak tersebut dan mendorong semua upaya untuk memenuhinya. Ada 10 prinsip tentang hak anak menurut deklarasi tersebut adalah:

- 1) setiap anak harus menikmati semua hak yang tercanrum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan dan diskriminasi
- 2) setiap anak harus mempunyai perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum atau oleh peralatan lain, sehingga mereka mampu berkembang secara fisik, mental, moral, spiritual dan sosial dalam cara yang sehat dan normal

³⁷ Kata fitnah yang berrati sebagai ujian ini dapat dilihat dalam surat al-A'raf ayat 155.



Artinya: Dan Musa memilih tujuh puluh orang dari kaumnya untuk (memohonkan taubat kepada Kami) pada waktu yang telah Kami tentukan. Maka ketika mereka digoncang gempa bumi, Musa berkata: "Ya Tuhanku, kalau Engkau kehendaki, tentulah Engkau membinasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah Engkau membinasakan Kami karena perbuatan orang-orang yang kurang akal di antara kami? itu hanyalah cobaan dari Engkau, Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau beri petunjuk kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah yang memimpin Kami, Maka ampunilah Kami dan berilah Kami rahmat dan Engkaulah pemberi ampun yang sebaik-baiknya".

- 3) setiap anak sejak lahir harus memiliki nama dan identitas kebangsaan
- 4) setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan sosial
- 5) setiap anak baik secara fisik, mental dan sosial mengalami kecacatan harus diberikan perlakuan khusus, pendidikan dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya.
- 6) Setiap bagi perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang memerlukan kasih sayang dan pengertian
- 7) Setiap anak harus menerima pendidikan secara Cuma-Cuma dan atas dasar wajib belajar
- 8) Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan yang pertama
- 9) Setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk ketelantaran, tindakan kekerasan, dan eksploitasi
- 10) Setiap anak harus dilindungi dari setiap praktek diskriminasi berdasarkan rasial, agama, dan bentuk-bentuk lainnya.³⁸

Kemudian di Indonesia dalam perundangan tentang anak dijelaskan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yaitu:

- 1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.
- 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- 4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.³⁹

Setelah itu juga dijelaskan juga dalam pasal 4 ayat 1 yakni Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan. Selanjutnya juga dalam pasal 5 ayat 1

³⁸ Abu Huraerah, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, (Bandung: Nuansa, 2007), hlm. 32

³⁹ Seri Perundang-undangan, *Perundangan Tentang Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 7.

Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.⁴⁰

Disamping dijelaskan dalam UU kesejahteraan anak pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi konvensi hak anak (yang disingkat KHA) PBB melalui Keppres Nomor 39 tahun 1990. Menurut KHA yang diadopsi dari Majelis Umum PBB tahun 1989, setiap anak tanpa memandang ras, jenis kelamin, asal usul keturunan, agama maupun bahasa, mempunyai hak-hak yang mencakup 4 bidang yaitu:

- 1) Hak atas kelangsungan hidupnya, menyangkut hak atas tingkat hidup yang layak dan pelayanan kesehatan
- 2) Hak untuk berkembang, mencakup hak atas pendidikan, informasi, waktu luang, kegiatan seni dan budaya, kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, serta hak cacat atas pelayanan, perlakuan dan perlindungan khusus.
- 3) Hak perlindungan, mencakup perlindungan atas segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam, dan perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana.
- 4) Hak partisipasi, meliputi kebebasan untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan bersikat, hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya.⁴¹

KHA ini merupakan instrument hukum internasional yang paling lengkap, karena mencakup seluruh aspek hak anak, yang mencakup hak politik, ekonomi, sosial dan tanggungjawab Negara, masyarakat, dan orang tua untuk memenuhi hak-hak tersebut. Diantara kewajiban orang tua atas hak-hak anak dalam KHA ini adalah sebagai berikut:

- 1) Berhak memperoleh nama dan kebangsaan serta dipelihara oleh orang tua.
- 2) Berhak mempertahankan identitasnya, termasuk kewarganegaraan, nama diri dan hubungan keluarga.

⁴⁰ *Ibid.*, 7.

⁴¹ Abu Huraerah, *Child Abuse...* hlm. 33.

- 3) Berhak memperoleh bimbingan orang tua atau anggota keluarga besar atau masyarakat sebagaimana yang ditentukan oleh adat-istiadat setempat.
- 4) Berhak memperoleh perawatan dari orang tua.
- 5) Berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tua
- 6) Berhak bersatu kembali kepada keluarga
- 7) Berhak mendapatkan dukungan dari lingkungan keluarga
- 8) Berhak mengalami perlakuan adopsi yang dapat menjamin kepentingan terbaik anak.⁴²

Kemudian, ditetapkan juga undang-undang perlindungan anak pada tanggal 22 oktober tahun 2002 yang disetujui oleh DPR RI tanggal 23 september 2002 bahwa perlindungan terhadap anak di indonesia telah memiliki landasan hukum tetap, dimana hak anak relatif lebih lengkap dan cukup banyak dicantumkan dalam undang-undang ini. Di antara pasal-pasal yang berkaitan dengan hak-hak anak adalah:

Pasal 4:

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5:

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6:

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

Pasal 7

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai

⁴² *Ibid.*, 34.

anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8:

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 9:

(1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

(2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10:

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11:

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 12:

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 13:

(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. ketidakadilan; dan
- f. perlakuan salah lainnya.

(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 14:

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 15:

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. pelibatan dalam peperangan.

Pasal 16:

(1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

(2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

(3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17:

(1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :

- a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
- b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
- c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

(2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18:

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.⁴³

b. Hak-Hak Anak dalam Islam

Islam telah memberikan banyak penjelasan tentang hak dan kewajiban bagi setiap orang, spesifiknya dalam lingkungan keluarga. Dalam hubungan suami istri terdapat hak dan kewajiban yang harus saling terpenuhi. Begitu juga dengan anak. Islam memberi perhatian khusus terkait hak-hak anak, agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan bebas dari berbagai kerusakan. Hak-hak anak ini pada hakikatnya memberikan rasa percaya diri, memiliki harga diri dan kemuliaan, dan membangun rasa toleransi antar sesama. Selbihnya akan berguna bagi orang tua, bangsa dan Negara.

Di antara hak-hak anak yang dijelaskan dalam ajaran Islam menurut Syaikh Khalid Abd{urra^hman al-Ikk adalah⁴⁴

1) Hak dari ayah dan ibu

Satu hal yang tak perlu dijelaskan bahwa setiap orang tua secara naluri pasti mencitai anaknya dan memiliki ikatan batin yang mengakar dengannya, mempunyai perasaan sayang sebagai orang tua, mengasihinya, berbelas ksyihan dan memberikan perhatian terhadap urusannya.

⁴³ Seri Perundang-undangan, *Perundangan Tentang Anak...* hlm. 68-70

⁴⁴ Syaikh Khalid Abdurrahman al-ikk, *Tarbiyatul Abna>' wa al-Bana>t fi Dhau'il Kita>b wa Sunnah* cet. VII, (Darul Ma'rifah, Beirut: 1426 H/ 2005 M) , penerjemah Umar Burhanuddin, *Pedoman Pendidikan Anak Menurut Al-Qur'an Dan Sunnah*, (Surakarta: Al-Qawam, 2010 M/1431 H), hlm. 135-142

Oleh karena itu Islam mengharamkan *tafbban>i* dan menisbatkan anak selain pada orang tua kandungnya karena sebab-sebab berikut:⁴⁸

- *tafbban>i* bertentangan dengan fitrah manusia. Sebab status sebagai ayah atau ibu bukanlah suatu akad yang dijalin, tetapi itu adalah hubungan kasih sayang, serta hubungan darah dan daging.
- Tidak mungkin anak angkat bisa bersatu hati dengan semua keluarga yang mengadopsi. Jika orang mengadopsi ini memiliki saudara-saudara, mereka tidak bisa merasa sayang kepada anak angkat tersebut, yang ada justru kebencian dan saling menjauhi.
- Sering kali *tafbban>i* dijadikan alat untuk tipu muslihat dalam keluarga, bukan didorong oleh rasa kasihan kepada anak yang diangkat. Seperti mengadopsi anak dalam rangka menghalangi salah seorang kerabatnya dari mendapatkan jatah warisan. Sementara, sistem apapun yang bisa dijadikan alat untuk melakukan tipu muslihat tidak boleh dibenarkan.

(memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

* Maula-maula ialah seorang hamba sahaya yang sudah dimerdekakan atau seorang yang telah dijadikan anak angkat, seperti Salim anak angkat Huzaifah, dipanggil maula Huzaifah

⁴⁸ Abdurrahman al-ikk, *Tarbiyatul Abna' Wal Banat* cet. VII, penerjemah Umar Burhanuddin, *Pedoman Pendidikan Anak ...* hlm. 137-138

- Islam memperluas lingkup keluarga, sehingga keluarga itu mencakup paman-paman hingga kekakek-kakek, dan mereka semuanya mempunyai hak-hak sekaligus kewajiban-kewajiban.

Kemudian, hak anak dari ayahnya yaitu berhak mendapatkan pendidikan etika, pengajaran dan nasihat yang baik juga berhak mendapatkan kasih sayang, pemberian dan hadiah yang sama.⁴⁹ Selanjutnya, ayah juga mempunyai hak atas anaknya karena dipandang sebagai sosok yang mampu memberikan perlindungan keamanan dan memberikan nafkah kepada anaknya selama anak belum dewasa. Atas dasar ini juga ayah memiliki hak untuk anaknya ketika sudah tua dan membutuhkan sesuatu sedangkan anak sudah mampu mencari nafkah sendiri. Disamping itu ayah juga berhak menerima warisan jika anaknya meninggal terlebih dahulu.⁵⁰

Seorang ibu juga mempunyai tanggungjawab kepada anak yaitu memberikan pengetahuan, pendidikan, bimbingan dan dakwah agar menjadi anak yang berakhlak, bertakwa, dan beriman kepada Allah. Jika hal ini dilakukan oleh ibu maka

⁴⁹ Syaik Abdul Mun'im Musthafa, *Hu^qu>q Wa Wa^ji^ba^t Syara'ahAllahu 'Ala> Ibbadihi>*, penerjemah Ibnu Muslih, *Ensiklopedi Hak Dan Kewajiban Keluarga Muslim*, (Cet 1, Klaten: Inas Media, 2008), hlm. 119.

⁵⁰ Abd Al-Rahman Al-Nahlawi, *Ush>ul Al Tfa^rbi^ya^h Al-Islami>yah Wa Asa>libiha> Fi> Al-Bai^t Wa Al-Ma^dra^sa^h Wa La>-Mujtama^*, (Cet 2; Beirut: Dar ak-Fikr, 1993), hlm. 73-74. Abu Hadian Shafiyarrahman, *Hak-Hak Anak Dalam Syari'at Islam*, (Cet 1; Yogyakarta: al-Mannar, 2003), hlm. 48.

kehidupan dalam berkeluarga akan selamat dari ancaman dosa dan keburukan di dunia dan akhirat.⁵¹

Pada hakikatnya orang tualah yang menjadikan seorang anak keluar dari syari'at Islam atau tidak. Maka dari itu, orang tua berkewajiban untuk mendidik anak agar tetap suci atau berada dalam jalan yang disyari'atkan dan diridhoi oleh Allah SWT.

3) Hak untuk hidup

Hak paling asasi bagi anak adalah hak untuk hidup. Namun hal ini cukup disayangkan karena banyak sekali kasus pembunuhan kepada anak dibawah umur yang menjadi korban pemerkosaan, terlebih lagi bayi yang tak berdosa dibuang ke sungai dan ke tong sampah hingga sampai dibunuh oleh ibunya sendiri. Hal ini termasuk dosa besar dan termasuk melanggar moral dan hukum.

Zaman dahulu pada masa orang arab jahiliyah, anak banyak dibunuh karena takut miskin. Terlebih anak perempuan karena dianggap aib keluarga. Maka dari itu, Islam memberikan larangan dalam praktik pembunuhan dan pertumpahan darah dan memberikan hak untuk hidup bagi setiap bayi dan Allah

⁵¹ Masykur Arif Rahman, *Dosa-Dosa Istri Yang Paling Dibenci Allah Sejak Malam Pertama*, Cet 1, (Jakarta: sabil, 2011), hlm. 103 sebagaimana diterangkan dalam hadist rasulullah saw bersabda : “tiap bayi yang lahir adalah dalam keadaan suci dan kelak orang tualah yang manjadikan yahudi, nasrani atau majusi ” (HR. Bukhari).

memberikan ancaman yang kepada kepada orang-orang yang melanggarnya.⁵²

- 4) Hak anak mendapatkan pemeliharaan penuh seperti makanan, pakaian dan nafkah.

Sebagaimana disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 233 bahwa seorang ayah berkewajiban untuk memberikan makan dan pakaian kepada ibu dengan baik. Sebagaimana juga hadits rasulullah bersabda dalam sebuah hadits muslim “satu dinar yang kamu infakkan di jalan Allah, satu dinar yang infakkan untuk memerdekakan budak, satu dinar yang sedekahkan kepada orang miskin satu dinar yang kamu nafkahkan kepada keluargamu, maka yang paling besar pahalnya adalah yang kamu nafkahkan untuk keluargamu”

Memberikan nafkah kepada keluarga adalah menyediakan untuk mereka dan untuk orang-orang yang ia tanggung berupa makanan yang layak, tempat tinggal yang pantas dan baju yang patut sehingga badan mereka tidak terserang berbagai penyakit dan kuman.

⁵² Sebagaimana dijelaskan dalam surat al-An'am ayat 58

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ جَهَنَّمَ ۗ وَتُكْفَرُ بِهِ ۗ إِنَّ قَتْلَ النَّفْسِ الْكَنِيفَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ... ••♦□
 ۗ تَكْفُرُ بِهِ ۗ إِنَّ قَتْلَ النَّفْسِ الْكَنِيفَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: ...dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka,...

Selanjutnya dalam surat an-Nahl ayat 58

وَإِذَا مَلَآءُ الظُّلُمَاتُ مِنْ نِسَاءٍ ۖ فَسُوِّءَ أَصْوَابُهُمْ ۗ وَتُكْفَرُ بِهِ ۗ إِنَّ قَتْلَ النَّفْسِ الْكَنِيفَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan Dia sangat marah.

Jika satu keluarga tidak bisa mencukupi kebutuhan anak-anaknya, maka mereka mempunyai jatah hidup dari baitul mal milik umat muslim, baik berupa makanan, minuman dan pendidikan.

Adapun dalam urusan pakaian, Islam mewajibkan untuk memberikan kepada mereka busana yang menutup aurat baik anak tersebut laki-laki atau perempuan. Sebagian fuqaha mengatakan; “tidak ada aurat bagi anak dibawah usia 4 tahun. Jika telah melewati usia tersebut, maka auratnya adalah kemaluan, dubur dan sekitarnya. Jika ia telah baligh, maka auratnya adalah orang dewasa”.

Jadi semakin mebiasakan menutup aurat sejak kecil maka itu merupakan suatu hal yang lebih baik untuk mendidik dan menanamkan rasa malu di dalam dirinya.

5) Hak anak untuk diperlakukan secara adil dan merata.

Dalam Islam, adil dan sama rata ini tercantum dalam surat al-maidah ayat 8 bahwa sanya Allah menyerukan untuk berbuat adil.⁵³ Karena sikap adil ini membuang perilaku pilih kasih kepada anak laki-laki maupun perempuan atau anak sulung dari pada saudara-saudara yang lain, atau mengutamakan satu anak di atas anak-anak yang lain karena poligami atau sebab-sebab

⁵³ Berikut surat al-Maidah ayat 8



Artinya: *Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.*

lain. Terkait berbuat adil kepada anak, Rasulullah SAW bersabda di dalam hadits riwayat thabrani yakni “*berbuat adillah kepada anak-anak kalian*”.⁵⁴

Maka, ketika Islam menyerukan kesamarataan mutlak dan keadilan menyeluruh tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan dalam hak memberikan kasih sayang dan cinta dari orang tua.

D. Kewajiban Orang Tua Kepada Anak Pasca Perceraian

Perceraian adalah perkara halal namun sangat dibenci oleh Allah SWT. Pasca perceraian yang hal paling rentan terjadi adalah problem anak, karena akan menjadi korban dan anak tidak dapat berkumpul kembali bersama kedua orang tuanya, dan hal akan membuat perkembangan anak terganggu jika salah satu dari mereka (orang tua) tidak memenuhi kewajiban. Di mana kewajiban seorang ibu adalah memberikan pengetahuan, pendidikan, bimbingan dan dakwah kepada anak agar menjadi manusia yang bertakwa, beriman kepada Allah. Dan tugas dari seorang ayah selain mendidik, yang paling utama adalah memberikan nafkah (kebutuhan makanan, pakaian dan biaya pendidikan jika sampai anak mampu mencari biaya sendiri). Kewajiban memberikan nafkah kepada kedua orang tua dan anak-anak telah ditetapkan berdasarkan al Kitab, Sunnah dan ijma’.⁵⁵

⁵⁴ Abdurrahman al-ikk, *Tarbiyatul Abna’ Wal Banat* cet. VII, penerjemah Umar Burhanuddin, *Pedoman Pendidikan Anak ...* hlm. 141

⁵⁵ Adapun dari Al-Kitab maka firman Allah SWT :

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآوَيْنَهُنَّ أَجْرَهُنَّ

Adapun dalam sunnah maka sabda Rasulullah *shalAllahu 'alaihi wa sallam*, "Ambillah dari hartanya sekadar untuk memenuhi kebutuhanmu dan juga anakmu." (HR. Bukhari).

Juga apa yang diriwayatkan dari Aisyah bahwa Nabi *shalAllahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Sebaik-baik dari apa yang dimakan oleh seorang laki-laki adalah yang berasal dari hasil usahanya, dan anak adalah hasil dari usahanya."

Jadi, orang tua adalah orang yang pertama bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan kesejahteraan hidup anak baik kesejahteraan jasmani, rohani maupun sosialnya. Pada azasnya setiap keluarga, kerabat serta persekutuan menghendaki suatu perkawinan dapat dipertahankan selamanya. Kewajiban memelihara, mendidik, mencukupi kebutuhan hidup anak, serta menjaga hak dan harta anak harus dilakukan untuk kepentingan anak dan ini terus berlaku walaupun perkawinan antara orang tua telah putus.

Sedangkan Ijma>, Ibnu Mundzi>r mengatakan, " Ijma> para ahli ilmu adalah bahwa memberikan nafkah kepada kedua orang tua yang miskin yang tidak berpenghasilan dan tidak memiliki harta adalah kewajiban didalam harta seorang anak. Begitu juga ijma para ahli ilmu bahwa seorang ayah diwajibkan memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang masih kecil lagi tidak memiliki harta."⁵⁶

Ketentuan mengenai kewajiban orang tua yang sudah bercerai tetap memiliki tanggungjawab untuk mendidik dan memberi nafkah kepada

Artinya : "Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya." (QS. Ath-Thalaq : 6)

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf." (QS. Al-Baqarah : 233)

⁵⁶ Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi Rahimahullah, *Al-Mughni Syarh Mukhtashar al-Khiraqi li Ibn Qudamah*, Juz XVIII. hlm 159.

anak secara resmi telah ada aturan yang jelas yakni yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

a. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan merupakan hukum yang berlaku bagi seluruh warga Negara Indonesia, tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras dan antar golongan. Prinsip keabsahan yang diberlakukan UU ini adalah adanya suatu perkawinan yang diprioritaskan berdasarkan kriteria agama dan kepercayaan.

Jika perkawinan sudah sah menurut agama dan Negara, maka orang tua telah menunjukkan betapa pentingnya pemenuhan syarat-syarat perkawinan secara benar. Adanya validitas perkawinan tersebut akan sangat menentukan validitas perceraian. Dan validitas perceraian akan menentukan validitas kekuasaan orang tua kepada anak pasca perceraian. Dengan demikian kekuasaan dan kewajiban orang tua terhadap anak pasca perceraian akan selalu berada dalam satu rangkaian validitas perkawinan dan perceraian orang tua. Maka dari itu, antara hak dan kewajiban orang tua dan hak dan kewajiban anak pasca perceraian orang tua akan mendapatkan solusi secara proporsional. Sesuai dengan isi pasal 41 dalam undang-undang ini adalah

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam

kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.

- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

b. Kompilasi Hukum Islam

Jika undang-undang perkawinan secara umum untuk semua warga Indonesia, maka kompilasi hukum Islam merupakan kaidah yang secara khusus diperuntukkan bagi warga Negara Indonesia yang beragama Islam. Karena dilihat sejarahnya KHI ini terbentuk sesuai dengan kebutuhan umat muslim pada tahun 1991 dan terkait dengan pemaknaannya yang berpedoman pada sebagai sumber utama hukum Islam yakni al-Qur'an dan hadits. Kemudian diinterpretasikan oleh para ahli fikih berdasarkan metode tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan.

Penjelasan tentang kewajiban orang tua yang melaukan perceraian dalam KHI pasal 105 dijelaskan bahwa:

- 1) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya
- 2) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya
- 3) biaya pemeliharaanditanggung oleh ayahnya.

Selanjutnya dalam pasal 149, apabila perkawinan putus, maka suami berkewajiban untuk:

- 1) memberikan *mut`ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhu>l*.

- 2) memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, kecuali bekas isteri telah di talak balin atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil.
- 3) melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al dukhul*.
- 4) memberikan biaya *hadha>nah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

E. Kerangka Teori

Semua Penelitian bersifat ilmiah, oleh karena itu semua peneliti harus berbekal teori. Teori merupakan salah satu poin penting dalam penelitian yang digunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian. Teori adalah suatu kumpulan pernyataan yang secara bersama menggambarkan (*describe*) dan menjelaskan (*explain*) fenomena yang menjadi fokus penelitian.

Berdasarkan keterangan tersebut fungsi teori sebagai pisau analisis dan memberikan sebuah solusi atas permasalahan dalam penelitian ini. maka dari sinilah peneliti merekomendasikan beberapa teori keadilan sebagai bahan pertimbangan korelasi, interkorelasi dan relevasinya terhadap penelitian ini.

1. Teori Keadilan secara Umum

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. namun tujuan hukum ini tidak hanya keadilan, tetapi ada kegunaan/ kemanfaatan (Teori utility) dan kepastian hukum (Yuridis formal).⁵⁷

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang mana sila kelimanya berbunyi: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Yang menjadi persoalan

⁵⁷ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 172

sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila.

a. Keadilan Menurut Aristoteles

Teori keadilan/ teori etis pertama kali di kemukakan oleh aristoteles, substansi dari teori ini menyatakan bahwa hukum semata-mata bertujuan demi penegakan dan terciptanya keadilan.⁵⁸ Pandangan aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics, politics, dan rhetoric*. Spesifikasi dilihat dalam buku *nichomachean ethics*, buku ini sepenuhnya ditujukan bagi keadilan yang berdasarkan filsafat aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, karena hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan.⁵⁹

Lebih lanjut keadilan menurut pandangan aristoteles dibagi dalam dua macam keadilan yakni keadilan distributive dan keadilan komutatif. Keadilan distributive adalah keadilan yang memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.⁶⁰ Sedangkan keadilan distributive berfokus pada distribusi, honor, kekayaan dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan pembuktian matematis,

⁵⁸ Otje Salman Dan Nathon F Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan Dan Membuka Kembali*, Cet. V, (Bandung: Refika Utama, 2009), hlm. 37.

⁵⁹ Carl Joachim friedrich, *Robohnya Nilai Keadilan*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2002), hlm. 24.

⁶⁰ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. 26, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), hlm. 11-12

jelaslah bahwa apa yang disampaikan aristoteles adalah distribusi kekayaan dan baran berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di masyarakat. Kemudian dari sisi keadilannya didapatkan sesuai dengan nilai kebbaikannya yakni nilai bagi masyarakat itu sendiri.⁶¹

b. Keadilan Menurut Plato

Menurut Plato, metode untuk mewujudkan keadilan adalah dengan mengembalikan masyarakat pada struktur aslinya, misalnya jika seseorang sebagai guru baiklah tugasnya hanya mengajar saja, jika seseorang sebagai prajurit baiklah tugasnya hanya menjaga kedaulatan negara, jika seseorang sebagai pedagang baiklah tugasnya hanya dibidang perniagaan saja. Jika seseorang sebagai gubernur atau presiden baiklah tugasnya hanya untuk memimpin negara dengan adil dan bijaksana. Ada dua metode yang disampaikan plato yakni:

- a) Tugas Negara untuk menciptakan stabilitas agar tidak terjadinya penyimpangan struktur masyarakat. Dengan demikian keadilan bukan mengenai hubungan antara individu, melainkan hubungan antara individu dan negaranya. Sehingga lahir juga motto “jangan tanyakan apa yang dapat diberikan Negara kepadamu, namun tanyakan! Apa yang dapat engkau berikan kepada negaramu?” artinya kekayaan dan karya seseorang harusnya dapat dipersembahkan untuk Negara sesuai dengan karya kelasnya.

⁶¹ Carl Joachim Friedrich, *Robohnya Nilai Keadilan*,... hlm. 25

- b) Dengan memilih pemimpin dari putra terbaik dalam masyarakat tidak dilakukan melalui pemilihan langsung atau “voting” melainkan dengan kesepakatan tertentu sehingga dapat ditentukan pemimpin yang benar-benar manusia super dari masyarakat tersebut artinya yang memimpin Negara seharusnya manusia super “*the king of philosopher*” karena keadilan juga dipahami secara metafisis keberadaannya tidak dapat diamati oleh manusia, akibatnya adalah perwujudan keadilan digeser ke dunia lain di luar pengalaman manusia, dan akal manusia yang esensial bagi keadilan harus tunduk pada cara-cara Tuhan yang keputusannya berlaku absolute atau tidak bisa diubah dan tidak bias diduga.

Keadaan kehidupan masyarakat yang adil akan terlihat jika struktur yang ada dalam masyarakat dapat menjalankan fungsinya masing-masing, dan elemen-elemen principal dalam masyarakat tetap dapat dipertahankan, elemen-elemen dasar tersebut adalah:

- a) Adanya pemilahan kelas-kelas yang tegas dalam masyarakat, para pemimpin dalam masyarakat harus diisi oleh orang-orang yang memiliki kecakapan untuk menjadi pemimpin dan kesanggupan untuk memimpin dengan adil.
- b) Adanya pengawasan yang ketat atas dominasi serta kolektivitas kepentingan-kepentingan kelompok tertentu dalam masyarakat sehingga fungsi-fungsi masyarakat tetap berjalan sesuai struktur aslinya.

- c) Kelompok pada kelas penguasa tidak berpartisipasi atau turut campur dalam aktivitas perekonomian, terutama dalam mencari penghasilan, namun, penguasa tetap memiliki monopoli yang kuat atas semua hal seperti militer, pendidikan, sehingga dalam hal ini Negara harus “*self sufficient*” atau mandiri jika tidak demikian, para penguasa akan bergantung pada para pedagang, atau justru para penguasa itu sendiri menjadi pedagang.
- d) Harus ada sensor terhadap semua aktivitas intelektual kelas penguasa, dan propaganda terus-menerus yang bertujuan untuk menyeragamkan pikiran-pikiran mereka sehingga kesatuan dalam masyarakat tetap dapat dipertahankan artinya kontrol sosial berjalan dengan baik.⁶²

c. Keadilan Menurut John Rawls

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20 salah satunya John Rawls seperti *A Theory of justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.⁶³

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of sosial justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social*

⁶² Lihat dalam blogger Leisure dan Tourism Studies, *Konsep Keadilan Ala Plato Dan Tujuan Akhir Dalam Hidup Manusia*, dalam <http://tourismbali.wordpress.com/2011/03/08/konsep-keadilan-ala-plato-dan-tujuan-akhir-dari-hidup-manusia/> diakses pada 31-03-2014

⁶³ Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volue 6 Nomor 1 (April 2009), hlm. 135.

institutions). Akan tetapi, kebijakan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.⁶⁴ Di mana menurut Rawls prinsip paling mendasar dari keadilan adalah bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dari posisi-posisi mereka yang wajar. Karena itu, supaya keadilan dapat tercapai maka struktur konstitusi politik, ekonomi, dan peraturan mengenai hak milik haruslah sama bagi semua orang. Sehingga salah satu ciri yang paling menonjol dalam teori ini adalah keadilan merupakan kebijakan utama institusi-institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam system pemikiran. Suatu teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar, demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil.⁶⁵

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 139-140.

⁶⁵ John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 3

sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*).⁶⁶

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: *Pertama*, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang melberdayakan. *Kedua*, setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.

d. Keadilan Menurut Hans Kelsen

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.⁶⁷ Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukkan tiap individu.

⁶⁶ *Ibid.*, 72

⁶⁷ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, (Bandung, Nusa Media, 2011), hlm. 7.

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini apat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.⁶⁸

Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.⁶⁹

Menurut Hans Kelsen :

⁶⁸ *Ibid*

⁶⁹ *Ibid.*

“Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda : yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak.”⁷⁰

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam.

e. Keadilan Menurut Soerjono Soekanto

Soekanto, menyebut dua kutub citra keadilan yang harus melekat dalam setiap tindakan yang hendak dikatakan sebagai tindakan adil. Pertama, *Neminem Laedere* yakni "jangan merugikan orang lain", secara luas azas ini berarti "Apa yang anda tidak ingin alami, janganlah menyebabkan orang lain mengalaminya". Kedua, *Suum Cuique Tribuere* yakni "bertindaklah sebanding". Secara luas azas ini berarti "Apa yang boleh anda dapat, biarkanlah orang lain berusaha mendapatkannya". Azas pertama merupakan sendi *equality* yang ditujukan kepada umum sebagai azas pergaulan hidup. Sedangkan azas kedua merupakan azas *equity* yang diarahkan pada penyamaan apa yang tidak berbeda dan membedakan apa yang memang tidak sama.⁷¹

f. Keadilan Menurut Satjibto Raharjo

⁷⁰*Ibid.*, hlm. 14,

⁷¹ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), hlm. 51.

Berbagai pembacaan terhadap pengertian keadilan menunjukkan bahwa ada tiga cara pandang terhadap keadilan menurut Satjipto Raharjo adalah:

1. Pandangan yang menekankan kepada kemerdekaan manusia sebagai bagian mutlak kehidupan manusia. Dengan demikian, keadilan adalah suasana yang memberikan kesempatan bagi kemerdekaan manusia untuk berkembang secara seksama.
2. Pandangan yang menekankan keadilan sebagai keadaan jiwa atau sikap. Menurut pandangan tersebut orang hanya bisa bertindak adil manakala ia memiliki suatu sikap atau mental tertentu. Keadilan bukanlah sebuah argumentasi yang perlu dinalar lebih jauh dengan logika, melainkan representasi keseluruhan jiwa manusia.
3. Pandangan yang mengaitkan keadilan dengan kebenaran. Bertindak adil adalah bertindak secara benar. Mencari keadilan sama dengan mencari kebenaran. Jadi, konsepsi keadilan tidak dapat dilepaskan dari konsepsi dasar mengenai manusia yang menjadi titik tolaknya.⁷²

2. Keadilan Perspektif Islam

Keadilan dalam perspektif Alquran dapat dilihat pada penggunaan lafaz adil dalam berbagai bentuk dan perubahannya. Lafaz adil dalam Alquran disebutkan sebanyak 28 kali yang terdapat pada 28 ayat dalam

⁷² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 51-52

11 surah.⁷³ Secara etimologis *al-'adl* bermakna al-istiwa (keadaan lurus) juga bermakna: jujur, adil, seimbang, sama, sesuai, sederhana, dan moderat, bahkan kata *al-'adl* juga bermakna *al-i'wja>j* (keadaan menyimpang) atau kembali, dan berpaling. Selanjutnya terdapat lafaz lain yang semakna atau sinonim dengan kata *al-'adl* yakni: *al-qisthu*⁷⁴ dan *al-Mi>za>n*.⁷⁵

a. Keadilan menurut Al-Kindi

Al-Kindi⁷⁶ adalah seorang filosof pertama yang mewacanakan keadilan, ia mengklasifikasikan keadilan dalam dua kategori, pertama adalah keadilan ilahiyah yaitu keadilan yang diformulasikan dari akal

⁷³ Fu" ad Abdul Baqiy, *al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfaz Alquran*,, hlm. 569-570.

⁷⁴ *Al-qisth* mempunyai banyak arti, yakni: berlaku adil, pembagian, memisah-misahkan, membuat jarak yang sama antara satu dengan yang lain, hemat, neraca (ميزان), angsuran, muqstith artinya orang yang adil. Lafaz *al-qisth* dalam Al-Quran disebutkan 25 kali (Lihat Muhammad Fu'ad Abdul Baqiy, hlm. 691-692) dengan berbagai bentuk dan perubahannya yang diartikan dengan "yang adil". Keadilan yang tercakup pada lafaz ini meliputi pemenuhan kebutuhan dan hak-hak perorangan atau pembagian, sehingga penggunaan lafaz *al-qisth* pada ayat 3 surah al-Nisa adalah pemenuhan kebutuhan hak pemeliharaan anak perempuan yatim oleh walinya.

⁷⁵ *al-Mizan* dalam Alquran disebutkan 23 kali (Muhammad Fu" ad Abdul Baqy, hlm. 918) dengan berbagai bentuknya. Lafaz *waznun* yang berarti timbangan atau menimbang, dacing, juga bermakna seimbang, sama berat, sama jumlah, juga bermakna keseimbangan, juga berarti adil atau keadilan. Dengan demikian Lafaz ini bermakna alat yang digunakan untuk mengukur atau norma yang digunakan untuk menetapkan keadilan.

⁷⁶ Al-Kindi adalah Orang yang dipandang sebagai seorang filosof Islam pertama. Ia juga dikenal sebagai filosof Arab pertama, karena ia adalah satu-satunya filosof Islam pertama yang berasal dari keturunan Arab asli. Ia salah satu dari 12 pemikir terbesar di abad pertengahan," cetus sarjana Italia era Renaissance, Geralomo Cardano (1501-1575). Di mata sejarawan Ibnu Al-Nadim, Al-Kindi merupakan manusia terbaik pada zamannya. Ia menguasai beragam ilmu pengetahuan. Dunia pun mendapuknya sebagai filosof Arab yang paling tangguh. Ilmuwan kelahiran Kufah, 185 H/801 M itu bernama lengkap Abu Yusuf Ya'qub bin Ishak bin Sabah bin Imran bin Ismail bin Muhammad bin Al-Asy'ats bin Qais Al-Kindi. Ia berasal dari sebuah keluarga pejabat. Keluarganya berasal dari suku Kindah salah satu suku Arab yang besar di Yaman sebelum Islam datang. Nenek moyangnya kemudian hijrah ke Kufah. Ayahnya bernama Ibnu As-Sabah. Sang ayah pernah menduduki jabatan Gubernur Kufah pada era kepemimpinan Al-Mahdi (775-785) dan Harun Arrasyid (786-809). Kakeknya Asy'ats bin Qais kakeknya AL-Kindi dikenal sebagai salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Bila ditelusuri nasabnya, Al-Kindi merupakan keturunan Ya'rib bin Qathan, raja di wilayah Qindah. Lihat A. Musthofa, *Filsafat Islam, untuk Fakultas Tarbiyah, Syari'ah, Dakwah, Adab, dan ushuluddin*, Cet, III, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 99. Lihat juga Sirajuddin Zar, *Filsfat Islam, Filosof dan Filsafatnya*, Edisi II, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 37.

dan wahyu dan kedua keadilan natural yaitu keadilan yang bersumber dari akal semata-mata, yang diistilahkan juga dengan keadilan rasional. Bentuk keadilan kedua inilah yang menjadi pusat perhatian para filosof.⁷⁷

Al-kindī melihat keadilan sebagai sentral dari semua kebijakan yang ada. Seperti kebijaksanaan, keberanian, ketabahan dan lain-lain. Bukan karena ia adalah satu-satunya di antara kebaikan-kebaikan yang ada, melainkan karena yang terpenting ia adalah instrument dari keseimbangan dan keselarasan mana kala kebaikan-kebaikan lainnya sedang beraktivitas. Meski keadilan identik dengan produk langsung dari rasio, namun pada akhirnya memperoleh inspirasi dari Allah yang menanamkan akal budi pada diri manusia. Karena itu sesuai dengan dua metodologi itu, maka tujuan keadilan rasional adalah mencapai ketinggian dunia akhirat.

b. Keadilan menurut Al-Farabi

Keadilan menurut al-Farabi⁷⁸ adalah kebaikan-kebaikan tertinggi yang diupayakan manusia untuk diolah dan ditanam di dalam

⁷⁷ Moh. Faisol Hasanudin, *Keadilan Dalam Perspektif Islam* (Jurnal).pdf. mengutip dari Majid Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, cet. 1, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hlm. 115 lihat <http://www.ptaambon.go.id/DataPTAAMBON/Data%20Lainlain/KEADILAN%20DALAM%20PERSPEKTIF%20FILSAFAT%20ISLAM.pdf> diakses pada 04-03-2014

⁷⁸ Al-farabi disebut sebagai maha guru kedua dan disebut juga sebagai aristoteles kedua, Nama sebenarnya Abu Nasr Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Tarkhan Ibnu Uzlaq Al-Farabi. Beliau

dirinya dan merupakan fondasi yang di atasnya ditegakkan tatanan politik. Keadilan rasional menurutnya adalah suatu kualitas dari kesempurnaan yang hanya dapat direalisasikan dalam suatu kota utama.⁷⁹ Manusia yang memahami keadilan dalam konteks kota utama, jiwa mereka mencapai keadilan ilahi di akhirat nanti. Jiwa-jiwa manusia yang tidak memahami keadilan kota utama (keadilan rasional) dan mengejar standar keadilan kota dungu dan bebal, ia akan sirna menghilang, manakala fisik jasmaniah mereka hancur. Sementara, jiwa-jiwa yang memahami keadilan rasional, namun tidak menerimanya, ia harus terus memahami keadilan rasional, menerimanya sebagai keyakinan, ia akan tetap hidup dalam kebahagiaan yang abadi di akhirat.⁸⁰

c. Keadilan menurut Ibn Rusyd

Ibnu rusyd menawarkan definisi keadilan dengan kebajikan tertinggi manusia sebagai warga Negara. Tetapi keadilan bukanlah hanya satu kebajikan, ia adalah jumlah dari semua kebajikan.

lahir pada tahun 874 M (260 H) di Transoxia yang terletak dalam Wilayah Wasij di Turki. Bapaknya merupakan seorang anggota tentara yang miskin tetapi semua itu tidak menghalanginya untuk mendapat pendidikan di Baghdad. Beliau telah mempelajari bahasa Arab di bawah pimpinan Ali Abu Bakr Muhammad ibn al-Sariy. Lihat di <http://buletinmitsal.wordpress.com/sosok/al-kindi-filosof-Islam-pertama/> yang diakses pada 02-April-2014

⁷⁹ Maksud dari kota utama adalah sebuah kota yang dipimpin oleh imam yang diberkahi oleh sifat-sifat yang paling unggul yaitu akal budi, sehingga memungkinkan untuk mengembangkan fungsinya yang hakiki sebagai pemimpin. Fungsi seorang penguasa bukan hanya untuk memimpin kota, ia harus mengobinasi seluruh kekuatan yang ada di tangannya, yaitu kekuatan eksekutif, legislative dan yudikatif. Ia diberkati pula dengan pengertian tentang keadilan yang akan memungkinkannya mengoperasikan tatanan public sesuai dengan standar keadilan yang terkandung dalam syari'at.

⁸⁰ Moh. Faisol Hasanudin, hlm. 2-3. yang dikutip dalam kitab Al-Farabi, *Fusul al-Madani*, hlm. 120-121. Sebagaimana dalam buku Majid Khadduri,,, hlm. 126

Kemudian dalam merealisasikan keadilan Ibnu Rusyd sependapat dengan Aristoteles, yakni membutuhkan dua kondisi:

- 1) Lebih mengutamakan pengetahuan tentang hakikat kebaikan, dan lebih menekankan pada aspek praktisnya.
- 2) Jiwa anak-anak muda lebih dibina menuju kebaikan dan kesempurnaan segala kebajikan sehingga kebaikan mencapai kesempurnaan dan ini harus diutamakan.⁸¹

d. Keadilan menurut Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun salah seorang sosiolog muslim mengemukakan sebuah pernyataan yang menggambarkan konsep keadilan dalam kehidupan bermasyarakat yakni: *وضع شئ في محله* artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya, maksudnya adalah memenuhi hak-hak orang yang berhak dan melaksanakan tugas-tugas atau kewajiban sesuai dengan fungsi dan peranannya dalam masyarakat.⁸²

e. Keadilan Menurut Quraish Shihab

Quraish Shihab memetakan pengertian keadilan yang dipahami oleh para ulama dengan empat pengertian. Pertama, keadilan yang berarti sama yang didasarkan atas surat an-Nisa ayat 4.⁸³ Kata adil

⁸¹ Ibid., dalam Ibnu Rusyd, *Commentary On Plato's Republic*. hlm. 114-115.

⁸² Ambo Asse, *Konsep Adil Dalam Al-Qur'an* (jurnal) Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, hlm. 274.

⁸³ An-Nisa' ayat 4:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ اللَّاتِي كُنَّ عَلَىٰ ذَمِّ النَّاسِ إِذَا نَكَحْتُمُوهُنَّ فَمِمَّا فَتَرَ اللَّهُ لَكُمْ فِي الْقُرْآنِ يُعْطِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ ذَكِيمٌ﴾

Artinya: berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan* kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari

dalam keadilan dalam pengertian pertama tersebut berkenaan dengan sikap hakim dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, keadilan berarti seimbang, yang identik dengan proporsional dalam segala hal. Ketiga, adil juga berarti memberikan perhatian kepada hak-hak individu dan memberikan hak-hak kepada pemiliknya. Keadilan dalam pengertian ketiga itu berkaitan dengan konteks sosial. Adil dalam pengertian keempat dinisbatkan kepada Allah. Keadilan dalam pengertian keempat berarti memelihara kewajaran dan kelangsungan eksistensi.⁸⁴

f. Keadilan Menurut Kahar Masyhur

Menurut Drs. Kahar Masyhur dalam bukunya mengemukakan pendapat-pendapat tentang apakah yang dinamakan adil terdapat 3 hal pengertian adil memberikan defenisi tentang adil:

- a) Adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya.
- b) Adil adalah menerima hak tanpa lebih dan memberikan hak orang lain tanpa kurang.
- c) Adil adalah memberikan hak setiap yang hak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang anatra sesame yang berhak, dalam

maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

*Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

⁸⁴ Quraish Shihab, *Wawasan Alquran, Tafsir Maudhui atas berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 114-116.

keadaan yang sama dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum sesuai dengan kesalahan dan pelanggarannya.⁸⁵

Untuk lebih lanjut menguraikan tentang keadilan dalam perspektif hukum nasional, terdapat diskursus penting tentang adil dan keadilan sosial. Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban. Apabila ada pengakuan dan perlakuan yang seimbang hak dan kewajiban, dengan sendirinya apabila kita mengakui “hak hidup”, maka sebaliknya harus mempertahankan hak hidup tersebut dengan jalan bekerja keras, dan kerja keras yang dilakukan tidak pula menimbulkan kerugian terhadap orang lain, sebab orang lain itu juga memiliki hak yang sama (hak untuk hidup) sebagaimana halnya hak yang ada pada diri individu.⁸⁶

Dengan pengakuan hak hidup orang lain, dengan sendirinya diwajibkan memberikan kesempatan kepada orang lain tersebut untuk mempertahankan hak hidupnya. Konsepsi demikian apabila dihubungkan dengan sila kedua dari Pancasila sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia, pada hakikatnya menginstruksikan agar senantiasa melakukan perhubungan yang serasi antar manusia secara individu dengan kelompok individu yang lainnya sehingga tercipta hubungan yang adil dan beradab.

Hubungan adil dan beradab dapat diumpamakan sebagai cahaya dan api, bila apinya besar maka cahayanya pun terang, jadi bila

⁸⁵ Kahar Masyhur, *Membina Moral Dan Akhlak*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1985), hlm. 20.

⁸⁶ Suhrawardi K. Lunis, *Etika Profesi Hukum*, Cet. II, (Jakarta, Sinar Grafika, 2000), hlm. 50.

peradabannya tinggi, maka keadilanpun mantap.⁸⁷ Lebih lanjut apabila dihubungkan dengan keadilan sosial maka keadilan harus dikaitkan dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan. Keadilan sosial dapat diartikan sebagai:

- a) Mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak.
- b) Menumpaskan keaniayaan, ketakutan dan perkosaan.
- c) Merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu, pengusaha-pengusaha dan orang-orang mewah yang didapatnya dengan tidak wajar.⁸⁸

g. *Maqashid Syariah* : Cita Keadilan Sosial

Secara lughawi, *maqashid al-syari'ah*⁸⁹ terdiri dua kata, *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* berarti kesengajaan atau tujuan, *syari'ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air yang dapat diartikan sebagai jalan menuju sumber pokok kehidupan.⁹⁰

Al-syatibi dalam membahas *maqashid syari'ah* menggunakan kata yang berbeda-beda, tapi mempunyai arti yang sama dengan

⁸⁷ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Renungan Tentang Filsafat Hukum*, (Jakarta, Rajawali, 1982), hlm.83.

⁸⁸ Kahar Masyhur, *Membina Moral ...* hlm. 73.

⁸⁹ Teori *maqashi al-syari'ah* baru dikenal pada abad ke-4 hujriyah. Pertama kali istilah *maqashi al-syari'ah* dipergunakan oleh Abu Abdalah al-Tarmidzi al-Hakim dalam buku yang ditulisnya. Kemudian istilah *maqashid* dipopulerkan oleh al-Imam ak-Haramain al-Junaini dalam beberapa kitab yang ditulisnya dan beliau yang mengklasifikasikan *Maqashi al-syari'ah* menjadi tiga kategori besar yaitu *dhruriyah*, *hajjiyah*, dan *tahsiniyah*. Pemikiran al-Junaini tentang *maqashid syari'ah* ini dikembangkan lebih lanjut oleh Abu Hamid al-Ghazali (505 H) yang menulis secara panjang lebar tentang *maqashi al-syari'ah* dalam kitabnya *Shifa al-Ghazali* dan *al-Musthafa min 'Ilmi al-Ushul*. Kemudian al-Amidi menguraikan lebih lanjut tentang *maqashid syari'ah* ini dengan berpedoman kepada prinsip dasar *syari'ah* yaitu kehidupan, intelektual, agama, garis silsilah keturunan dan harta kekayaan. Selanjutnya maliki shihab al-Din al-Qarafi menambahkan prinsip dasar *syari'ah* dengan prinsip perlindungan penghormatan (*al-'Ird*) dan pendapat ini didukung oleh Taj al-Din Abdul Wahab Ibn al-Subqi (771 H) dan Muhammad ibn Ali al-Syaukani (1255 H).

⁹⁰ Aspari Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Al-Syatibi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 63.

maqashid syari'ah yaitu: *al-maqashid a-syari'ah fi al-syari'ah*, *maqashid min syari' al-hukm*, yaitu hukum-hukum yang disyari'atkan untuk kemaslahatan manusia dunia dan akhirat. Pengertian yang diberikan al-Syatibi ini bertolak dari pandangan bahwa semua kewajiban diciptakan oleh Allah dalam rangka merealisasikan kemaslahatan manusia. Tidak satu katapun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan menurut al-Syatibi sama dengan *taklif ma> la yut'aq* (membebankan sesuatu yang tidak dilaksanakan) dan hal ini tidak mungkin terjadi pada hukum-hukum Allah.⁹¹ Pandangan ini diperkuat Muhammad Abu Zahrah yang mengatakan bahwa tujuan hakiki hukum Islam adalah kemaslahatan manusia dan tidak satupun hukum yang disyari'atkan, baik dalam al-Qur'an dan sunnah melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.⁹²

Pandangan at-Tufi mewakili pandangan yang radikal dan liberal tentang maslahat.⁹³ At-Tufi berpendapat bahwa prinsip maslahat dapat membatasi (*takhsis*) Alquran, sunnah dan ijma' jika penerapan nas Alquran, sunnah dan ijma' itu akan menyusahkan manusia.⁹⁴ Akan tetapi, ruang lingkup dan bidang berlakunya maslahat at-Tufi tersebut adalah mu'amalah.

⁹¹ *Ibid.*, 63.

⁹² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Cairo: Dar Al-Fikr Al-Farabi, 1958), hlm. 282.

⁹³ Najmuddin at-Tufi, *Syarh al-Hadis Arba'in an-Nawaiyah* dalam Mustafa Zaid. *Al-Maslahat fi at-Tasyri'i al-Islami wa Najmuddin at-Tufi*, (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1954), hlm. 46.

⁹⁴ *Ibid.*, 48.

Ahmad Azhar Basyir memberikan rincian tentang *maqashid al-syari'ah* (Tujuan Hukum Islam) dalam kelompok bebas yaitu:

- 1) Pendidikan pribadi, hukum Islam mendidik pribadi-pribadi agar menjadi sumber kebaikan bagi masyarakatnya, tidak menjadi sumber keburukan yang akan merugikan pribadi orang lain.
- 2) Menegakkan keadilan, di sini keadilan yang harus ditegakkan meliputi keadilan pada diri sendiri, keadilan hukum, keadilan sosial dan keadilan dunia.
- 3) Memelihara kebaikan hidup, maksudnya semua yang menjadi kepentingan hidup manusia harus dipelihara dengan baik yaitu kepentingan primer, kebutuhan sekunder, dan kepentingan tertier. Kepentingan yang diperlukan oleh manusia itu mutlak harus dilindungi, sebab apabila dibiarkan berjalan dengan sendirinya maka akan mendatangkan kerusakan pada manusia dalam menjalani hidupnya.⁹⁵

Dengan demikian dapat disimpulkan Islam dibangun atas sendi-sendiri dengan tujuan untuk menegakkan keadilan yang merata bagi seluruh umat manusia (*tahqiq al-'adalah*), memelihara dan mewujudkan kemaslahatan seluruh umat manusia (*ra'ayat mashalih al-ummah*), tidak memperbanyak beban dan menghilangkan kesulitan (*qillat al-taklif, nahyu al-haraj wa raf'u al-masyakah*), pembenahan

⁹⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-Pokok Persoalan Tentang Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta: Fakultas hukum UII, 1984), hlm. 2.

yang bertahap (*tadarruj fi al-tasyri'*), masing-masing orang hanya memikul dosanya sendiri, bukan dosa orang lain.

Konsep *maqasid al-syariah* yang menegaskan bahwa hukum Islam disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara mashlahah umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan oleh karena itu mereka memformulasikan suatu kaidah yang cukup populer, "Di mana ada maslahat, di sana terdapat hukum Allah."

Kata *mashlahah* dalam bahasa arab (jamaknya *mashalih*) merupakan sinonim dari kata "manfaat". Menurut al-Khawaizi dalam as-Syaukani yang dimaksud dengan *mashlahah* adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana atau kerusakan yang meragukan dari makhluk manusia.⁹⁶ Dalam setiap aturan hukum yang dimaksudkan untuk memelihara kelima tujuan syara' tersebut dengan menghindarkan dari hal-hal yang dapat merusak atau membahayakan disebut *mashlahat*. Berdasarkan pengertian ini dapat diketahui bahwa sesuatu yang disebut *mashlahat*, barometernya adalah hukum Islam, bukan akal.

Bekaitan hal tersebut, setiap aturan hukum yang dimaksudkan untuk memelihara kelima tujuan syara' yakni *hifzh al-din* (perlindungan terhadap agama), *hifzh an-nafs* (perlindungan terhadap nyawa), *hifzh al-nash* atau *hifzh 'ardh* (perlindungan terhadap keturunan/kehormatan), *hifzh al-'aql* (perlindungan terhadap akal),

⁹⁶ Al-Syaukani, *Irsyad A Fuhul Ila Tahqiq Al-Eal Min'lim Al-Ushul*, (Beirut, Libanon: Dar al-Fikr, tanpa tahun), hlm. 242. Tujuan hukum Islam sebagaimana diketahui bersama adalah memelihara agama, akhlaq, jiwa dan keturunan.

hifzh al-mal (perlindungan terhadap harta) dengan menghindarkan dari hal-hal yang dapat merusak atau membahayakan disebut *mashlahah* .

Apabila ditinjau dari maksud usaha dalam mencari dan menetapkan masalah hukum, *mashlahah* itu disebut juga dengan munasib atau keserasian *mashlahah* dengan tujuan hukum. *mashlahah* dalam pengertian munasib ini dibagi menjadi tiga macam, yaitu:⁹⁷

- 1) *Mashlahah al-mu'tabarah* yaitu *mashlahah* yang diperhitungkan oleh syara', maksudnya pada masalah sendiri ada petunjuk dari syara' baik secara langsung maupun tidak langsung yang memberikan petunjuk pada adanya *mashlahah* yang menjadil alasan dalam menetapkan hukum.
- 2) *Mashlahah al-mulghah*, disebut juga dengan *mashlahah* yang ditolak, yaitu *mashlahah* yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syara' yang menolaknya. Di sini akal menganggapnya baik dan sejalan dengan apa yang dituntut oleh *mashlahah* itu.
- 3) *Mashlahah mursalah*, atau disebut juga dengan *istishlah*, yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, tetapi tidak ada petunjuk syara' yang

⁹⁷ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, (Padang: Angkasa Raya, 1993), hlm. 331-332.

memperhitungkannya dan tidak ada petunjuk syara' yang menolaknya.

Dalam pembahasan tentang *mashlahah mursalah*, menurut Wahbah Zuhaili merupakan beberapa sifat yang sejalan dengan tindakan dengan tujuan syara', tetapi tidak ada dalil tertentu dari syara' yang membenarkan atau menggugurkan, dan dengan ditetapkan hukum padanya akan tercapai kemaslahatan dan tertolak kerusakan dari manusia. Sebagaimana disebutkan oleh Aroma Elmina Martha dalam jurnal hukum yang diterbitkan UII mengemukakan bahwa pencetus teori *mashlahah mursalah* adalah imam malik dan beliau mengemukakan tiga syarat yang melekat pada kualifikasi kepentingan teori *mashlahah mursalah* yaitu:

- 1) Bahwa persoalan yang dipertimbangkan haruslah sesuatu yang menyinggung persoalan-persoalan transaksi sehingga termasuk di dalamnya bisa ditafsirkan atas landasan akal.
- 2) Bahwa persoalan tersebut tidak harus sesuatu yang berhubungan dengan semangat syari'ah dan harus tidak bertentangan dengan salah satu sumbernya.
- 3) Bahwa kepentingan tersebut harus bersifat duniawi (esensial dan mendesak) bukan tahsini (ingin kesempurnaan).

Teori *mashlahah* di sini menurut Masdar F. Masudi sama dengan teori keadilan sosial dalam istilah filsafat hukum.⁹⁸ pada intinya konsep *maqashid al-syari'ah* adalah untuk menegakkan dan mewujudkan kebaikan sekaligus untuk menghindar keburukan, menolak mudharat dan mengambil manfaat.

Pertimbangan yang paling dominan yang menjadi ukuran *mashlahah* dari para pemikir tema pemikiran hukum Islam di Indonesia adalah keadilan. Keadilan yang ditunjukkan hukum Islam adalah keadilan yang mutlak sempurna, bukan keadilan related dan parsial. Oleh karena itu, keadilan dalam hukum Islam bersifat esensial, dengan mencari motif keadilan yang paling dalam, misalnya perbuatan itu ditentukan oleh niatnya.

Mashlahah mursalah pada titik kulminasinya adalah tercapainya keadilan dan pembahasan mengenai keadilan sampai saat ini merupakan sesuatu yang menarik, yang di dalamnya terdapat berbagai tarik ulur pendapat serta konsep yang saling mewarnainya. Keadilan menjadi tujuan utama dari setiap tindakan manusia, baik secara individual maupun kolektif.

3. Teori Efektivitas Hukum

⁹⁸ Masdar F. Mas'udi, "Meletakkan Kembali Masalah Sebagai Acuan Syari'ah" Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an No.3, Vol. VI Th. 1995. hlm. 97.

Secara etimologi, kata efektivitas berasal dari kata efektif sebagai terjemahan dari kata *effective* dalam bahasa Inggris yang dalam bahasa Indonesia memiliki makna berhasil, dan dalam bahasa Belanda dikenal kata *effectief* yang memiliki makna berhasil guna.⁹⁹ Secara umum, kata efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasilnya semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.¹⁰⁰ Dalam konteks dengan hukum, maka efektivitas hukum secara tata bahasa dapat diartikan sebagai keberhasilan guna hukum, yaitu keberhasilan dalam mengimplementasikan hukum itu sendiri dalam tatanan masyarakat.

a. Efektivitas Menurut Soerjono Soekanto

Secara umum Soerjono Soekanto menyatakan bahwa derajat efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk oleh para penegak hukumnya.¹⁰¹ Sehingga dikenal suatu asumsi bahwa taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum. Berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Dalam ilmu sosial, antara lain dalam sosiologi hukum,

⁹⁹ Nurul Hakim, *Efektivitas Pelaksanaan Sistem Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Hubungannya Dengan Lembaga Peradilan*. www.badilag.net.

¹⁰⁰ Sondang P. Siagian, *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2002), hlm. 24.

¹⁰¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 196.

masalah kepatuhan atau ketaatan hukum atau kepatuhan terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam menakar efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan, dalam hal ini hukum. ketaatan dan kepatuhan huku ini tidak dari factor keasadaran hukum. karena sumber satu-satunya hukum dan kekuatan mengikat adalah kesadaran hukum masyarakat.¹⁰²

Selanjutnya Soerjono Soekanto¹⁰³ mengungkapkan juga bahwa yang dimaksud dengan efektivitas dari hukum adalah untuk mengubah tingkah laku warga masyarakat atau bagian masyarakat tidak sepenuhnya tergantung pada sikap-sikap warga masyarakat yang sesuai dengan hukum atau pada kerasnya sanksi-sanksi yang ada pada untuk menetapkan hukum tersebut. Hal yang paling dasar yang perlu disadari bahwa sangat sulit dan rumit sekali untuk mengetahui sikap warga masyarakat. Kemudian perlu dibedakan antara kepercayaan warga masyarakat akan keentingan atau keinginan untuk patuh terhadap hukum, bahwa hukum tersebut tidak memihak, hak dari pembentuk hukum untuk menyusun dan menyatakan hukum sebagai sesuatu yang sah dan apabila diterapkan dan apabila diterapkan terhadap kasus-kasus tertentu tidak akan berpihak.

Perlu untuk diketahui juga bahwa efektivitas hukum adalah segala upaya yang dilakukan agar hukum yang ada dalam

¹⁰² *Ibid.*, 167

¹⁰³ *Ibid.*, 200

masyarakat benar-benar hidup dalam masyarakat, dan agar kaidah hukum atau sebuah peraturan berfungsi bahkan hidup dalam tatanan kehidupan masyarakat, maka dikatakan lebih lanjut oleh Soerjono Soekanto bahwa kaidah hukum atau peraturan tersebut haruslah memenuhi tiga unsur sebagai berikut: ¹⁰⁴

- 1) Hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya (H.Kelsen), atau bila terbentuk menurut cara yang telah ditentukan atau ditetapkan (W.Zevenberger), atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya (J.H.A.Logeman).
- 2) Hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif, artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa (teori kekuasaan), atau diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan).
- 3) Hukum tersebut berlaku secara filosofis; artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi.

Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif. Keadaan tersebut dapat ditinjau atas dasar beberapa tolok ukur efektivitas. Menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor tersebut ada lima, yaitu : Hukumnya sendiri, Penegak hukum, Sarana dan fasilitas, Masyarakat dan Kebudayaan.

b. Efektivitas Hukum Menurut Satjipto Raharjo

¹⁰⁴ *Ibid.*, 67-77.

Satjipto Rahardjo menyatakan dengan tegas bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat tidak serta merta dan terjadi begitu saja, karena hukum bukanlah merupakan hasil karya pabrik, yang begitu keluar langsung dapat bekerja, melainkan memerlukan beberapa langkah yang memungkinkan ketentuan (hukum) tersebut dijalankan atau bekerja.¹⁰⁵ Langkah-langkah yang harus dipenuhi untuk mengupayakan hukum atau aturan atau ketentuan dapat bekerja dan berfungsi (secara efektif) yaitu:¹⁰⁶

- a. Adanya pejabat/aparat penegak hukum sebagaimana ditentukan dalam peraturan hukum tersebut;
- b. Adanya orang (individu/masyarakat) yang melakukan perbuatan hukum, baik yang mematuhi atau melanggar hukum;
- c. Orang-orang tersebut mengetahui adanya peraturan;

Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat. Menurut Achmad Ali jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa aturan hukum tersebut efektif. Namun demikian meskipun sebuah aturan yang ditaati dapat dikatakan efektif, derajat keefektivannya masih bergantung pada kepentingan mentaatinya. Jika ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum karena kepentingan yang bersifat *compliance* (takut sanksi), maka

¹⁰⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti: 2000) hlm. 70.

¹⁰⁶ *Ibid.*, 72.

derajat ketaatannya dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat *internalization*, yakni ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi.¹⁰⁷

c. Efektivitas Hukum Menurut Donald Black

Teori yang relevan untuk menjelaskan tentang efektivitas hukum dari Donald Black. Untuk menyatakan efektivitas suatu hukum seyogianya dibicarakan lebih dahulu hukum dalam taratan normatif (*law in books*) dan hukum dalam tataran realita (*law in action*), sebab tanpa membandingkan kedua variabel ini adalah tidak mungkin untuk mengukur tingkat efektifitas hukum.

Donald Black berpendapat bahwa efektifitas hukum adalah masalah pokok dalam *sosiologi* hukum yang diperoleh dengan cara membandingkan antara realitas hukum dalam teori (*law in theory*) dengan realitas hukum dalam praktek (*law in active*) sehingga nampak adanya kesenjangan antara keduanya. Hukum dianggap tidak efektif jika terjadi disparitas antara realitas hukum dan ideal hukum. Untuk mencari solusinya, langkah apa yang harus dilakukan untuk mendekatkan kenyataan hukum dengan ideal hukum agar 2 (dua) variable (*law in theory* dan *law in action*) menjadi sama. Pertanyaan selanjutnya adalah manakah yang harus berubah dari

¹⁰⁷ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dab Teori Peradilan (Judicialprudence), Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (cet. 2, Jakarta: Prenadan Media Group, 2009), hlm. 375.

kedua variable tersebut, apakah hukuman yang harus diubah agar sesuai dengan tuntutan masyarakat atau sebaliknya, yaitu tingkah laku masyarakat yang harus berubah mengikuti kehendak hukum.¹⁰⁸

d. Efektivitas hukum menurut Lawrence M. Friedman

Menurut Friedmann, hukum sebagai suatu sistem terdiri dari sub-sub sistem yang saling bergerak yang tidak dapat terpisahkan dan terpengaruh satu dengan lainnya. Sub-sub sistem itu terdiri dari: Substansi Hukum (*legal substance*), Struktur Hukum (*legal structure*), dan Kultur Hukum (*legal culture*).¹⁰⁹

Pertama, Substansi Hukum yakni sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law Sistem* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law Sistem*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas

¹⁰⁸ Achmad Ali, *Donald Black: Karya dan Kritikan Terhadapnya* (Dilengkapi Komentar Awal sebagai Prolog dan Komentar Penutup sebagai Kesimpulan, Makassar, 2000).

¹⁰⁹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System*, (New York: Rusel Sage Foundation, 1975), hlm. 6.

Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “*tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya*”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Kedua, Struktur Hukum/Pranata Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et pereat mundus*” meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan.

Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak

hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfingsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Ketiga adalah kultur hukum, adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta

memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia.

4. Teori Kepastian Hukum

Menurut kamus besar bahasa Indonesia arti dari kata kepastian adalah perihal (keadaan) pasti; ketentuan; ketetapan; dalam kajian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.¹¹⁰ Memiliki kepastian berarti memiliki ketetapan dalam pikiran dan bebas dari keraguan. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Pemikiran mainstream beranggapan bahwa kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Secara etis, padangan seperti ini lahir dari kekhawatiran yang dahulu kala pernah dilontarkan oleh Thomas Hobbes bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lainnya (*homo hominilupus*). Manusia adalah makhluk yang beringas yang merupakan

¹¹⁰ <http://kbbi.web.id/pasti>

suatu ancaman. Untuk itu, hukum lahir sebagai suatu pedoman untuk menghindari jatuhnya korban. Konsekuensi dari pandangan ini adalah bahwa perilaku manusia secara sosiologis merupakan refleksi dari perilaku yang dibayangkan dalam pikiran pembuat aturan.

Pentingnya kepastian hukum sesuai dengan pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga bahwa:

“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Kepastian hukum dapat diwujudkan dalam bentuk yang telah ditetapkan terhadap suatu perbuatan dan peristiwa hukum. Hukum yang berlaku pada prinsipnya harus ditaati dan tidak boleh menyimpang atau disimpangkan oleh subjek hukum. Ada tertulis istilah *fiat et pereat mundus* yang diterjemahkan secara bebas menjadi “meskipun dunia runtuh hukum harus ditegakkan” yang menjadi dasar dari asas kepastian hukum dianut oleh aliran positivisme.

Penganut aliran positivisme lebih menitikberatkan kepastian sebagai bentuk perlindungan hukum bagi subjek hukum dari kewenangan pihak yang lebih dominan. Subjek hukum yang kurang bahkan tidak dominan pada umumnya kurang bahkan tidak terlindungi haknya dalam suatu perbuatan dan peristiwa hukum. kesetaraan hukum adalah latar belakang yang memunculkan teori tentang kepastian hukum. hukum disiptakan untuk memberikan kepastian perlindungan kepada subjek hukum yang lebih lemah kedudukan hukumnya.

Kepastian hukum bermuara pada ketertiban secara sosial. Dalam kehidupan sosial, kepastian adalah masyarakat subjek hukum dalam suatu perbuatan dan peristiwa hukum. dalam paham positivisme, kepastian diberikan oleh Negara sebagai pencipta hukum dalam bentuk undang-undang. Pelaksanaan kepastian dikonkretkan dalam bentuk lembaga yudikatif yang berwenang mengadili atau menjadi wasit yang memberikan kepastian bagi setiap subjek hukum.

Dalam hubungan secara perdata, setiap subjek hukum dalam melakukan hubungan hukum melalui hukum kontrak juga memerlukan kepastian hukum. pembentukan undang-undang memberikan kepastiannya melalui pasal 1338 kitab undang-undang hukum perdata. Perjanjian yang berlaku sah adalah undang-undang bagi para subjek hukum yang melakukannya dengan I'tikad baik.¹¹¹ Subjek hukum diberikan kekuasaan dalam memberikan kepastian bagi masing-masing subjek hukum yang terlibat dalam suatu kontrak. Kedudukan yang sama rata dipresentasikan dalam bentuk I'tikad baik. Antar subjek yang saling menghargai kedudukan masing-masing subjek hukum adalah perwujudan dari 'itikad baik.

I'tikad baik dan penafsiran tidak sepenuhnya menjamin kedudukan yang pasti para subjek hukum dalam suatu perkawinan. Menurut Rene Deskrates, seorang filsuf perancis, menyatakan bahwa kepastian hukum dapat diperoleh dari metode sanksi yang jelas. Sanksi yang akan

¹¹¹ Subekti dan R. Jitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), hlm. 342.

diberlakukan bagi para subjek hukum yang terlibat dalam suatu kontrak bersifat tetap dan tidak diragukan. Sanksi diberikan bukan orientasi pada hasil yang akan dituju dari suatu perkawinan.

Oleh karena itu, maka teori cita hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch menyatakan bahwa dalam menilai suatu aturan hukum harus memenuhi 3 syarat utama, yaitu:¹¹²

- 1) Syarat filosofis dengan menciptakan keadilan
- 2) Syarat sosiologis dengan menciptakan kemanfaatan
- 3) Syarat yuridis dengan menciptakan kepastian

Tiga syarat utama inilah yang merupakan tujuan utama dalam proses pembentukan, pelaksanaan dan penegakan suatu aturan hukum. pada cita hukum yang diinginkan, suatu aturan hukum harus mencapai nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Tanpa cita hukum, maka produk hukum yang dihasilkan akan kehilangan maknanya. Problem mendasar reformasi hukum adalah tentang persoalan keadilan dalam kaitannya dengan penegakan hukum. Hal ini dikarenakan hukum atau aturan perundangan harusnya dil, tetapi nyatanya seringkali tidak demikian. Dalam praktek, kerap kali prinsip keadilan hukum kalah dengan prinsip kepastian hukum. sesungguhnya yang menjadi mahkota adalah keadilan bukan kepastian hukum.

Menurut Gustav Radbruch di antara ketiga tujuan hukum tersebut, hal yang urgen adalah keadilan, keadilan harus menempati posisi pertama

¹¹² Sudikno Metrokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm. 77.

dan utama daripada kepastian hukum dan kemanfaatan. Keadilan adalah tujuan yang harus diprioritaskan, karena hal ini sesuai dengan hakekat atau ontologi hukum yakni bahwa hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban dan peraturan yang adil.¹¹³

Menurut Radbruch, nilai keadilan adalah materi yang menjadi isi aturan hukum. sedangkan aturan hukum adalah bentuk yang harus melindungi nilai keadilan. Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak. Keadilan menurut kajian filsafati adalah apabila dipenuhi dua prinsip yaitu pertama, tidak merugikan orang dan kedua perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip itu terpenuhi barulah dikatakan adil.

¹¹³ Ahmad Zaenal Fanani, *Menomorsatukan Keadilan*, Lihat <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/MENOMORSATUKAN%20KEADILAN.pdf> di akses pada 04-04-2014.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian tesis ini menggunakan jenis penelitian *socio-legal studies* yakni penelitian sosial tentang hukum, dimana suatu penelitian yang bersifat hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Penelitian ini menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.¹ Metode yang dikembangkan secara interdisipliner ini dapat menjelaskan fenomena hukum yang sangat luas seperti relasi kekuasaan dalam konteks sosial, budaya dan ekonomi di mana hukum berada.

Jenis Penelitian ini biasanya menggunakan normatif kritikal dan empirisme kualitatif. Penelitian ini tidak terbatas pada studi tentang putusan hakim, melainkan hukum yang lebih luas. Metode ini melalui studi tekstual, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan dapat dianalisis secara kritikal dan dijelaskan mana implikasinya terhadap warga masyarakat tertentu. Juga dijelaskan bagaimana pasal-pasal dalam hukum merugikan atau menguntungkan kelompok masyarakat tertentu dengan cara bagaimana.²

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 87.

² Sulistyowati Irianto, dkk, ed. 1. *Kajian Sosio-Legal*, (Denpasar: Pustaka Larasan; Jakarta: Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012), hlm. 6

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut *Bogdan* dan *Taylor* sebagaimana dikutip oleh *Lexy J. Moleong* bahwa pendekatan kualitatif "prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati"³ sedangkan menurut *Tadjoer Ridjal* penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif bertujuan menggali atau membangun suatu proposisi atau menjelaskan dibalik realita.⁴ Pendekatan Metode ini akan mempermudah penulis untuk mendapatkan data karena langsung berhadapan pada kenyataan yang terjadi. Dan guna untuk mendapatkan data yang otentik dan akurat, peneliti akan melakukan *survey* sampai analisis tentang transkrip data di persidangan, dan wawancara mendalam terhadap Ketua Pengadilan, Hakim, dan para pihak yang bersangkutan. Kemudian peneliti mencatat semua hal yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti yaitu tentang implementasi pemenuhan nafkah anak pasca putusan cerai.

B. Batasan Penelitian

Pada sub bab ini bertujuan untuk menghindari melebarinya pembahasan yang akan berakibat kurang fokusnya pokok permasalahan penelitian, sehingga membuat rumit untuk menghasilkan kesimpulan secara jelas. Maka diperlukan batasan-batasan dalam penelitian ini. Di antara batasan dalam

³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2009) hlm. 4.

⁴ Burhan Bungin, ed, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologia Kea Rah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 124

pokok bahasan penelitian ini adalah fokus pada perkara pemenuhan nafkah anak pasca putusan cerai yang berada dalam lingkungan Pengadilan Agama Sumenep. Di mana peneliti membatasi penelitian pada tahun 2013 dan menfokuskan pada perkara cerai talak dan cerai gugat yang putusannya berkaitan dengan nafkah anak, kemudian mengorek keterangan melalui para hakim dan para pihak yang berperkara yang peneliti batasi dari segi penghasilannya yaitu dari tingkatan ekonomi menengah ke bawah dan menengah ke atas. Lalu kemudian hasilnya dapat dianalisa berdasarkan teori yang digunakan oleh peneliti.

C. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di lingkungan Pengadilan Agama Sumenep. Lokasi ini diambil di Sumenep karena melihat jumlah penduduk dikabupaten sumenep lebih banyak jumlahnya dari kabupaten lain dan pada tahun 2013 angka perceraian lebih tinggi dari tahun sebelumnya, faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian ini sebab kurang bertanggung jawabnya suami dalam keluarga.

Masyarakat di Madura khususnya di Sumenep adalah orang yang bisa diandalkan untuk memberikan apresiasi terhadap problematika hukum keluarga, khususnya dalam tanggungjawab anak pasca perceraian. Disebutkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Mien Ahmad Rifa'i tentang manusia Madura apabila mengahdapi masalah perceraian dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang sudah berlaku dan sejalan dengan syari'ah agama Islam.⁵

⁵ Mien Ahmad Rifai'i, *Manusia Madura*,(Yogyakarta: Pilar Media, 2007), hlm.95

Selain kental dengan nilai kebudayaan dan keagamaannya, Madura dikenal sebagai orang yang keras dalam menanggapi permasalahan keluarga. Madura juga dikenal dengan basis pendidikan keislaman yang tinggi dibuktikan banyaknya akademisi dan praktisi yang berada diluar Madura. Maka dari sinilah peneliti mengambil penelitian di Pengadilan Agama Sumenep.

D. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan alat pengumpul data utama.⁶ Oleh karena itu, peneliti dalam penelitian ini harus hadir dan terlibat secara langsung di lapangan. Hal ini untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan penelitian. Kehadiran peneliti ini sangat penting untuk terjun langsung di lapangan, guna untuk melakukan wawancara secara langsung dengan informan yang dianggap representative dalam memberikan informasi atau data.

E. Data dan Sumber Data

Menurut *lofland* dan *lofland*, sebagaimana dikutip oleh *Lexy J. Moleong*, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁷ Adapun sumber data dari penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama, yaitu perilaku masyarakat melalui penelitian.⁸ data yang diperoleh yaitu berupa hasil wawancara dengan orang-orang yang berhubungan dengan

⁶ Moleong. *Metodologi Penelitian*, hal. 4.

⁷ *Ibid.*,157

⁸ *Ibid.*,112

penelitian ini yaitu dari Ketua Pengadilan, hakim dan para pihak yang berperkara dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Sumenep yaitu:

Table 1.2

Daftar Informan

NO	NAMA	SEBAGAI
1	Drs. Marwan, MH	Ketua PA Sumenep Dan sebagai ketua majelis pada nomor perkara 0302/Pdt.G/2013/PA.Smp. dan 0482/Pdt.G/2013/PA.Smp.
2	Drs. Kafit, MH	Wakil ketua PA Sumenep dan sebagai ketua majelis pada nomor perkara 0215/Pdt.G/2012/PA.Smp.
3	Dra. Nurlina	Pembina Hakim Madya Muda dan sebagai ketua majelis pada nomor perkara 1134/Pdt.G/2013/PA.Smp.
4	Djunaidi, SH. MH	Painter/Sekretaris
5	Nurvivi ER	Penggugat ⁹
6	Dewi	Kerabat Dekat Nurvivi
7	Sri Wahyuningsih	Termohon ¹⁰
10	Fatimah	Orang tua Sri Wahyuningsih
8	Suhartini	Termohon
9	Rohanna	Saudara kandung Suhartini
11	Busari	Termohon

⁹ Istilah penggugat digunakan dalam perkara cerai gugat di mana seorang istri yang mengajukan gugatan (baik gugatan cerai maupun nafkah) kepada suami dan istri disebut Penggugat.

¹⁰ Istilah Termohon digunakan dalam perkara cerai talak dimana suami menceraikan istrinya di pengadilan, yakni suami sebagai pemohon dan istri sebagai termohon.

Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diambil dari sumber yang kedua yaitu al-Qur'an, Hadits, buku, jurnal, salinan putusan, dokumentasi Pengadilan Agama Sumenep dan perundang-undangan di Indonesia di antaranya Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, Instruksi presiden R.I. Nomor 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Konvensi Hak Anak yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Resolusi 44/25 pada tanggal 20 November 1989, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt) dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang di dalamnya mengatur hak-hak anak pasca perceraian serta kewajiban orang tua dalam memdidik dan mengasuh anak.

F. Pengumpulan Data

Mengumpulkan data merupakan pekerjaan yang harus dan wajib bagi peneliti, karena dengan mengumpulkan data peneliti akan memperoleh temuan-temuan baru yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan

pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹¹

Secara umum yang dimaksud dengan wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan.¹²

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara “*semi structured*”. Dalam hal ini maka mula-mula *interviewer* menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dalam mengorek keterangan lebih lanjut.¹³

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah merupakan bahan tertulis yang dibutuhkan peneliti yang dapat dimanfaatkan sebagai penguji, menafsirkan bahan untuk mendiskripsikan dan menganalisa seperti buku, jurnal, salinan putusan dan Undang-Undang. Dokumentasi tersebut digunakan untuk menggali data tentang Implementasi Pemenuhan nafkah Anak Pasca Putusan cerai Di Lingkungan Pengadilan Agama Sumenep.

G. Tehnik Pengolahan Data

Dari data yang sudah didapat dari lapangan melalui proses wawancara dan dokumentasi diolah dan disusun melalui beberapa tahap untuk membentuk sebuah kesimpulan dan analisis yang tepat. Tahapan-tahapan

¹¹ *Ibid.* 186.

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta; PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 155.

¹³ *Ibid.* 227.

pengolahan dan analisis data adalah pengeditan, klasifikasi, verifikasi dan analisis.

1. Pengeditan

Dalam tahap ini peneliti menata kembali dan mengedit data yang diperoleh dari hasil wawancara dari Ketua Pengadilan Agama, Hakim, dan para pihak yang berperkara dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian dengan tujuan untuk mengetahui lengkap atau tidaknya data yang sudah diperoleh sebelumnya.

2. Klasifikasi

Setelah editing, peneliti mengelompokkan seluruh data-data penelitian, baik data dari wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama, Hakim, dan para pihak yang berperkara maupun dokumen terkait. Setelah diperoleh data yang memuat penelitian ini, kemudian dikelompokkan berdasarkan fokus penelitian.

3. Verifikasi

Verifikasi adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan olehnya atau tidak.

4. Analisis

Merupakan tahapan menganalisis data dan segala informasi yang telah diperoleh dari lapangan, untuk menjawab fokus penelitian. Adapun

analisis data yang digunakan adalah analisis normatif kritis dan empirisme kualitatif yaitu menkritisi adanya ketidakpastian hukum mengenai aturan sanksi bagi seorang ayah yang tidak menafkahi anak pascaperceraian, dengan dibuktikan sesuai dengan realita di masyarakat yang diungkapkan lewat kata-kata atau kalimat, kemudian dipisah-pisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

H. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah di baca dan di interpretasikan.¹⁴ Analisis data merupakan salah satu tahapan dalam sebuah penelitian dan dilakukan selama dan setelah perangkat atau informasi serta dokumentasi diperoleh melalui beberapa teknik pengumpulan data, kesimpulan data yang diperoleh tersebut diolah dengan menggunakan diskripsi analisis eksploratif untuk menggambarkan keadaan atau seratus fenomena, yaitu dengan cara mendiskripsi suatu gejala, peristiwa atau kejadian yang terjadi.¹⁵

Melakukan analisis data berarti melakukan kajian untuk memahami struktur suatu fenomena yang terjadi di lapangan. Analisis data ini juga merupakan suatu proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model analisis penelitian kualitatif melalui langkah-langkah sebagai berikut:

¹⁴ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Artikel, Makalah dan Skripsi)*, (Pamekasan: STAIN Pamekasan, 2006), hlm. 26.

¹⁵ Nana Sudjana Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, (Bandung : Sinar Baru, 1989), hlm. 64-65.

1. Reduksi data

Reduksi dalam kamus ilmiah populer dijelaskan proses menganalisa sesuatu secara keseluruhan kepada bagian-bagiannya atau menjelaskan tahap akhir dari proses perkembangan sebelumnya yang lebih sempurna.¹⁶ Reduksi dalam penelitian ini adalah proses memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, mengabstraksikan dan mengubah data yang muncul dari catatan lapangan. Mereduksi berarti membuat rangkuman, memilih pokok permasalahan yang di anggap penting dan membuang data yang tidak diperlukan.

Mereduksi data juga dapat dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa data yang di dapat di lapangan cukup banyak kemudian dipilih mana yang lebih dominan untuk dipecahkan. Untuk mereduksi data ini peneliti memperoleh dari pedoman wawancara yang telah peneliti muat yang kemudian jawabannya dijadikan data sebagai temuan penelitian.

2. Penyajian data


Penyajian data ini dilakukan setelah dilakukannya reduksi data. Data ini bersumber dari data primer yaitu Ketua Pengadilan Agama, Hakim, dan para pihak dalam perkara yang berkaitan dengan nafkah anak.

3. Kesimpulan (*conclusion*)

Berdasarkan temuan penelitian, maka dibuatlah konklusi sesuai dengan data yang telah diperoleh. Kemudian peneliti mendiskripsikannya dalam bentuk laporan penelitian.

¹⁶ Tim Prima Pena, *Kamus Ilmiah*, hlm.402.

Secara umum Miles dan Huberman¹⁷ membuat gambaran seperti pada gambar berikut. Dan beranggapan bahwa analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi.



Komponen – komponen analisis data; Model Interaktif

Menurut Diagram hubungan antar komponen model interaktif, analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus-menerus. Masalah reduksi, data penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling susul menyusul.

I. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk dapat mengecek keabsahan data, penulis menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah pengecekan atau pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain seperti sumber, metode, penyidik dan teori. Penelitian ini menggunakan dua teknik triangulasi yaitu triangulasi

¹⁷ Analisis Penelitian Kualitatif model Miles Dan Huberman. Ebook, hlm. 6

sumber dan triangulasi teori. Penggunaan triangulasi sumber dapat dilakukan dengan beberapa cara:

1. Membandingkan apa yang dikatakan dengan apa yang dipraktikkan.
2. Membandingkan dan mengecek suatu informasi yang diperoleh dari informan yang satu ke informan yang lainnya.
3. Membandingkan hasil wawancara dengan data sekunder yang sudah didapatkan

Sedangkan triangulasi teori dilakukan dengan mengecek paparan data dan dibandingkan dengan teori-teori para ahli yang relevan dengan hasil penelitian, kemudian memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan data dapat dilakukan.¹⁸

¹⁸ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian*,...hlm. 330-331

BAB IV

PAPARAN DATA

A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Sumenep yang terletak di Jalan Trunojoyo km 03 no. 300 Sumenep.

1. Profil Pengadilan Agama Sumenep¹

a. Dasar Hukum Berdirinya Pengadilan Agama Sumenep

- 1) Keputusan Penembahan Notoningrat Pratingkusuma tahun 1870 M dengan nama "Mahkamah Syari'ah"
- 2) Keputusan Pemerintah Kolonial Belanda tahun 1931 terjadi perubahan nama dan wilayah hukum serta lokasi Pengadilan Agama Sumenep menjadi "Raad Agama"
- 3) Depertemen Agama pada tanggal 3 Januari 1946 maka pada tanggal 1 Januari 1947 istilah Raad Agama diganti menjadi "Pengadilan Agama"
- 4) Undang-undang nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan ulangan di Jawa dan Madura
- 5) Undang-Undang Darurat Tahun 1951 Nomor 1 jo. HIR / RIP Stb. 1941 nomor 44

¹Lihat Pengadilan Agama Sumenep <http://www.pa-sumenep.go.id/profil-pa.html> Di akses pada tanggal 23-3-2014

6) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-undang No.3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang No. 7 Tahun 1989 dan petunjuk Pelaksanaannya berupa Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA Nomor 2 tahun 1990).

b. **Gambaran Umum Pembentukan Pengadilan Agama Sumenep**

1) *Masa Penjajahan Belanda dan Jepang*

Embrio Pengadilan Agama Sumenep telah ada sejak Kadipaten Sumenep berada di bawah pemerintahan Sultan Abdur Rahman Pakudiningrat I pada tahun 1811, karena pada saat itu disamping beliau sebagai Kepala Pemerintah, juga memegang kekuasaan dibidang Fatwa Syari'ah. Kemudian pada tahun 1870 ketika Kadipaten Sumenep dibawah pemerintahan Penembahan Notoningrat Prating Kusuma embrio Pengadilan Agama Sumenep ditetapkan menjadi "Mahkamah Syari'ah".

2) *Masa Kemerdekaan*

Dalam segi lain kekuasaan Pengadilan Agama semakin menyempit akibat politik Kolonial Belanda yang menerapkan teori Receptio dengan memberlakukan STBL. 1881 Nomor 152 yang kemudian diadakan perubahan dan tambahan dengan dikeluarkannya SBTL. 1937 No. 116 dan 610 yang menghendaki penyempitan dan pengurangan hukum Islam yang memang sudah ditaati dan diikuti oleh masyarakat pada saat itu.

Kemudian setelah KH. Miftahul Arifin sakit karena usia lanjut, maka pada awal tahun 1958 kepemimpinan beliau dilanjutkan oleh KH. M. Jakfar Sadik sebagai Pejabat Sementara.

Pada periode ini tidak mengalami perubahan dan perkembangan yang berarti dari masa sebelumnya. Kemudian 6 bulan berikutnya yaitu tanggal 1 September 1958 kepemimpinan beliau diganti oleh KH. R. Abd. Mukmin Chanafi sebagai Pejabat Ketua Pengadilan Agama Sumenep.

Sejalan dengan perkembangan zaman di Pengadilan Agama Sumenep mulai terdapat kemajuan-kemajuan terutama dalam bidang administrasi dan teknis Peradilan dengan berpedoman pada petunjuk-petunjuk atasan baik inspera Jawa Timur maupun Depertemen Agama RI di Jakarta.

Dalam penyempurnaan administrasi dan teknis Peradilan saat itu maka pada tahun 1961 dikeluarkan Keputusan Menteri Agama No. 62 tahun 1961 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Cabang Kangean yang sebelumnya masih termasuk daerah yuridiksi Pengadilan Agama Sumenep.

Dengan demikian maka diadakanlah praktek persidangan di Pengadilan Agama Kangean secara formal maupun sebelumnya praktek persidangan tersebut sudah ada dan merupakan fakta historis.

3) Masa berlakunya Undang-Undang Nomor 1 1974

Dalam periode ini dengan diberlakukannya Undang-undang No. 1 tahun 1974 pada tanggal 1 Oktober 1975 tentang perkawinan semakin nampak kemajuannya terutama dibidang teknis peradilan. Disamping itu sebagian dari nilai-nilai hukum agama yang ada kaintannya dengan hukum perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang lebih tegas dan jelas sebab penetapan hukum-hukum yang berkaitan dengan perkawinan berwujud dalam bentuk Undang-undang Negara.

Demikian halnya dengan kompetensi relatif juga ada kemajuan pula dengan masuknya beberapa hal yang tadinya diluar kekuasaan Pengadilan Agama. Pada tahun 1980 dengan keluarnya DIP (Daftar Isian Proyek) Departemen Agama tahun anggaran 1979/1980 Pengadilan Agama Sumenep telah mendapatkan Gedung Balai Sidang yang berlokasi di Jalan Dr. Cipto No. 16-A Dengan luas bangunan 150 m². Gedung tersebut dibangun pada tanggal 15 Oktober 1979 dan selesai tanggal 25 Maret 1980 serta diresmikan pada tanggal 06 Mei 1980. kemudian pada tanggal 1 Juni 1980 Pengadilan Agama Sumenep yang semula berada di komplek Masjid Agung Sumenep pindah ke gedung yang baru.

Dalam periode itu tidak berbeda jauh dengan periode sebelumnya, hanya saja volume perkara semakin bertambah,

untuk itu diperlukan formasi pegawai dalam mengantisipasi perkara yang semakin membekak. Sejak tahun 1976 sebetulnya telah banyak menerima pegawai baru dari Departemen Agama Pusat. Dan mulai tahun 1977 sampai dengan tahun 1982 tercatat telah 6 orang pegawai telah diangkat dilingkungan Pengadilan Agama Sumenep, disamping pengadaan pegawai yang direalisasikan oleh Departemen Agama Pusat, maka Pengadilan Agama telah mengangkat pegawai dengan status sukwan.

4) Masa berlakunya Undang-Undang No. 7 tahun 1989

Dengan telah diundangkannya undang-undang nomor 7 tahun 1989 tanggal 29 Desember 1989 tentang Peradilan Agama maka terdapat perubahan yang mendasar yang berkaitan dengan kewenangan-kewenangan bagi Peradilan Agama terutama di Jawa dan Madura yang sebelumnya kewenangan berdasarkan Stbl. 1882 No. 152 dan Stbl. 1937 No. 116 dan 610. Dalam pasal 54 Undang-undang No. 7 tahun 1989 menyatakan bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang tersebut. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di

tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, dibidang :

- a) Perkawinan
- b) Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
- c) Wakaf dan Shadaqah

Dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tampaklah bahwa bidang kewenangan bagi Peradilan Agama bertambah luas dan juga akan melaksanakan sendiri isi putusannya sesuatu yang sebelum berlakunya Undang-undang No. 7 tahun 1989 menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Berdasarkan Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang No. 7 Tahun 1989 dan petunjuk Pelaksanaannya berupa Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA Nomor 2 tahun 1990), saat ini kewenangan Peradilan Agama bertambah luas yaitu dengan masuknya bidang Ekonomi Syari'ah.

2. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Sumenep.²

VISI : Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung

MISI :

- a. Menjaga kemandirian Badan Peradilan
- b. Membarikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan

² Pengadilan Agama Sumenep <http://www.pa-sumenep.go.id/informasi-peradilan/visi-dan-misi.html> Di akses pada tanggal 23-3-2014

- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan
- d. Melingkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

3. Yurisdiksi (Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sumenep)

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Sumenep ketika dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama RI Nomor 61 Tahun 1961 meliputi 20 Kecamatan dengan rincian sebagai berikut :

- a. 17 Kecamatan yang ada di daratan terdiri dari 253 Desa dan
- b. 3 Kecamatan berada di kepulauan terdiri dari 49 Desa.

Keadaan yang demikian merupakan salah satu hambatan untuk merealisasi prinsip peradilan secara sederhana, cepat, tepat dan biaya ringan, mengingat jauhnya jarak dan sulitnya alat transportasi antar pulau. Untuk itu Pengadilan Agama Sumenep pernah mengadakan persidangan keliling dengan mengambil tempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat. Seiring perkembangan jaman wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Agama Sumenep mengalami banyak perkembangan. Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumenep terbagi atas dua bagian, yaitu bagian daratan dengan luas 1.146,24 km² (57,40%) dan bagian kepulauan dengan luas 851,30 km² (42,60%) terdiri dari 7 wilayah pembantu bupati, 26 kecamatan, 4 wilayah perwakilan kecamatan, 4 kelurahan dan 328 desa dengan jumlah penduduk sebanyak 1.069.928 jiwa, sejumlah 1.049.763 (99,79 %) mayoritas penduduknya beragama Islam.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sumenep Nomor : W.13-A32/184/HK.03.5/III/2007, tanggal 2 Maret 2007 tentang Radius wilayah hukum Pengadilan Agama Sumenep, wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Agama Sumenep sekarang meliputi 24 kecamatan terdiri dari 4 kelurahan dan 289 desa.³

Kemudian radius perkecamatan Pengadilan Agama Sumenep.⁴

1) Radius I, dari 0 km s/d 15 km.

a. *Kecamatan Kota, terdiri dari 4 kelurahan dan 14 desa*

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| - Desa Kolor | - Kelurahan Karang Duak |
| - Kelurahan Kepanjin | - Kelurahan Pajagalan |
| - Desa Kebonagung | - Kelurahan Bangselok |
| - Desa Pandian | - Desa Bangkal |
| - Desa Pamolokan | - Desa Kacongan |
| - Desa Kebunan | - Desa Parsanga |
| - Desa Pangarangan | - Desa Paberasan |
| - Desa Marengan Daya | - Desa Pabian |

b. *Kecamatan Batuan terdiri dari 7 Desa*

- | | |
|----------------|------------------|
| - Desa Batuan | - Desa Geddungan |
| - Desa Gelugur | - Desa Patean |
| - Desa Torbang | - Desa Gunggung |

³ Pengadilan Agama Sumenep <http://www.pa-sumenep.go.id/informasi-peradilan/yurisdiksi.html>
Di akses pada tanggal 23-3-2014

⁴ Pengadilan Agama Sumenep <http://www.pa-sumenep.go.id/informasi-peradilan/radius-kecamatan.html>, Di akses pada tanggal 23-3-2014

- Desa Babbalan

2) Radius II, dari 16 km s/d 30 km.

a. *Kecamatan Lenteng terdiri dari 20 Desa*

- | | |
|----------------------|------------------------|
| - Desa Lenteng Timur | - Desa Lembung Barat |
| - Desa Lenteng Barat | - Desa Banaresep Barat |
| - Desa Cangkrenng | - Desa Banaresep Timur |
| - Desa Ellak Laok | - Desa Bilaporareba |
| - Desa Ellak daya | - Desa Moncek Barat |
| - Desa Jambu | - Desa Moncek Tengah |
| - Desa Daramista | - Desa Moncek Timur |
| - Desa Sendir | - Desa Tarogan |
| - Desa Meddelan | - Desa Kambingan Barat |
| - Desa Lembung Timur | - Desa Poreh |

b. *Kecamatan Saronggi terdiri dari 14 Desa*

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| - Desa Tanah Merah | - Desa Aeng Tongtong |
| - Desa Saronggi | - Desa Saroka |
| - Desa Nambakor | - Desa Tanjung |
| - Desa Muangan | - Desa Pagarbatu |
| - Desa Kambingan Timur | - Desa Langsar |
| - Desa Talang | - Desa Kebundadap Barat |
| - Desa Juluk | - Desa Kebundadap Timur |

c. *Kecamatan Manding terdiri dari 11 Desa*

- Desa Manding laok
- Desa Manding Daya
- Desa Manding Timur
- Desa Giring
- Desa Gadding
- Desa Lanjuk
- Desa Tenonan
- Desa Kasengan
- Desa Gunung Kembar
- Desa Jaba'an
- Desa Lalangon

3) Radius III, dari 31 km s/d 45 km:

a. *Kecamatan Kalianget, terdiri dari 7 desa*

- Desa Marengan Laok
- Desa Pinggir Papas
- Desa Kalianget Barat
- Desa Kalimook
- Desa Karanganyar
- Desa Kalianget Timur
- Desa Kertasada

b. *Kecamatan Gapura, terdiri dari 17 desa*

- Desa Pojah
- Desa Gapura Barat
- Dsa Beraji
- Desa Gapura Tengah
- Desa Karang Budi
- Desa Gapura Timur
- Desa Mandala
- Desa Banjar Barat
- Desa Andulang
- Desa Banjar Timur
- Desa Longos
- Desa Palokloan

- Desa Baban
- Desa Gersik Putih
- Desa Batudinding
- Desa Grujugan
- Desa Pangan

c. *Kecamatan Dungkek, terdiri dari 15 desa*

- Desa Jadung
- Desa Lapa Taman
- Desa Romben Barat
- Desa Bungin-bungin
- Desa Romben Rana
- Desa Bunpenang
- Desa Romben Guna
- Desa Tamansare
- Desa Bicabbi
- Desa Candi
- Desa Dungkek
- Desa Bancamara
- Desa Lapa Laok
- Desa Banra'as
- Desa Lappa Daya

d. *Kecamatan Batuputih, terdiri dari 14 desa*

- Desa Larangan Barma
- Desa Badur
- Desa Batuputih Laok
- Desa Gedang-gedang
- Desa Batuputih Kenek
- Desa Batuputih Daya
- Desa Aengmerah
- Desa Batelan
- Desa Tangedan
- Desa Larangan Kerta
- Desa Juruan Laok
- Desa Bulla'an
- Desa Juruan Daya
- Desa Sergang

e. *Kecamatan Batang-batang, terdiri dari 16 desa*

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| - Desa Legung Timur | - Desa Banuaju Timur |
| - Desa Nyabakan Barat | - Desa Legung Barat |
| - Desa Temedung | - Desa Jenangger |
| - Desa Lombang | - Desa Jangkong |
| - Desa Batang-batang | - Desa Nyabakan Timur |
| - Desa Bilangan | - Batang-batang Daya |
| - Desa Banuaju Barat | - DesaTotosan |
| - Desa Dapenda | - Desa Kolpo |

f. *Kecamatan Rubaru, terdiri dari 11 desa*

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| - Desa Basoka | - Desa Pakondang |
| - Desa Banasare | - Desa Rubaru |
| - Desa Mandala | - Desa Matanair |
| - Desa Bunbarat | - Desa Duko |
| - Desa Karangnangka | - Desa Tambaksari Barat |
| - Desa Kalebengan | |

g. *Kecamatan Dasuk, Terdiri dari 15 desa*

- | | |
|------------------------|--------------------|
| - Desa Batubelah Barat | - Desa Beringin |
| - Desa Dasuk Laok | - Desa Kerta Barat |
| - Desa Batubelah Timur | - Desa Jalbudan |
| - Desa Dasuk Timur | - Desa Semaan |

- Desa Kecer
- Desa Dasuk Barat
- Desa Bates
- Desa Kerta Timur
- Desa Nyapar
- Desa Slopeng
- Desa Mantajun

h. *Kecamatan Ambunten, terdiri dari 14 desa*

- Desa Ambunten Timur
- Desa Bukabu
- Desa Keles
- Desa Sogian
- Desa Ambunten Tengah
- Desa Campor Barat
- Desa Tambaagung Timur
- Desa Campor Timur
- Desa Tambak Ares
- Desa Belluk Kenek
- Desa Tambakagung Tengah
- Desa Belluk Raja

i. *Kecamatan Pasongsongan, terdiri dari 10 desa*

- Desa Montorna
- Desa Lebeng Barat
- Desa Prancak
- Desa Soddara
- Desa Campaka
- Desa Pasongsongan
- Desa Rajun
- Desa Panaongan
- Desa Lebeng Timur
- Desa Padangdangan

j. *Kecamatan Ganding, terdiri dari 14 desa*

- Desa Ketawang Parebaan
- Desa Rombiya Timur
- Desa Gadu Timur
- Desa Bataal Barat

- Desa Ketawang Larangan
- Desa Billapora Barat
- Desa Ketawang Daleman
- Desa Billapora Timur
- Desa Ketawang Karay
- Desa Gadu Barat
- Desa Bataal Timur
- Desa Talaga
- Desa Rombiya Barat
- Desa Ganding

k. *Kecamatan Guluk-guluk, terdiri dari 12 desa*

- Desa Guluk-guluk
- Desa Payudan Dundang
- Desa Payudan Nangger
- Desa Ketawang Laok
- Desa Payudan Daleman
- Desa Penanggungan
- Desa Karangsokon
- Desa Bragung
- Desa Bakeong
- Desa Tambuko
- Desa Pordapor
- Batuampar

l. *Kecamatan Pragaan, terdiri dari 14 desa*

- Desa Kaduara Timur
- Desa Pakamban Laok
- Desa Sendang
- Desa Pragaan Daya
- Desa Rombasan
- Desa Pragaan Laok
- Desa Sentol Laok
- Desa Jaddung
- Desa Sentol Daya
- Desa Prenduan
- Desa Larangan Perreng
- Desa Aengpanas
- Desa Pakamban Daya
- Desa Karduluk

m. *Kecamatan Bluto, terdiri dari 18 desa*

- Desa Guluk Manjung
- Desa Masaran
- Desa Pakandangan Barat
- Desa Aengbaja Raja
- Desa Pakandangan Tengah
- Desa Karang Cempaka
- Desa Pakandangan Sangra
- Desa Sera Timur
- Desa Aeng Dake
- Desa Sera Tengah
- Desa Aengbaja Kenek
- Desa Sera Barat
- Desa Bluto
- Desa Gilang
- Desa Lobuk
- Desa Errabu
- Desa Bungbungan
- Desa Ging-ging

n. *Kecamatan Talango, terdiri dari 8 desa*

- Desa Padike
- Desa Poteran
- Desa Cabbiye
- Desa Palasa
- Desa Essang
- Desa Gapurana
- Desa Kambang
- Desa Talango

o. *Kecamatan Giligenting, terdiri dari 8 desa*

- Desa Galis
- Desa Lombang
- Desa Geddungan
- Desa Jate
- Desa Baringsang
- Desa Banbaru
- Desa Aenganyar
- Desa Banmaleng

p. *Kecamatan Gayam, terdiri dari 10 desa*

- Desa Gayam
- Desa Nyamplong
- Desa Gendang Barat
- Desa Prambanan
- Desa Jambuir
- Desa Kaloang
- Desa Karang Tengah
- Desa Gendang Timur
- Desa Pancor
- Desa Tarebung

q. *Kecamatan Nonggunong, terdiri dari 8 desa*

- Desa Sokarame Pesisir
- Desa Tanah Merah
- Desa Sonok
- Desa Rosong
- Desa Sokarame Timur
- Desa Samben
- Desa Nonggunong
- Desa Talaga

r. *Kecamatan Ra'as, terdiri dari 9 desa*

- Desa Ketupat
- Desa Brakas
- Desa Alas Malang
- Desa Karangnangka
- Desa Jungkat
- Desa Tonduk
- Desa Poteran
- Desa Guwa-guwa
- Desa Karopok

s. *Kecamatan Masalembu, terdiri dari 4 desa*

- Desa Masalima
- Desa Sukajeruk
- Desa Karamen
- Desa Masakambing

4. Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pengadilan Agama Sumenep⁵

Table 1.3

NO	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	: Drs. Marwan, MH
2.	Wakil Ketua	Drs. Kafit, MH
3.	Panitera/Sekretaris	Djunaidi, SH. MH
4.	Wakil Panitera	H. Moh. Sadik, SH. M.Hum
5.	Wakil Sekretaris	Rahayuningrum, SH
6.	Hakim	: 1. Dra. Nurlina 2. Drs. H. Imam Farok 3. Drs. Shohibul Bahri 4. Ahmad Turmudi, S.Ag
7	Panitera Muda Permohonan Staf	: Safiudin, SH : 1. Hj. Afifah Aha : 2. Hariyadi
8	Panitera Muda Gugatan Staf	: Fathorrahman : Kadarisman
9	Panitera Muda Hukum Staf	: Drs. M. Arifin : Ahdiyat Ilmawan Nehru, SHI
10	Kasubag Umum	: Kusno Rahardi SH

⁵ Pengadilan Agama Sumenep, <http://www.pa-sumenep.go.id/struktur-organisasi.html>, Di akses pada tanggal 23-3-2014

11	Kasubag Kepegaiawan Staf	: Suswati, SH. : Rachman, SH.
12	Kasubag Keuangan Staf	: 1. Suswati SH 5. Ranchman SH
13	Panitera Pengganti	: 1. H. Moh. Sadik SH. M.Hum 2. Fathorrahman 3. Safiudin, SH 4. Drs. M.Arifin
14	Jurusita Pengganti	: 1. Kadarisman 2. Rachman, SH 3. Suswati, SH 4. Hj. Afifa Aha

B. Paparan Data

Setelah melakukan penelitian dan wawancara mendalam dengan ketua pengadilan, hakim dan kepada pihak-pihak terkait guna untuk melengkapi data dalam penelitian, maka penulis akan memaparkan data selama penelitian ini berlangsung. Data-data yang sudah diperoleh dan telah direduksi dan telah diklasifikasikan berdasarkan rumusan masalah.

Sebagaimana tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui tentang implementasi pemenuhan nafkah anak pasca putusnya perkawinan karena perceraian di Pengadilan Agama Sumenep-Madura. Maka ada dua poin yang menjadi pembahasan dalam laporan penelitian ini yaitu:

1. Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusannya Perkawinan Karena Perceraian Di Pengadilan Agama Sumenep-Madura.

Untuk mengetahui berapa banyak kasus tentang nafkah anak peneliti melihat dari kasus perceraian yang di dalamnya terdapat gugat rekonsvensi dari pihak istri. Dari hasil penelitian dari 1402 perkara perceraian baik cerai talak dan cerai gugat peneliti memperoleh 39 perkara yang di dalamnya terdapat gugat balik (rekonsvensi) nafkah anak yang hak asuh anaknya semuanya jatuh pada ibu.⁶ Sebagaimana dijelaskan oleh Sekretaris/Panitera Bapak Djunaedi bahwa:

“Mayoritas perkara perceraian di Pengadilan Agama Sumenep diputus dalam putusan verstek, Jadi minim sekali perkara perceraian yang di dalamnya ada gugatan nafkah anak”.⁷

Berikut dari 39 perkara yang peneliti peroleh:

- 1) Nomor Perkara : 1134/Pdt.G/2012/PA.SMP
- 2) Nomor Perkara : 0006/Pdt.G/2013/PA.SMP
- 3) Nomor Perkara : 0017/Pdt.G/2013/PA.SMP
- 4) Nomor Perkara : 0031/Pdt.G/2013/PA.SMP
- 5) Nomor Perkara : 0042/Pdt.G/2013/PA.SMP
- 6) Nomor Perkara : 0048/Pdt.G/2013/PA.SMP
- 7) Nomor Perkara : 0107/Pdt.G/2013/PA.SMP
- 8) Nomor Perkara : 0120/Pdt.G/2013/PA.SMP
- 9) Nomor Perkara : 0166/Pdt.G/2013/PA.SMP

⁶ Hasil penelitian pada tanggal 17 februari 2014 bersama PANSEK Pengadilan Agama Sumenep

⁷ Djunaedi, *Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sumenep*, Wawancara. tanggal 17 februari 2014

- 10) Nomor Perkara : 0198/Pdt.G/2013/PA.SMP
- 11) Nomor Perkara : 0199/Pdt.G/2013/PA.SMP
- 12) Nomor Perkara : 0204/Pdt.G/2013/PA.SMP
- 13) Nomor Perkara : 0206/Pdt.G/2013/PA.SMP
- 14) Nomor Perkara : 0215/Pdt.G/2013/PA.SMP
- 15) Nomor Perkara : 0235/Pdt.G/2013/PA.SMP
- 16) Nomor Perkara : 0277/Pdt.G/2013/PA.SMP
- 17) Nomor Perkara : 0300/Pdt.G/2013/PA.SMP
- 18) Nomor Perkara : 0302/Pdt.G/2013/PA.SMP
- 19) Nomor Perkara : 0344/Pdt.G/2013/PA.SMP
- 20) Nomor Perkara : 0382/Pdt.G/2013/PA.SMP
- 21) Nomor Perkara : 0385/Pdt.G/2013/PA.SMP
- 22) Nomor Perkara : 0471/Pdt.G/2013/PA.SMP
- 23) Nomor Perkara : 0479/Pdt.G/2013/PA.SMP
- 24) Nomor Perkara : 0482/Pdt.G/2013/PA.SMP
- 25) Nomor Perkara : 0514/Pdt.G/2013/PA.SMP
- 26) Nomor Perkara : 0545/Pdt.G/2013/PA.SMP
- 27) Nomor Perkara : 0551/Pdt.G/2013/PA.SMP
- 28) Nomor Perkara : 0667/Pdt.G/2013/PA.SMP
- 29) Nomor Perkara : 0683/Pdt.G/2013/PA.SMP
- 30) Nomor Perkara : 0711/Pdt.G/2013/PA.SMP
- 31) Nomor Perkara : 0712/Pdt.G/2013/PA.SMP
- 32) Nomor Perkara : 0725/Pdt.G/2013/PA.SMP

- 33) Nomor Perkara : 0726/Pdt.G/2013/PA.SMP
- 34) Nomor Perkara : 0938/Pdt.G/2013/PA.SMP
- 35) Nomor Perkara : 0943/Pdt.G/2013/PA.SMP
- 36) Nomor Perkara : 0966/Pdt.G/2013/PA.SMP
- 37) Nomor Perkara : 1023/Pdt.G/2013/PA.SMP
- 38) Nomor Perkara : 1087/Pdt.G/2013/PA.SMP
- 39) Nomor Perkara : 1261/Pdt.G/2013/PA.SMP

Dari 39 perkara peneliti mendapatkan perkara khusus tentang gugatan nafkah dari pihak mantan istri pada tahun 2012. Maka dari sinilah peneliti mengambil satu kasus khusus tersebut untuk diteliti dan dianalisa dan juga memilih 3 perkara perceraian yang sudah putus pada tahun 2013 yang di dalamnya terdapat gugat nafkah anak sesuai dengan memilih dari penghasilan orang tua laki-laki (ayah) yang peneliti batasi dari seorang ayah yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, Karyawan Honorer, Nelayan dan Petani. Lalu kemudian untuk mengetahui apakah efektif atau tidak putusan tersebut ketika sudah sampai di rumah masing-masing. Untuk mengetahui hal tersebut peneliti melakukan kroscek kepada pihak ibu dengan menggunakan teknik triangulasi untuk mendapatkan data yang valid.

I. Putusan Pengadilan Agama Sumenep Dengan Register 1134/Pdt.G/2012/PA.SMP

Nama : Nurvivi Erdiani Rusmawati

Alamat : Jl. Cempaka BB/01 Perumnas Bumi
Sumekar Asri RT. 03 RW. 07. Desa Kolor Kecamatan Kota
Sumenep Kabupaten Sumenep

Umur : 23

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Sebagai : Penggugat

MELAWAN

Nama : Adi Santoso

Alamat : Dusun Torbang Timur RT. 03 RW. 03

Desa Torbang Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep

Umur : 30 tahun

Pekerjaan : **Tenaga Honorer Pengadilan Negeri**

Sumenep

Sebagai : Tergugat

Dalam perkara ini pihak suami dan istri sudah melakukan perceraian dengan akta cerai Nomor: 1241/AC/2011/PA.Smp. di mana pada perkara ini pihak istri mengajukan gugatan tentang nafkah anak. Sehingga dalam perkara ini suami tidak mengajukan gugat balik (rekonpensi) sehingga suami sebagai tergugat dan istri sebagai penggugat.

Kasus ini sebagaimana gugatan penggugat adalah menuntut nafkah anak yang sebelumnya pada proses perceraian pihak istri

tidak menuntut nafkah anak pada suami, yang pada saat itu usia anak 9 bulan dan orang tua laki-laki yang sudah berstatus mantan suami tersebut tidak pernah memberikan nafkah anak sampai usia 21 bulan, maka sejak usia 9 bulan sampai 21 bulan penggugat/istri menuntut hak nafkah anak yang terhitung 12 bulan tersebut dengan 250.000,- perbulan, sehingga berjumlah 3.000.000,-. Dan selanjutnya penggugat/ibu juga menuntut nafkah anak dari usia 21 bulan sampai anak tersebut dewasa dan mampu membiayai dirinya sendiri tergugat/orang tua laki-laki harus membayar nafkah anak yang setiap bulannya 250.000,-.

Dari kasus ini pertimbangan hukum majlis hakim Pengadilan Agama sumenep yang memeriksa dan mengadili bahwa anak yang bernama DIANA AYU PRATAMA ALFIRA binti ADI SANTOSO yang berumur 2 tahun berada dibawah hadhanah penggugat/ibu yaitu NURVIVI ERDIANI RUSMAWATI binti M. RUSLI. Dan menghukum tergugat/orang tua laki-laki dengan membayar nafkah lampau yang terhitung sejak anak umur 9 bulan sampai 21 bulan sebesar 3.000.000,- dan membayar nafkah anak setiap bulan 250.000,- sampai anak dewasa.

Kemudian untuk mengetahui efektif atau tidak putusan tersebut, setelah peneliti melakukan wawancara kepada pihak ibu Nurvivi peneliti mendapatkan bahwa sampai saat ini orang tua laki-laki tidak secara sepenuhnya memberikan uang tersebut, jadi cara

pemberiannya sedikit demi sedikit, dan terkadang tidak sampai dengan jumlah yang ditetapkan oleh majelis hakim. Berikut hasil wawancara yang kami dapatkan dari ibu nurvivi ketika beliau sedang datang bekerja.

“sajegge kauleh atellak sareng lake kauleh, lake kauleh tak aberrik pesse ajengah anak kauleh se ki’ omor 9 bulen, mon nyonggok namong tak aberrik pesse ajengah kabutoan anak kauleh. Saterrossah pas omor 21 taon, kauleh pas agugaet pole ka pangadilan kalaben alasan nuntut nafkah dari omor 9 bulan sampe’ 21 bulan. Kauleh menta 250.000,- sabben bulena, tor saterrossa sampe’ anak kauleh dibesah tor mampu. Adelem nafkah se talebat kauleh narema 3.000.000,- neng pangadilen sesuai sareng permenta’na kauleh, namong, se 250.000,- ben bulen dari bulen februari sampe samangken kauleh narema. Anak kauleh ampon bisa edina’aki samangken, deddi anak kauleh epatorok ka embahna. Samengken kauleh alakoh, kiiiiiii,,, ajengah kabutoan tambe’en anak kauleh pesse se 250.000,- tak cokop. Carana aberri’ bekas lake kauleh kassa’ ting bile ampon gejen, kadeng entar dibik ka romana kauleh.kadeng etetep aki ka kancana je’ lake kauleh alako neng wilayah sumenep deddi segguten nyonggok ka romana kauleh.”⁸

Terjemahan:

Setelah saya bercerai dengan suami saya. Mantan suami saya ketika menjenguk anak saya tidak memberikan uang kepada semenjak berumur 9 bulan sampai umur 21 bulan. Setelah itu saya mengajukan gugatan nafkah anak ke pengadilan yakni nafkah lampau selama 12 bulan sebesar 3.000.000,- dan nafkah anak yang akan datang 250.000,- perbulan. Sejak tanggal putus sampai sekarang Alhamdulillah saya menerima setiap bulan dari mantan suami saya. Cara memberikannya ketika ia sudah gajiannya biasanya datang menjenguk anak saya, kadang-kadang dititipkan kepada temannya. Tapi lebih sering menjenguk karena tempat kerjanya di sekitar wilayah Sumenep.

Setelah mendapatkan keterangan pihak yang bersangkutan langsung dalam penelitian ini, peneliti juga menanyakan kepada

⁸ Nurvivi ER, Wawancara, (Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep) tanggal 21 februari 2014

tetangga sebelah ibu nurvivi yang statusnya masih kerabat dekat ibu nurvivi yakni ibu Dewi. Beliau menyampaikan senada dengan apa yang disampaikan oleh ibu nurvivi dalam bahasanya beliau memberikan jawaban yaitu:

“mbak vivi ini memang saya yang menyuruh untuk menuntut nafkah kepada mantan suaminya karena saya kasian dia masih muda dan tidak bekerja saat itu, sejak umur 9 bulan sampai 21 bulan yang membiayai kebutuhannya dan anaknya adalah orang tuanya. Dan sekarang sejak ia menuntut nafkah anak kepada mantan suaminya, karena sejak bercerai, ketikan mantan suaminya datang menjenguk anaknya pas setelah gajian tanggal muda, memberikan uang sebesar 250.000,- perbulan untuk kebutuhan anak, namun sekarang vivi sudah bekerja, sehingga ia sekarang bisa memenuhi kebutuhan anaknya yang belum tercukupi oleh mantan suaminya”⁹

Jadi, pada dasarnya ketika seorang ibu bersikap tegas dalam memperjuangkan hak nafkah anaknya dan ia mengajukan gugatan lagi ke pengadilan, maka pihak orang tua laki-laki tidak akan serta merta meninggalkan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anaknya.

II. Putusan Pengadilan Agama Sumenep Dengan Register Perkara

Nomor 0482/Pdt.G/2013/PA.SMP

Nama : Supandi SPd.I bin Bukri
 Alamat : Jl. Imam Ghazali Gang I Kelurahan
 Gunung Sekar Kecamatan Kota Sampang Kabupaten Sampang
 Pendidikan terakhir : S1
 Umur : 53 Tahun

⁹ Dewi, *Wawancara*, (Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep) tanggal 21 februari 2014

Pekerjaan : **Pegawai Negeri Sipil/ pengawas SD/MI**

Sebagai : Pemohon

MELAWAN

Nama : Suhartatik Binti Musaheri

Alamat : Dusun Tal-Bental Desa Kacongan

Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep

Umur : 50 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Sebagai : Termohon

Dalam perkara ini merupakan perkara cerai talak di mana pihak suami mengajukan gugatan cerai kepada istrinya. Yang kemudian pihak istri menggugat balik (rekonpensi) sehingga untuk selanjutnya suami disebut sebagai Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi sedang istri disebut Tergugat dalam Konpensi/Pengugat dalam Rekonpensi. Pada pokoknya suami bermohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i atas diri Termohon (istri) dengan alasan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus.

Dalam jawaban yang diajukan pemohon pada pokoknya Termohon menyetujui bercerai dengan termohon. Dalam jawaban tersebut, Termohon sekaligus mengajukan rekonpensi yang pada pokoknya adalah berupa nafkah selama hidup terpisah sebesar 2.500.000,-, uang mut'ah 30.000.000,- dan nafkah anak dan mantan

istri sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena tergugat rekonvensi adalah seorang pegawai negeri sipil yang pemberiannya diberikan langsung secara perbulan kepada penggugat rekonvensi dan anaknya pada setiap bulan.

Mengenai nafkah anak yang sudah berusia 24 tahun yang statusnya sebagai pelajar dan dalam masa pendidikan (kuliah) majelis hakim memutuskan untuk menghukum pemohon agar memberikan nafkah anak sampai lulus kuliah dan kawin sebesar 1.500.000,- perbulan.

Kemudian dalam kasus nafkah anak ini pemohon/orang tua laki-laki dalam memberikan nafkah anaknya memberikan secara langsung kepada anaknya setiap bulan. Untuk mengetahui apakah hukuman pemohon/orang tua laki-laki tersebut benar-benar dijalankan atau tidak peneliti mendapatkan informasi dari pihak termohon/ibu yang bernama Suhartini, berikut hasil wawancara yang peneliti dapatkan:

“sejak saya menikah dengan Pandi, saya tidak dikaruniai anak, dan status dia mempunyai anak saat ini karena sebelum saya menikah dengannya status saya adalah janda dan saya mempunyai satu orang anak beumur kurang lebih 7 bulanan. Karena dia diangkat PNS sejak menikah denganku maka anak saya terdaftar sebagai anggota keluarganya. Maka dari itulah pada waktu bercerai saya menuntut hak nafkah anak saya yang sudah berumur 24 tahun yang masih berada dalam masa pendidikan yaitu kuliah. Waktu itu saya menuntut 1.500.000,- perbulan, namun hal itu tidak dipenuhi secara keseluruhan. Maksimal mengirim uang kepada anak saya 700.000,-perbulan, itupun masih selalu di ingatkan. Karena menurut informasi yang saya dengar mantan suami saya sudah menikah dengan orang yang saya curigai selama ini. Maka dari itu mantan suami saya,

jarang sekali memberikan kebutuhan kuliah anak saya, meskipun dia sudah Pegawai.”¹⁰

Pernyataan yang disampaikan oleh ibu suhartini dibenarkan oleh Rohanna yang statusnya saudara kandung ibu suhartini.

“Benar, kalau mantan suaminya suhartini, tidak memberikan penuh sejuta setengah perbulan, namun tini tidak memaksa karena ia punya usaha sendiri yaitu jualan baju di pasar, dan ini semata-mata agar anaknya tidak putus kuliahnya”.¹¹

III. Putusan Pengadilan Agama Sumenep Dengan Register Perkara

Nomor 0302/Pdt.G/2013/PA.SMP

Nama : Muhammad bin Bukri
 Alamat : Dusun Kola Kecamatan Kebundadap Barat
 Kecamatan Seronggi Kabupaten Sumenep
 Umur : 29 Tahun
 Pekerjaan : Nelayan
 Sebagai : Pemohon

MELAWAN

Nama : Sri Wahyuningsih Binti Mujo
 Alamat : Dusun Panglima Desa Tnjung Kecamatan
 Seronggi Kabupaten Sumenep
 Umur : 31 Tahun
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Sebagai : Termohon

¹⁰ Suhartini, *Wawancara*, (Dusun Tal-Bental, Desa Kacongan, Kec. Kota Sumenep) tanggal 18 februari 2014

¹¹ Rohanna, *Wawancara*, (Dusun Tal-Bental, Desa Kacongan, Kec. Kota Sumenep) tanggal 18 Februari 2014

Dalam kasus ini pihak suami mengajukan cerai talak kepada istrinya di Pengadilan Agama sumenep. Dan pihak istri mengajukan rekopensi kepada suami, sehingga istri sebagai termohon dan suami sebagai pemohon.

Dalam kasus ini istri mengajukan gugatan balik karena istri merasa keberatan untuk dicerai, namun apabila pihak pemohon/suami memaksa maka termohon/istri mengajukan gugatan balik (rekopensi) yang berupa nafkah mut'ah (lampau) selama 3 bulan yaitu sebesar 100.000,- perhari dengan jumlah keseluruhan sebesar 9.000.000,-, dan juga menuntut nafkah anak dengan jumlah 400.000,- perbulan sampai anak tersebut dewasa. Namun, gugatan balik yang diajukan oleh pihak termohon/istri, pemohon/suami merasa tidak sanggup karena pekerjaan pemohon/suami sebagai nelayan yang mempunyai penghasilan 20.000,- sampai 40.000,- perhari tidak mencukupi untuk memenuhi tuntutan tersebut. Dan suami hanya bisa memberikan nafkah mut'ah 300.000,- perbulan dan nafkah untuk anak 300.000,- perbulan. Maka dari sinilah majlis hakim mempertimbangkan dan memutuskan dalam nafkah mut'ah majlis hakim memutuskan pemohon/suami dihukum untuk membayar 750.000,- perbulan, dijumlah 2.250.000,- dan untuk gugatan nafkah anak yang berusia 3 tahun majlis mengabulkan gugatan dari termohon/istri yaitu sebesar 400.000,- perbulan hingga anak tersebut dewasa.

Dari sini hakim tidak serta merta mengabulkan replik dan duplik, namun majlis hakim mempertimbangkan dari kesaksian dan penghasilan pihak pemohon/suami dalam perharinya sebagai nelayan.

Lalu kemudian untuk mengetahui berjalannya putusan tentang pemohon/suami yang juga sebagai orang tua laki-laki yang dihukum untuk membayar nafkah anak sebesar 400.000,- perbulan, peneliti mengorek keterangan langsung kepada pihak termohon istri yang bernama Sri Wahyuningsih . dari hasil wawancara yang peneliti dapatkan adalah sebagai berikut:

*“kaule apesa sareng lake kauleh ampon 6 taon, kaule alako rokok neng Gudang Garam Sumenep, namon dheri kawajiban lake kauleh kaangguy aberrik nafaka dhe’ anak kule, kassa’ aberrik lema ebuh kadeng sapolo ebuh ben areh, paleng bennyak geneka pon, manabi aberri’ kassa’ ting laaaaa deteng majeng, geneka mon katemmo sareng anak kauleh, kiiiiiii mon tak atemmoh tak aberrik”.*¹²

Terjemah:

Saya bercerai dengan suami saya sudah 6 tahun, dan sekarang saya kerja di gudang garam sumenep. Mantan suami saya memberikan nafkah anak dalam sehari 5000,- sampai 10.000,- itupun kalau bertemu dengan anaknya, kalau baru datang kerja (nelayan), kalau tidak ketemu yaaaaa gak dikasih.

Dari pernyataan ibu sri, dipertegas oleh orang tuanya yaitu ibu

Fatimah, ia menyampaikan:

“Alhamdulillah sajjekke sri atellak, kule sareng lakeh (pak mujo) ki’ eparengheh mampu/ sehat abentoh kabutoannah sri sareng anakna, saellana sri kassa’ alakoh re-sa’areh neng gudeng rokok, anakna kuleh se ngater ting asakolah, kiiii kauleh se alatinin ben arenah, mon bapakna ANA (anaknya ibu Sri)

¹²Sri Wahyuningsih, *Wawancara*, (Dusun Tal-Bental, Desa Kacongan, Kec. Kota Sumenep) tanggal 18 Februari 2014

kadang aberrik sangoh mon tageppok ting laaa mole majeng kassa', tape kadeng mon tak katemmoh, tape kuleh ki' mampu aberrik ben alatin tang kompoi, tak tak penta'an pesse ka bapakna Ana".¹³

Terjemah:

Alhamdulillah setelah sri anak saya bercerai dengan suaminya, saya dengan suami saya masih mampu untuk membantu kebutuhan sri dan anaknya. Ketika sri kerja rokok, saya yang melayani anak, baik mengantarkan sekolah dan dalam kesehariaannya. Bapaknya ANA (anaknya ibu sri) kadang member uang saku kalau ketemu di jalan. Yaa,, paling banyak 5000,- sampai 10.000,-, kalau misalnya tidak memberikan uang, saya dan sri tidak pernah meminta kepada bapaknya ANA.

IV. Putusan Pengadilan Agama Sumenep Dengan Register Perkara

Nomor 0215/Pdt.G/2013/PA.SMP

Nama : Sukardi Bin Bunawi
 Alamat : Desa Seronggi Kecamatan Seronggi
 Kabupaten Sumenep
 Pendidikan terakhir : SDN
 Umur : 34 tahun
 Pekerjaan : **Petani**
 Sebagai : Pemohon

MELAWAN

Nama : Busari Bin Misnal
 Alamat : Desa Seronggi Kecamatan Seronggi
 Kabupaten Sumenep
 Pendidikan terakhir : SDN

¹³Fatimah, *Wawancara*, (Dusun Tal-Bental, Desa Kaongan, Kec. Kota Sumenep) tanggal 18 Februari 2014

Umur : 29 tahun
 Pekerjaan : Petani
 Sebagai : Termohon

Perkara ini merupakan perkara cerai talak, namun istri tidak mengajukan gugtan balik kepada suami, akan tetapi karena perceraian atas kehendak pihak suami, maka bekas suami wajib memberikan nafkah maskan, kishwah, iddah dan nafkah kepada anaknya pasca perceraian. Sehingga untuk selanjutnya suami sebagai pemohon dan istri sebagai pemohon.

Untuk nafkah anak yaitu Wahyu Dinoyo umur 11 tahun dan Putri Diana Sari umur 2 tahun, ibu menuntut sebesar 250.000,- perbulan dengan kenainan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa yang disesuaikan dengan kemampuan orang tua laki-laki yang pekerjaannya sebagai petani.

Selanjutnya untuk mengetahui efektivitas hukum dari putusan sejak di tetapkan oleh majelis hakim, maka peneliti mendapatkan keterangan dari pihak ibu karena anak tersebut berada pada hadhanah ibu. Berikut hasil wawancara yang peneliti peroleh saat ibu Busari melakukan aktivitas mengemas jagung yang baru dipanen dari ladang.

“enggi kauleh ampon atellak sareng lake kauleh, neng persidangan kauleh eberrik pertimbangan sareng hakim kaagguy nuntut nafkah iddah, sareng nafkah anak. Kaangguy nafka anak kauleh mentah 250.000, ben bulen. Pas akhir sidang hakim awejib aki dhe’ lake kauleh majer nafka anak se tak ebejer saabitteh 2 bulan, deddih kauleh narema 1.000.000,- pertama kali dheri mantan lake kauleh ajengah kebutuhan anak

kauleh. Saterrossah pas aberrik pole, asabeb mantan lakeh kauleh kabereh mangkat ka malaysia alakoh."¹⁴

Terjemah:

Yaaaaa,,, saya sudah bercerai dengan suami saya, di persidangan saya diberikan pertimbangan sama hakim untuk menuntut nafkah iddah dan nafkah anak. Untuk nafkah anak saya meminta 250.000,- perbulan dan pada akhir siding hakim mewajibkan kepada suami saya untuk membayar nafkah anak yang sudah 2 bulan tidak membayar (sejak tanggal putus). Jadi, di awal saya menerima nafkah anak saya sebesar 1.000.000,-. Dan setelah itu saya tidak pernah menerima lagi karena mantan suami saya katanya berangkat bekerja ke Malaysia.

Dari hasil wawancara dari pihak ibu guna mendapatkan keterangan apakah putusan tersebut benar-benar dilaksanakan atau tidak oleh pihak orang tua laki-laki. Lalu kemudian bagaimana pendapat dari majelis hakim yang menangani perkara tersebut, dalam perkara gugatan tentang nafkah anak. Terkait hal ini bapak H. kafit mengatakan: dan solusi apa yang dapat diberikan jika putusan tersebut tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Berikut hasil wawancara yang peneliti peroleh:

“Jika ditanya intensitas, maka sering, karena di PA itu merupakan perkara perdata khusus keluarga. Sehingga pada perkara cerai talak dan pasangan tersebut mempunyai anak, seorang ibu tidak tahu bagaimana cara menformulasikan tuntutan tentang nafkah anak, hakim memahami dengan adanya maksud tersebut, misalnya pihak istri menyampaikan”saya mau diceraiakan, namun anak yang ada dalam asuhan saya diberi nafkah setiap bulan”. Dengan pernyataan tersebut hakim menganggap gugat balik (rekonvensi), yaitu hak nafkah anak setelah terjadinya perceraian, atau nafkah anak yang akan datang. Jadi pada intinya saya sangat sering menangani masalah perceraian yang di dalamnya terdapat gugat rekonvensi terkait nafkah anak”.¹⁵

¹⁴ Busari, *Wawancara*, (Desa Seronggi) tanggal 22 Februari 2014

¹⁵ Kafit, *Hakim (Wakil Ketua) Pengadilan Agama Sumenep, Wawancara* (Sumenep, 24 Februari 2014)

Alasan senada juga di sampaikan oleh Bapak Marwan, beliau menyampaikan:

“banyak sekali kasus perceraian yang ada gugatan tentang nafkah anak, jadi jika ditanya berapa kali, sering kali dan banyak”.¹⁶

Terkait hal ini juga ditegaskan oleh Ibu Nurlina sebagai hakim ketua pada perkara 1134/Pdt.G/2012/PA.Smp, beliau mengatakan:

“Pada dasarnya hakim, memberikan pertimbangan terlebih dahulu, karena pihak istri dan anak berhak untuk mendapatkan keadilan dari pihak bapak. Saya pernah menangani kasus satu kali pada perkara khusus nomor 1134 yaitu seorang ibu yang bernama Nurvivi, ia merasa dirugikan dan mengajukan permohonan kembali dengan focus permasalahannya pihak bapak tidak memberikan nafkah selama setahun (12 bulan). Atas pertimbangan ini sangat cukup sekali waktunya untuk mengajukan permohonan dengan menghitung biaya perkara yang akan diajukan dan cukup atau tidak uang yang akan di minta dengan besarnya biaya perkara baru tersebut”.¹⁷

Kemudian, dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan seorang ayah yang berkewajiban menafkahi anak menurut Bapak Kafit sebagai berikut:

“pertimbangan hukum yang menjadi landasan kami dalam menetapkan seorang bapak wajib menafkahi anak adalah menggunakan KHI, dimana di jelaskan pada pasal 149 ayat 4, yang pada hakikatnya merupakan sebuah kewajiban orang tua kepada anaknya, namun ini perlu digaris bawahi, peran utama pencari nafkah adalah laki-laki, dan seorang istri adalah sebagai orang yang dekat dengan anak, yang tugasnya mendidik, memberi perhatian, kasih sayang dan memberikan dorongan kepada anak kepada hal kebajikan.”¹⁸

¹⁶ Marwan, *Hakim (Ketua Pengadilan) Agama Sumenep, Wawancara* (Sumenep, 24 Pebruari 2014)

¹⁷ Nurlina, *Hakim Pengadilan Agama Sumenep, Wawancara* (Sumenep, 3 Maret 2014)

¹⁸ Kafit, *Hakim (Wakil Ketua) Pengadilan Agama Sumenep, Wawancara* (Sumenep, 24 Pebruari 2014)

Lalu kemudian dalam menentukan ukuran nafkah tersebut, bapak kafit menjelaskan:

“dalam menentukan besar kecilnya nafkah anak tersebut, hakim memutuskan berdasarkan asas kepatutan, jadi melihat dari pekerjaan dan pengasilan pihak ayah, misalnya tiap harinya berpenghasilan 50-100ribu perbulan, hakim bisa mempertimbangkan dari pengasilan tersebut. Kemudian selain asas kepatutan hakim juga menggunakan asas kemampuan. Jadi dari penghasilan yang sekian tersebut, pihak ayah mampu memberikan berapa per bulan.”¹⁹

Senada juga di sampaikan oleh bapak marwan, beliau mengatakan:

“Ketika dalam pemeriksaan perkara perceraian yang terdapat gugat rekompensi, dalam menentukan dan mewajibkan ayah untuk menafkahi anak,sesuai dengan aturan undang-undang perkwinan da KHI kemudian, hakim juga menggunakan dalil-dalil yang kuat, misalnya yang disebutkan dalam kitab al-muhadzdzab juz II hlm 177 yaitu “seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya”. Anak memang sangat penting untuk diperjuangkan, demi menegakkannya hak anak untuk mendapatkan keadilan, dan ini merupakan suatu bentuk apresiatif dan empati hakim agr anak tidak menjadi anak yang lemah, sebagaimana firman Allah

والبخش الدين لو تركو من خلفهم درية ضعفا خافو عليهم

Jadi, hakim sangat berhati-hati dalam memberikan putusan tentang nafkah anak, karena anak adalah generasi bangsa dan Negara yang harus diperjuangkan hak-haknya, bagaimana bisa jadi generasi bangsa kalau generasinya lemah, seperti itu”.²⁰

Selanjutnya mengenai upaya hakim ketika dipersidangan agar seorang ayah ingin melaksanakan putusan tersebut, Bapak Kafit mengatakan

“jadi pada saat ikrar talak, hakim memintakkan nafkah anak yang tidak terbayar sebelumnya, misalnya hakim menanyakan, bulan berapa perkara putus, apakah anak sudah diberi nafkah?. Kalau belum dibayar, maka hakim minta pada saat itu juga, misalnya dua bulan belum dibayar, maka saat itu hakim meminta untuk di bayar.

¹⁹ Ibid.,

²⁰ Marwan, *Hakim (Ketua Pengadilan) Agama Sumenep, Wawancara* (Sumenep, 24 Pebruari 2014)

Hal dilakukan pada setiap kali siding ikrar talak bersamaan dengan nafkah ayng harus di bayar kepada istri. Namun hal ini hakim tidak bersifat memaksa. Dan menyarankan kalau pihak bapak tidak melaksanakan setelah itu, agar melaporkan dan melakukan eksekusi. Dengan menghitung berapa bulan, atau berapa tahun nafkah anak tidak dibayar”.²¹

Kemudian untuk persoalan suatu purusan berjalan atau tidaknya putusan, bapak kafit melanjutkan pernyataannya:

“perlu untuk diketahui mb, bahwa dalam hukum perdata baik perdata khusus (agama) maupun perdata umum, hakim semuanya bersifat pasif, jadi kalau kita sudah memutuskan perkara maka selesailah tugas hakim dan hakim tidak perlu menyakan putusan itu dilaksanakan apa belum. Kecuali pihak ibu melaporkan dan mengajukan eksekusi terkait sejumlah uang pembayaran nafkah yang tidak terbayar dari pihak lawan. Jadi hakim tidak bisa ikut andil dalam permasalahan ini, namun yang berkewajiban adalah PA. PA yang memberikan saran dan memberikan mandat kepada humas atau wakil panitera, misalnya ada seorang ibu melapor ke PA karena mantan suaminya sudah sekian tahun tidak menafkahi anaknya. Dan PA menyarankan untuk mengajukan eksekusi, yang berperan disini adalah Juru Sita atau eksekutor untuk melakukan eksekusi dan melaksanakan perintah undang-undang terhadap putusan-putusan hakim yang amarnya menghukum pihak ayah membayar sejumlah uang nafkah anak. Dan untuk wilayah sumenep belum ada yang melakukan eksekusi terkait nafkah anak yang tak dibayar. Kalau eksekusi warisan ada mb. Hal ini disebabkan kurang adanya pemahaman hukum di masyarakat kalau nafkah yang tidak di bayar bisa juga dilakukan dengan eksekusi”.²²

Pertimbangan yang sama juga disampaikan oleh bapak marwan, bahwa solusi yang tepat adalah dilakukan eksekusi, berikut pernyataan beliau:

“kalau solusinya, menurut yaaaa dilakukan eksekusi, atau mengajukan permohonan lagi dengan perkara baru. Dan di sumenep nyaris gak ada yang melakukan eksekusi, kalau mengajukan permohonan lagi yakni perkara khusus nafkah anak,

²¹ Kafit, *Hakim (Wakil Ketua Pengadilan) Agama Sumenep, Wawancara* (Sumenep, 24 Pebruari 2014)

²² Kafit, *Hakim (Wakil Ketua) Pengadilan Agama Sumenep, Wawancara* (Sumenep, 24 Pebruari 2014)

ada. Karena biaya eksekusi itu tidak sedikit, karena masih melibatkan berbagai pihak, yakni polisi, preman, kemudian kantor lelang. Eksekusi itu dilakukan dalam bentuk pelelangan barang milik. Dan PA tidak berani bertindak, kalau tidak ada laporan dari pihak istri untuk melakukan eksekusi, karena semua biaya itu ditanggung pihak yang melaporkan atau yang mersa dirugikan”.²³

2. Upaya Apa Yang Harus Ditempuh Oleh Ibu Agar Orang Tua Laki-Laki (Ayah) Melaksanakan Kewajibannya Dalam Membiayai Hidup Anak Pasca Putusan Cerai.

Untuk mengetahui upaya yang harus ditempuh oleh ibu agar orang tua laki-laki (ayah) melaksanakan kewajibannya dalam membiayai hidup anak pasca putusan cerai. Berikut hasil wawancara kepada ibu nurvivi:

“manabi lake kauleh tak aberrik pole nafkah anak kauleh, kauleh agugetteh pole ka pengadilen. Namon deri kadeddien sabab kauleh nuntut nafkah ka pangadilen, bekas lake kauleh ampon takok tor majer kalaben kawajibenna sabben bulen”.²⁴

Terjemah:

Jika suami saya tidak memberikan nafkah untuk anak saya, saya akan melaporkan kembali ke pengadilan. Akan tetapi, belajar dari kejadian ini saya yakin mantan suaminya akan memenuhi kebutuhan anak saya.

Dari respon ibu vivi tersebut pada intinya adalah seandainya mantan suaminya tidak lagi memberikan tuntutan yang ia ajukan, maka ia akan ajukan gugatan nafkah lagi. Dalam hal ini sedikit berbeda dari pendapat yang disampaikan oleh Ibu Suhartini, ia menuturkan:

“Karena pada mulanya anak yang berumur 24 tahun statusnya adalah anak tiri, maka mantan suami saya tidak secara langsung mengemban nafkah anak tiri saya tersebut, namun usaha yang saya lakukan agar anak saya tetap mendapatkan hak nafkah anak saya

²³ Marwan, Hakim (Wakil Ketua) Pengadilan Agama Sumenep, Wawancara (Sumenep, 24 Pebruari 2014)

²⁴ Nurvivi ER, Wawancara, (Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep) tanggal 21 februari 2014

*adalah dengan mengingatkan dalam setiap bulannya dengan menyuruh anak saya menghubungi melalui telepon, terkadang saya suruh anak saya untuk langsung pulang kerumah mantan suami saya dalam setiap bulan, jika mantan suami saya tidak memberikan, saya tidak memaksa, karena sebenarnya saya masih bisa menanggung kebutuhan kuliah anak saya”.*²⁵

Alasan yang berbeda disampaikan oleh ibu Sri Wahyuningsih, yang pada intinya ia lebih memprioritaskan rasa gengsinya untuk tidak meminta nafkah untuk anaknya kepada mantan suaminya, ia mengatakan ia akan membiayai anaknya dengan semampunya dan dibantu juga oleh orang tua, dalam bahasanya ia mengatakan:

*“manabi kauleh tak kera agugat pole, kauleh alakoah tibi’, nyarea tibi’ ajengah sakola’na Ana, kiii mon aberrik ekala’ah, manabi tak aberrik tak tak’penta’na. tigel reng seppo kuleh ki’ sehat abentoh kaluleh sareng anak kule. Kule tak nalantaraki Ana, anak kuleh epasakola’ah samampuna kuleh sareng reng seppo kuleh, epapade’eh sareng tatanggeh”.*²⁶

Terjemah:

Kalau saya tidak akan menuntut lagi, saya akan bekerja sendiri untuk kebutuhan anak Ana, tapi kalau di kasih mau saya terima, tapi kalau tidak, saya gak akan memintanya. Biar, orang tua saya masih sehat untuk membantu saya. Saya janji tidak nelantarkan Ana, aka saya sekolah ia semampu saya agar sama dengan tetangga.

Sedang ibu Busari menyampaikan jawaban yang berbeda, berikut ia menyampaikan:

*“Kauleh korang oneng mb... polana bekas lake kauleh pon sobung neng romana, pon mangkat ka Malaysia. Kaangguy belenjena anak, kauleh ataneh sareng adegeng aedderen ko’-juko’, sayur, ben samacemmah ka roma-roma”.*²⁷

²⁵Suhartini, *Wawancara*, (Dusun Tal-Bental, Desa Kaongan, Kec. Kota Sumenep) tanggal 18 februari 2014

²⁶ Sri Wahyuningsih, *Wawancara*, (Dusun Tal-Bental, Desa Kaongan, Kec. Kota Sumenep) tanggal 18 Februari 2014

²⁷ Busari, *Wawancara*, (Desa Seronggi) tanggal 22 Februari 2014

Terjemah:

Saya kurang tahu mb., karena mantan suami saya sudah gak ada di sini, dia pergi ke Malaysia setelah bercerain dengan saya. Dan untuk kebutuhan sehari-hari saya dan anak-anak, selain pekerjaan saya petani saya juga jualan dari rumah ke rumah.

Karena kurang tahunya ibu Busari harus melakukan apa untuk membuat mantan suaminya membayar nafkah anak yang tidak membayar hingga saat ini, peneliti menyarankan agar mencatat sejak kapan mantan suaminya tidak menafkahi anak. Dan saat mantan suaminya kembali. Bisa melakukan permohonan nafkah anak yang tidak terbayar atau melaporkan ke Pengadilan agama untuk melakukan eksekusi dengan menyita barang milik mantan suaminya. Berikut respon ibu Busari ketika peneliti memberikan saran tersebut:

“enggi mon enggak geneka mb, deddi ben bulen lema retos ebuh ajengah anak kuleh se deduwa’ ecatetteh sareng kuleh, ting bekas leke kuleh deteng, kuleh bisa agugat pole ka pangadilen”²⁸

Terjemah:

Ya., kalau begitu, berarti untuk kebutuhan anak yang saya tuntutan kepada suami saya sebulan 500.000,-. Dan mulai sekarang akan saya catat, dan kalau mantan suami saya dating, saya akan melaporkan ke pengadilan.

²⁸ *Ibid.*,

BAB V

DISKUSI HASIL PENELITIAN

Pada BAB V tentang Diskusi Hasil Penelitian ini, penulis berusaha mengkomodir dan mengkonfrontir data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan, kemudian membandingkan apa yang dikatakan dengan apa yang dipraktikan, membandingkan dan mengecek suatu informasi yang diperoleh dari informan yang satu ke informan lainnya, dan yang terakhir yaitu dengan membandingkan dan menganalisis hasil wawancara (data primer) dengan data sekunder yang telah didapatkan, yaitu berupa kajian substansi perundang-undangan yang ada, dan memilih/menentukan salah satu dari teori-teori keadilan yang dianggap relevan untuk dapat merumuskan (menjawab) permasalahan, yang telah ditetapkan pada fokus penelitian.

A. Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusannya Perkawinan Karena Perceraian Di Pengadilan Agama Sumenep-Madura.

Terkait Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya perkawinan karena perceraian Di Pengadilan Agama Sumenep-Madura, dalam penelitian ini ditemukan adanya keberagaman pola pemenuhan nafkah, di mana dalam pemenuhan nafkah anak ada sebagian yang secara penuh memenuhinya, bahkan sebaliknya ada juga yang tidak memenuhi, atau hanya bersifat pemenuhan yang sementara dan tidak seutuhnya. Dalam hal ini penghasilan dari ayah tidak mempengaruhi efektif tidaknya putusan

Pengadilan Agama. Meskipun orang tua laki-laki mempunyai penghasilan yang cukup tidak menutup kemungkinan akan memberikan hak nafkah anaknya pascaperceraian. Hal ini sesuai pernyataan yang diungkapkan oleh sebagian informan. Sebagian besar pengakuan orang tua bahwa yang dimaksudkan dengan pemenuhan hak-hak anak adalah memberikan segala yang dibutuhkan oleh anak, dengan demikian ketika hal tersebut sudah diberikan dan dilaksanakan oleh orang tua, maka itulah yang dimaksud dengan memenuhi hak nafkah anak.

Pada dasarnya tidak ada celah dan ruang atau dalih apapun untuk mengelak dari kewajiban dan tanggung jawab orang tua sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

Pasal 26

- 1) Bahwasanya orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
 - c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.¹

Ketentuan substansi dari pasal di atas sama dengan isi kandungan dari pasal 41 sebagai salah satu asas dalam undang-undang perkawinan tahun 1974 tentang akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian, dimana perkawinan mempunyai akibat terhadap anak atau keturunan dari perkawinan tersebut.²

¹ Pustaka Yustia, *Perundang-undangan Tentang Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 68.

² Lihat *Asas-Asas Perkawinan* <http://ngobrolinhukum.wordpress.com/2011/05/14/asas-asas-perkawinan/> yang di akses pada 30-03-2014

Pasal 41

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas Ayah untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Ketentuan dalam substansi Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di atas menunjukkan bahwa tanggung jawab seorang Ayah kepada anaknya tidak dapat gugur meskipun antara keduanya sudah bercerai, ataupun sudah menikah lagi. Kemudian dapat juga dipahami bahwa ketika anak masih belum *baligh*, maka pemeliharaan anak merupakan hak ibu, namun biaya menjadi tanggungan oleh Ayahnya.³ Dengan demikian meskipun usia anak belum *baligh* dan pemeliharannya berada dalam otoritas ibu, akan tetapi segala yang menyangkut biaya sepenuhnya adalah menjadi tanggung jawab Ayahnya.

Perlu di garis bawahi pada point c yang menentukan pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas Ayah untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bekas bagi Istri. Pasal ini tidak serta merta mewajibkan bekas Istri untuk menanggung biaya penghidupan anak. Karena pada point b sudah jelas sekali bahwa sang bapaklah yang berhak menanggung semua biaya penghidupan anak. Jadi, tugas seorang Istri pada pasal ini adalah sebagai orang yang dekat dengan anak, yang tugasnya

³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 67.

mendidik, memberi perhatian, kasih sayang dan memberikan dorongan kepada anak kepada hal kebajikan. Kalaupun seorang Istri ingin memberikan biaya penghidupan itu hanya sekedar membantu bekas Ayah saja, karena peran pencari nafkah utama adalah seorang Ayah. Dan seorang Ayah (laki-laki) adalah sebagai *qawwam* bagi kaum perempuan. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Dari kewajiban ini dimaksudkan berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban akan terus berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua sudah putus.⁴

Dengan demikian, walaupun anak yang belum mumayyiz berada dalam hak ibunya, seorang Ayah tetap mempunyai kewajiban untuk menanggung biaya pemeliharaan anak. Selanjutnya juga dijelaskan dalam pasal 156 tentang akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

Pasal 156

- a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - 1) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 - 2) Ayah;
 - 3) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari Ayah;
 - 4) saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 - 5) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari Ayah.
- b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari Ayah atau ibunya.
- c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.

⁴ Lihat substansi pada kandungan Pasal 45 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak


- d. semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab Ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- e. bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf a, b, d.
- f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Secara jelas kandungan dalam pasal ini dengan tegas menetapkan bahwa semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab orang tua laki-laki atau Ayah. menurut kadar kemampuan Ayah dalam memberikannya. Permasalahan pun muncul ketika dalam hasil wawancara, sebagian besar informan menyatakan adanya pelanggaran dan deviasi dari pihak Ayah terkait pemenuhan nafkah pada yang seharusnya telah menjadi kewajibannya berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan dalam keberlakuan hukum islam itu sendiri. Dimana sebagian besar Ayah tidak memenuhi hak-hak yang harus dilakukan padahal dasar putusan telah dijatuhkan oleh Hakim dan telah dianggap berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan memenuhi nilai kepastian hukum.⁵

⁵ Berikut dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan kewajiban pemenuhan nafkah Ayah pada anak merujuk pada UUP perkawinan dalam hal ini:

- 1) Baik ibu atau bapak secara bersama-sama tetap memiliki kewajiban tanggungjawab atas keberlangsungan hidup dan pendidikan anak
- 2) Baik bapak atau ibu berkewajiban mendahulukan jaminan perlindungan atas kepentingan anak dibandingkan kepentingannya sendiri, dengan memberikan yang terbaik bagi anak
- 3) Hak kekuasaan terhadap anak dapat dicabut oleh negara, dan Negara akan mengambil alih persoalan dan menentukan kebijakan yang terbaik semata-mata demi kepentingan anak.


Kemudian Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 149 yang intinya orang tua yang bercerai berkewajiban memeberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Dan pada pasal Berdasarkan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Kemudian, dalam ayat al-Qur'an yang menjadi landasan Hakim adalah dalam surat al-baqarah ayat 233 yaitu:



Artinya: kewajiban Ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara *ma'ruf*.

Berangkat dari fenomena tersebut, dimana kewajiban pemenuhan nafkah menjadi kewajiban mutlak dan kumulatif oleh Ayah, tapi dalam hal ini penyelewengan Ayah terhadap kewajibannya menjadi salah satu pemicu ketidakefektifan hukum di masyarakat, dalam kacamata wacana efektifitas dan idealitas penerapan hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (Hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi dari pada substansi ataupun konstruksi bangunan hukum (undang-undang) itu sendiri yang sering diabaikan, hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, begitu pula jika sebaliknya. Maka hasilnya, undang-undang dapat dikatakan layaknya sebuah bangunan yang dibangun setengah jadi tanpa ada *probabilitas* (kemungkinan) untuk menjadi sebuah bangunan yang sempurna, sebaliknya juga dalam hal ini faktor masyarakat sangat mempengaruhi penerapan dan pemberlakuan efektifitas hukum, di mana masyarakat merupakan unsur fundamental dari efektifitas hukum itu sendiri, hukum dibuat untuk masyarakat dan dijalankan oleh masyarakat serta kembali pada masyarakat.⁶ Berikut analisis efektifitas pemberlakuan hukum menurut Soerjono Soekanto:

⁶ Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989), Hlm. 35.



Menurut hemat penulis dalam konteks penelitian berkaitan dengan wacana implementasi pemenuhan nafkah anak pasca putusnya perkawinan karena perceraian oleh Ayah, masyarakat⁷ dianalogikakan sebagai pelaku hukum (Ayah) yang tidak memenuhi kewajibannya terhadap anaknya, dan undang-undang (hukum),⁸ tidak secara jelas memberikan tatanan dan aturan

⁷ Masyarakat dalam hal ini menjadi suatu faktor yang cukup mempengaruhi juga didalam efektivitas hukum. Apabila masyarakat tidak sadar hukum dan atau tidak patuh hukum maka tidak ada keefektifan. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak didalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan. Sebagai contoh. Disuatu daerah Kabupaten L masyarakat tahu bahwa ketika berkendara di jalan raya itu harus menggunakan helm untuk keselamatan, tapi masyarakat sekitar tersebut tidak menghiraukan peraturan tersebut justru mereka tidak menggunakan helm tersebut. Selain itu perlu ada pemerataan mengenai peraturan-peraturan keseluruh lapisan masyarakat, selama ini terkendala faktor komunikasi maupun jarak banyak daerah yang terpencil kurang mengetahui akan hukum positif negara ini. Sehingga sosialisasi dan penyuluhan di daerah terpencil sangat dibutuhkan, berbeda dengan kondisi daerah perkotaan yang mampu selalu *up date* berkaitan dengan isu-isu strategis yang masih hangat. Lihat Berkaitan dengan kesadaran hukum dikutip dari <http://balianzahab.wordpress.com/makalah-hukum/sosiologi-hukum-2/sosiologi-hukum/> yang diakses pada tanggal 31 Maret 2014.

⁸ Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang Hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, Masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat. Jika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka kesulitannya karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subjektif dari masing-masing orang. Menurut Prof. Dr. Achmad Ali apa yang adil bagi si Baco

yang jelas mengenai kewajiban dari seorang Ayah untuk memenuhi segala kebutuhan anak, pasca terjadinya perceraian, dan sampai saat ini belum ada aturan yang mengatur sanksi hukum bagi suami yang enggan membayar baik nafkah iddah istri dan nafkah anak saat terjadi perceraian, padahal eksistensi dari para penegak hukum (Hakim)⁹ dalam tinjauan hukum islam memperbolehkan hakim untuk dapat ber-*ijtihad* terhadap hal-hal yang belum

belum tentu di rasakan adil bagi si Sangkala. Mengenai faktor hukum dalam hal ini dapat diambil contoh pada pasal 363 KUHP yang perumusan tindak pidananya hanya mencantumkan maksimumnya sajam, yaitu 7 tahun penjara sehingga Hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman dimana ia dapat bergerak dalam batas-batas maksimal hukuman. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan itu terlalu ringan, atau terlalu mencolok perbedaan antara tuntutan dengan pemidanaan yang dijatuhkan. Hal ini merupakan suatu penghambat dalam penegakan hukum tersebut.

⁹ Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum dengan mengutip pendapat J. E. Sahetapy yang mengatakan: “Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan *tanpakebenaran* adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran *tanpakejujuran* adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan”. Di dalam konteks di atas yang menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum, hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut. Apalagi seperti yang kita ketahui bersama terkait masalah persetruan dua lembaga penegak hukum KPK dengan Kepolisian telah membuat citra aparaturnya menjadi buruk dihadapan masyarakat. Ditambah pula dengan banyaknya kasus-kasus yang seharusnya dihukum berat namun dapat diperingan karena dibantu oleh mafia hukum, yaitu muali tingkat penyidikan di kepolisian hingga saat penuntutan di kejaksaan dan putusan di keHakiman. Mental Para aparaturnya penegak hukum inilah menjadi salah satu faktor dimana efektivitas hukum itu dapat terwujud, selama kemampuan dan kewenangan mereka dapat dibeli, yang benar disalahkan dan yang salah dibenarkan akan terjadi inefektivitas hukum dan mampu mengakibatkan masyarakat tidak percaya lagi dengan penegak hukum bahkan hukumnya sendiri. Kemudian menurut Prof. Dr. Achmad Ali, SH., MH., dalam bukunya *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, disebutkan Polisilah yang berada pada garda terdepan. Karena polisi yang paling banyak berhubungan langsung dengan warga masyarakat, dibandingkan dengan penegak hukum lainnya. Oleh karena itu sikap dan keteladanan personal kepolisian menjadi salah satu faktor dihargai atau tidaknya mereka oleh warga masyarakat terhadap penegak hukum, yang cukup berpengaruh terhadap ketaatan mereka. Olehnya itu, kualitas dan keberdayaan Polisi menurut Prof. Dr. Achmad Ali, SH., MH., merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan efektif atau tidaknya ketentuan hukum yang berlaku. Lihat dari <http://ilhamidruss.blogspot.com/2009/06/artikel-efektivitas-hukum.html> diakses pada tanggal 31 Maret 2014.

ada aturan hukumnya atau tidak jelas termasuk sanksi bagi Suami yang melalaikan kewajiban pemenuhan nafkah anaknya pasca perceraian, kemudian sarana,¹⁰ dan budayanya,¹¹ telah jelas sangat implementatif dalam perwujudan aplikatif pemenuhan efektifitas dari keberlakuan undang-undang tersebut.

Masalah penegakan hukum adalah merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Walaupun kemudian setiap masyarakat dengan karakteristiknya masing-masing, mungkin memberikan corak permasalahannya tersendiri di dalam kerangka penegakan hukumnya. Namun setiap masyarakat mempunyai tujuan yang sama, agar di dalam masyarakat tercapai keadilan dan kedamaian sebagai akibat dari penegakan hukum yang formil. Lebih-lebih lagi keberadaan Hakim yang bekerja di dalam sistem hukum itu sendiri, Hakim dianggap sebagai garda terdepan sekaligus

¹⁰ Sarana yang ada di Indonesia sekarang ini memang diakui masing cukup tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara maju yang memiliki sarana lengkap dan teknologi canggih di dalam membantu menegakkan hukum. Menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah pernah mengemukakan bahwa bagaimana polisi dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. *tanpa* adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Namun penulis berpendapat bahwa faktor ini tidaklah menjadi faktor yang dominan untuk segera diperbaiki ketika ingin terwujudnya suatu efektivitas hukum.

¹¹ Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apayang harus dilakukan, dan apayang dilarang. Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Kelima faktor yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut, tidak ada faktor mana yang sangat dominan berpengaruh, semua faktor tersebut harus saling mendukung untuk membentuk efektifitas hukum. Lebih baik lagi jika ada sistematika dari kelima faktor ini, sehingga hukum dinilai dapat efektif. Sistematika tersebut artinya untuk membangun efektifitas hukum harus diawali untuk mempertanyakan bagaimana hukumnya, kemudian disusul bagaimana penegak hukumnya, lalu bagaimana sarana dan fasilitas yang menunjang, kemudian bagaimana masyarakat merespon serta kebudayaan yang terbangun. Lihat <http://ilhamidruss.blogspot.com/2009/06/artikel-efektivitas-hukum.html> diakses pada tanggal 31 Maret 2014.

panglima dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia, karena sikap mereka itulah yang nantinya akan membentuk banyak keragaman dalam sistem hukum. Setidak-tidaknya kesan ini akan sangat mempengaruhi penegakan, keadilan, dan kepastian hukum dalam suatu masyarakat. Sedangkan kepastian hukum yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah kepastian dalam hukum itu sendiri, dimana setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum, sama halnya dengan implementasi pemenuhan nafkah anak pasca putusnya perkawinan karena perceraian oleh Ayah.

Hukum tanpa keadilan bagaikan badan tanpa jiwa.¹² Maka dari penjelasan di atas dalam hal ini, penulis melakukan analisis mendalam terkait fokus permasalahan dengan menggunakan teori keadilan menurut Kahar Masyhur, di mana dalam bukunya mengemukakan pendapat-pendapat tentang apakah yang dinamakan adil, terdapat tiga hal tentang pengertian adil.¹³ yaitu

1. “Adil” ialah: meletakkan sesuatu pada tempatnya;
2. “Adil” ialah: menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang;
3. “Adil” ialah: memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan

¹² Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Di Indonesia*, cet. VI, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 160.

¹³ Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, (Jakarta, Kalam Mulia, 1985), hlm.71.

penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran”.

Alasan pemilihan, demikian karena substansi dari teori keadilan ini sangatlah relevan dan korelatif untuk menjawab dan merumuskan hasil dari penelitian, analisis keadilan dalam implementasi pemenuhan nafkah anak pasca putusannya perkawinan karena perceraian dapat diklasifikasikan menjadi 3, antara lain:


1. “Adil” ialah: meletakkan sesuatu pada tempatnya.

Pada praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *low enforcement* saja, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Dengan demikian, tidak berarti setiap permasalahan sosial hanya dapat diselesaikan dengan hukum yang tertulis, karena tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur seluruh tingkah laku manusia, yang isinya jelas bagi setiap

warga masyarakat yang diaturnya dan serasi antara kebutuhan untuk menerapkan peraturan dengan fasilitas yang mendukungnya.

Hakim sebagai aktor utama dan dalam peranannya dalam penciptaan keadilan yang ideal, dalam kasus implementasi pemenuhan nafkah anak pasca putusnya perkawinan karena perceraian, tentunya melakukan banyak interpretasi juga memperhatikan asas kepatutan dan asas kemampuan dalam menentukan proporsional serta ukuran takaran seberapa banyak kewajiban yang harus ditanggung oleh Ayah.¹⁴ Demikian Hakim

¹⁴ Dasar pertimbangan ini berdasarkan dalil atau ayat al-Qur'an dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 233 yaitu



Artinya: kewajiban Ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara *ma'ruf*. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.

Fokus ayat ini menjelaskan tentang kewajiban menafkahi anak, dan kewajiban Ayah yang memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang *ma'ruf*. Sebab Istri yang dicerai tidak berhak mendapatkan pakaian apabila bukan di *talak raj'i*. dia hanya berhak mendapatkan upah, kecuali dalam ayat itu diartikan dalam bentuk akhlak mulia, maka dikatakan "lebih baik besaran upah tidak kurang tidak kurang dari biaya pangan dan sandangnya"¹⁴. Ada juga dikatakan bahwa ayat di atas juga bersifat umum yaitu mencakup semua Istri-Istri yang tidak diceraiakan dan yang telah diceraiakan oleh Ayah yang memiliki anak. Sedangkan Abu ja'far menyatakan *وعلى المولود له* maknanya: Ayah yang disapih wajib baginya *رزقهن* memberi makan ibunya, adapun lafad *الرزق* berarti sesuatu yang mengenyangkan seperti amkan *وكسوتهن* yaitu pakaian. Perempuan yang mendapatkan belanja dan pakaian adalah perempuan yang menyusukan anaknya dan itu menunjukkan bahwa perempuan itu adalah Istrinya yang telah ditalaknya dan ia sendiri yang menyusukannya. Jika Istrinya belum ditalak, Ayah tidak wajib meberikan belanja dan pakaina kepad Istrinya karena Istrinya lah yang menyusukan anaknya. Ayah hanya wajib memb erikan belanja dana pakaian biar Istrinya itu sedang menyusukan anak atau tidak. Kemudian analisa makna *Bil ma'ruf* sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah mengetahui keadaan seseorang yang satu dengan yang lainnya. Baik yang kaya maupun yang miskin, yang lapang dan susah. Dari sinilah Allah memerintahkan supaya memeberi nafkah sesuai dengan kemapuan masing-masing.



Artinya: hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apayang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

berangkat dari keberlakuan asas kepatutan maksudnya Hakim melihat situasi dan kondisi pada masa itu sesuai dengan daerah setempat. Kemudian melihat dari pekerjaan dan penghasilan pihak Ayah, misalnya tiap harinya berpenghasilan 50-100 ribu perbulan, Hakim bisa mempertimbangkan dari penghasilan tersebut. Kemudian selain asas kepatutan Hakim juga menggunakan asas kemampuan. Jadi dari penghasilan yang sekian tersebut, pihak Ayah mampu memberikan berapa per-bulan. Maka dari sinilah Hakim harus mampu secara komparatif analisis dalam mengkaji antara nilai kepatutan dan keadilan yurisprudensi dibanding apa yang dirumuskan undang-undang yang bersangkutan. Untuk dapat melakukan komparatif analisis yang terang dan jernih, sangat dibutuhkan antisipasi dan wawasan profesionalisme.¹⁵

Sebagaimana firman Allah bahwa “Seseorang tidak akan dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”. Dengan demikian maka “Adil” dalam artian meletakkan sesuatu pada tempatnya, merupakan bukti aplikatif Hakim di Pengadilan Agama dalam perwujudan serta implementasi pemenuhan nafkah anak pasca putusan cerai oleh Ayah yang ideal.

Dalam kandungan potongan ayat ini dikorelasikan dengan ayat lanjutannya yaitu “*La ykallifu nafsan illa wus'aha*” yang mempunyai maksud bahwa jumlah belanja yang akan diberikan Ayah kepada Istrinya yang menyusui anaknya tersebut. Semua ini dikembalikan pada keadaan setempat yang pantas dan patut. Yaitu menurut kadar kesanggupan Ayah tersebut. Lihat Al-Qurthubi Syaikh Imam, *Aljami' li ah Kam al-Quran*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 342 dan ¹⁴ Syekh. H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir al-Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 131-132.

¹⁵ Ahmad Kamil Dan Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 46

2. “Adil” ialah: menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang.

Baik pengertian, makna, dan penggunaan kata adil, maka adil tersebut tetap menjadi sebuah konsep yang *up to date* dan masih sangat relevan dengan kehidupan masyarakat, bahkan perkembangan masyarakat menjadi maju dan moderen harus didukung oleh prinsip keadilan. Bahkan keadilan menjadi sebuah cita-cita masyarakat moderen, yakni: masyarakat adil dan makmur yang mendapat ridha dan ampunan Allah swt.

Selanjutnya dalam hal ini merujuk putusan Hakim di Pengadilan Agama Sumenep dalam pemeriksaan perkara perceraian bersikap tegas dalam memberikan sumbangsih dalam bentuk apresiatif dan empati untuk mewujudkan rasa keadilan, dengan meminta nafkah anak di masa yang lampau yang tidak terpenuhi pada saat ikrar talak. Namun hal ini Hakim tidak bersifat memaksa. Dan menyarankan kepada pihak Istri, kalau pihak bapak tidak melaksanakan setelah itu, agar melaporkan kembali dan melakukan eksekusi. Dengan menghitung berapa bulan, atau berapa tahun nafkah anak tidak dibayar. Untuk selanjutnya itu di luar batas tugas dan wewenang Hakim Pengadilan Agama yang bersifat pasif dan tidak mungkin Hakim melakukan pengawasan di lapangan, kecuali pihak Ayah melakukannya dengan adanya kesadaran. Misalnya sebagaimana yang dialami oleh ibu busari yang memiliki dua orang anak, setelah bercerai mantan Ayahnya lepas dari tanggung jawabnya dan pergi merantau ke luar negeri. Maka dari dua anak ibu busari (wahyu dan putri) tidak

mendapatkan keadilan dari bapaknya. Fenomena ini sangat memprihatinkan melihat pekerjaan ibu busari sebagai petani dan berdagang kecil-kecilan dari rumah kerumah demi mencari nafkah untuk kedua anaknya.

Sebagaimana yang diketahui bahwa putusan Hakim yang baik harus dapat memenuhi dua persyaratan, yakni memenuhi kebutuhan teoritis maupun praktis. Yang dimaksudkan kebutuhan teoritis disini ialah bahwa menitikberatkan kepada fakta hukum beserta pertimbangannya maka putusan tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan, seorang anak hendaknya mendapatkan suatu hak yang sesuai untuk dirinya sendiri, dari tanggungan kewajiban Ayah untuk memenuhi kewajibannya pada anak berdasarkan implementasi pemenuhan nafkah anak pasca putusan cerai oleh Ayah.

Sedangkan yang dimaksud dengan kebutuhan praktis ialah bahwa dengan putusan yang diberikan dapat memberikan implikasi positif dalam menyelesaikan persoalan/sengketa hukum yang ada dan sejauh mungkin dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa, maupun masyarakat pada umumnya karena dirasakan adil, benar dan berdasarkan hukum, yaitu Ayah yang harus memberikan bagian yang menjadi kewajibannya berupa pemenuhan nafkah yang menjadi hak dari seorang anak, kemudian dengan sikap inilah Ayah telah memberikan apa yang menjadi kewajiban Istri dalam *hadlonah*, serta dengan demikian maka anak telah menerima hak tanpa lebih yaitu pemenuhan nafkah oleh Ayah dan

hadlonah oleh pihak Istri, berdasarkan substansi dan esensial yang mengacu pada Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.¹⁶

3. “Adil” ialah: memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran”.

Peradilan Agama merupakan salah satu bentuk wadah bagi umat Islam untuk mencari keadilan dalam merealisasikan rasa keadilan norma serta nilai keislaman sesuai dengan ketentuan syari’at Islam. Di sinilah peran *Qadhi* (Hakim agama) dalam menegakkan keadilan dan memberantas kezhaliman yang ada. Putusan pengadilan merupakan hasil akhir dari sengketa. Putusan secara pengertian umum merupakan pernyataan Hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan Hakim di depan persidangan.¹⁷

¹⁶ Mengacu pada undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sekurang ada beberapahal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan kondisi perceraian orang tua, sebagai berikut:

- 1) Baik ibu atau bapak secara bersama-sama tetap memiliki kewajiban tanggungjawab atas keberlangsungan hidup dan pendidikan anak
- 2) Baik bapak atau ibu berkewajiban mendahulukan jaminan perlindungan atas kepentingan anak dibandingkan kepentingannya sendiri, dengan memberikan yang terbaik bagi anak.

¹⁷ Wahyu Muljono, *Teori Dan Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia), hlm. 137.

Menurut Subekti yang dimaksud dengan implementasi atau pelaksanaan putusan atau eksekusi adalah pelaksanaan suatu putusan yang sudah tidak dapat diubah lagi, hal itu ditaati secara sukarela oleh pihak yang bersengketa. Jadi di dalam makna perkataan eksekusi sudah mengandung arti pihak yang kalah mau tidak mau harus mentaati putusan itu secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan umum. Yang dimaksud dengan kekuatan umum adalah polisi bahkan kalau perlu militer (angkatan bersenjata).¹⁸ Dalam undang-undang perkawinan tahun 1974 terdapat asas Perkawinan yang mempunyai akibat terhadap anak/keturunan. Begitu pula perceraian juga mempunyai akibat terhadap anak. Anak pasca perceraian mempunyai hak untuk dipenuhi oleh orang tuanya. di antara kewajiban orang tua atas hak-hak anak sebelum bercerai dalam KHA ini adalah Berhak memperoleh bimbingan orang tua, perawatan dari orang tua dan tidak dipisahkan dari orang tua.

Kemudian anak juga berhak untuk mendapatkan kasih sayang meskipun orangtua sudah bercerai, Anak harus tetap mendapatkan kasih sayang dan anak berhak menentukan dengan siapa dia akan tinggal, berhak untuk mendapatkan pendidikan, perhatian kesehatan dan tempat tinggal yang layak untuk anak. Tetapi tidak bisa kita pungkiri juga, jika pada saat orangtuanya bercerai, maka salah satu pihak tidak dapat memenuhi hak-hak anak, sehingga hak-hak anak tersebut terabaikan.

¹⁸ Subekti, *Hukum Acara Perdata*, cet. 3, (Bandung: Binacipta, 1989) hlm.130

Pada hakikatnya, kekuasaan orang tua kepada anak pasca perceraian dalam UUP menunjukkan pola pikir untuk memberikan yang terbaik bagi anak. Adanya perceraian tidak melepas tanggungjawab dan orang tua tetap menuntut tanggungjawab penuh atas kepentingan anak hasil perkawinan yang sah. Dan perceraian tidak memberikan ruang bagi orang tua untuk merugikan kepentingan anak. Maka dari sinilah hak-hak anak harus tetap terjaga dan terlindungi oleh orang tua, masyarakat dan Negara.

Terkait paradigma memberikan yang terbaik bagi anak, dalam KHA (Konvensi Hak Anak) juga terdapat sebuah prinsip yang berkaitan dengan hak anak yang berkaitan dengan perceraian yaitu prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) yang diadopsi dari Pasal 3 ayat 1 Konvensi Hak Anak ini, merupakan prinsip yang diletakkan sebagai pertimbangan utama (*a primary consideration*) dalam semua tindakan untuk anak, baik oleh institusi kesejahteraan sosial pada sektor publik ataupun privat, pengadilan, otoritas administratif, ataupun badan legislatif. Pasal 3 ayat 1 KHA meminta negara dan pemerintah, serta badan-badan publik dan privat memastikan dampak terhadap anak-anak atas semua tindakan mereka, yang tentunya menjamin bahwa prinsip *the best interest of the child* menjadi pertimbangan utama, memberikan prioritas yang lebih baik bagi anak-anak dan membangun masyarakat yang ramah anak (*child friendly-society*).

Guna menjalankan prinsip *the best interest of the child* ini, dalam rumusan Pasal 3 ayat 2 Konvensi Hak Anak ditegaskan bahwa negara peserta menjamin perlindungan anak dan memberikan kepedulian pada anak dalam wilayah yurisdiksinya. Negara mengambil peran untuk memungkinkan orangtua bertanggungjawab terhadap anaknya, demikian pula lembaga-lembaga hukum lainnya. Dalam situasi dimana tanggungjawab dari keluarga atau orangtua tidak dapat dijalankannya, maka negara mesti menyediakan program “jaminan sosial” (*safety net*). Dengan mengedepankan *the best interest of the child*, adalah pertimbangan utama yang diberikan untuk anak. Selain berbasis kepada prinsip non diskriminasi, untuk memastikan pemenuhan hak anak tidak relevan membedakan peran dan tanggungjawab serta kewajiban masing-masing orangtua (Ayah dan ibu) terhadap anaknya.

Dengan kesetaraan peran orangtua, maka dalam konteks hak-hak anak yang terkait dengan peran orangtua, adalah setara berbasis untuk kepentingan terbaik bagi anak. Hak anak atas pemeliharaan dan pengasuhan misalnya, bukan hak absolut yang secara eksklusif dijalankan dan melekat pada ibu saja. Secara formal, dalam UU Nomor 23/2002, orangtua (bapak ataupun ibu) memiliki hak yang setara dan sama sebagai orangtua untuk mengasuh, memelihara dan merawat serta melindungi hak-hak anak. Yang terpenting, kemampuan orang tua (bapak atau ibu) untuk mengasuh dan memelihara anak.

Hukum yang berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang Hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, Masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat. Jika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka kesulitannya karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subjektif dari masing-masing orang.

Selanjutnya dari faktor tujuan hukum yang mempunyai kemanfaatan bagi masyarakat adalah memberikan kebahagiaan, kasih sayang, kemaslahatan dan kebijaksanaan sepenuhnya. Kemaslahatan menurut 'Izz ad-Din bin Abd Salam dimaksudkan dengan baik atau buruk, manfaat atau mudharat, bagus dan jelek, bermanfaat dan bagus.¹⁹ Jadi selain menjamin keadilan juga masyarakat merasakan kemashlahatan dan kemanfaatan dari setiap kebijakan-kebijakan yang diperolehnya. Dalam nafkah anak yang menjadi point utama adalah kebutuhan (biaya) hidup anak yang akan menjadi kebutuhan pokok keberlangsungan hidup anak di masa depan. Hal

¹⁹ 'Izz ad-Din bin Abd Salam, *'Qawaid al-Ahkam fi masalah al-Anam*. Juz 1, (Cairo: Maktabah al-Kulliyat al-Zharriyah, 1994), hlm. 5.

ini nampaknya sangatlah pantas untuk diperjuangkan demi menegakkannya prinsip kepentingan yang terbaik untuk anak (*the best interest of the child*).

Mengenai permasalahan implementasi pemenuhan hak anak pasca perceraian, maka tidak menutup kemungkinan demi penegakan keadilan dan iming-iming efektifitas substansi dari peraturan tersebut, oleh karena itu tidak menutup kemungkinan Hakim akan menjatuhkan hukuman²⁰ kepada Ayah yang secara sengaja dan tidak sengaja melakukan pelanggaran dengan pengingkaran untuk tidak memenuhi hak pemenuhan anak, hukuman terhadap pelanggaran Ayah ini dinilai sebagai wujud keadilan ialah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran. Sedangkan untuk menentukan berat ringannya hukuman dimana ia dapat bergerak dalam batas-batas maksimal hukuman.

²⁰ Hakim dapat menetapkan bahwa putusan tentang nafkah anak yang tidak dibayar oleh pihak yang dihukum (Ayah) dapat di eksekusi. Namun eksekusi tidak serta merta langsung di laksanakan oleh Pengadilan Agama. Ada beberapatahapan yang harus di lalui. Menurut Ketua dan wakil ketua Pengadilan Agama Sumenep menyampaikan bahwa pihak Pengadilan Agama tidak akan berani langsung melakukan eksekusi kalau sebelumnya tidak ada laporan dari pihak yang merasa dirugikan. Yakni dalam nafkah anak yang sudah tidak terpenuhi selama 4-5 tahun. Kemudian dengan berbagai pertimbangan yakni terkait kesiapan biaya eksekusi yang ditanggung oleh pihak penggugat, dan Pengadilan menanyakan kepada pihak penggugat barang milik tergugat (mantan Ayah) yang dapat di eksekusi cukup tidak untuk memenuhi nafkah anak selama 4 tahun, kemudian Pengadilan Agama dapat memanggil pihak mantan Ayah untuk hadir ke Pengadilan dalam rangka menanyakan kebenarannya dan sekaligus memberikan peringatan (*aan maning*). Dalam peringatan ini, Hakim menggunakan prinsip sukarela, jika mantan Ayah membayar nafkah anak dengan sukarela dan dihadiri dua orang saksi, maka tidak dapat dilakukan eksekusi. Namun, jika sudah diperingatkan sampai 2-3 kali belum melaksanakan hukumannya, malah Pengadilan Agama dapat bertindak paksa yakni eksekusi. Eksekusi dapat dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan ketua Pengadilan Agama yang dituangkan dalam bentuk surat penetapan. Dan barulah eksekusi secara nyata dilakukan oleh Panitera atau Juru Sita berdasarkan perintah tersebut. Sesuai dengan tugas dan fungsi dari panitera dan jurusita adalah Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua sidang dan melakukan penyitaan atas perintah ketua Pengadilan.

Karakteristik hukum sebagai kaedah selalu dinyatakan berlaku umum untuk siapa saja dan di mana saja dalam wilayah negara, tanpa membedakan. Meskipun ada pengecualian dinyatakan secara eksplisit dan berdasarkan alasan tertentu yang dapat diterima dan dibenarkan. Pada dasarnya hukum itu tidak berlaku secara diskriminatif, kecuali oknum aparat atau organisasi penegak hukum dalam kenyataan sosial telah memberlakukan hukum itu secara diskriminatif. Akhirnya penegakan hukum tidak mencerminkan adanya kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, penegakan hukum, tekanannya selalu diletakkan pada aspek ketertiban. Hal ini mungkin sekali disebabkan oleh karena hukum diidentikkan dengan penegakan perundang-undangan, asumsi seperti ini adalah sangat keliru sekali, karena hukum itu harus dilihat dalam satu sistem, yang menimbulkan interaksi tertentu dalam berbagai unsur sistem hukum.

Secara *de facto* dan teoritis, berangkat menurut wacana efektifitas dari implementasi pemenuhan nafkah anak di Pengadilan Agama, bahwa faktor hukum, sarana, dan penegak hukum sudah cukup aplikatif dalam menjembatani implementasi pemenuhan nafkah anak pasca perceraian, hanya saja ketidakpatuhan Ayah untuk memenuhi dan melaksanakan kewajibannya menjadi sebuah kendala dalam realisasi implementasi yang sempurna dan ideal, bahkan sedikitnya merusak tatanan aransemen hukum yang berlaku. Maka demi realisasi perwujudan implementasi pemenuhan nafkah pada anak pasca perceraian hendaknya putusan yang diberikan oleh Hakim adalah putusan yang seharusnya bersifat adil dan membawa implikasi yang positif

kepada semua belah pihak yang berperkara. Berikut beberapa klasifikasi putusan yang dapat di eksekusi berdasarkan jenis atau syarat-syarat pelaksanaannya, antara lain:

1) Putuan yang berkekuatan hukum tetap

Menurut Abdul Manan pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi adalah hal menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Pelaksanaan putusan ini merupakan tujuan akhir dalam sebuah sengketa. Putusan yang dijalankan oleh pengadilan adalah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Setiap putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap tidak dapat di ganggu gugat.

Tidak semua putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum eksekutorial, artinya tidak semua putusan pengadilan dapat dieksekusi. Putusan yang belum dapat dieksekusi adalah putusan yang belum dapat dijalankan. Pada prinsipnya hanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang dapat dijalankan.

Pada dasarnya putusan yang dapat dieksekusi adalah Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, karena dalam putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap telah terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara. Hal ini disebabkan hubungan hukum antara pihak yang berperkara sudah tetap dan pasti yaitu, hubungan hukum itu mesti ditaati dan mesti dipenuhi oleh pihak yang dihukum (Pihak tergugat) baik secara sukarela

maupun secara paksa dengan bantuan kekuatan umum.²¹ Dari keterangan diatas dapat dikatakan bahwa, selama putusan belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, upaya dan tindakan eksekusi belum berfungsi. Eksekusi baru berfungsi sebagai tindakan hukum yang sah dan memaksa terhitung sejak tanggal putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan pihak tergugat (yang kalah), tidak mau mentaati dan memenuhi putusan secara sukarela.

Pengecualian terhadap jenis putusan ini dimana eksekusi tetap dapat dilaksanakan walaupun putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap berdasarkan Undang-undang yakni pelaksanaan putusan serta merta, putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*vitvoerbaar by vooraad*). Hal ini dicantumkan dalam Pasal 180, ayat (1) HIR, eksekusi dapat dijalankan pengadilan terhadap putusan pengadilan sekalipun putusan yang bersangkutan belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Pasal ini memberi hak kepada Penggugat untuk mengajukan permintaan agar putusan dapat dijalankan eksekusinya lebih dahulu, sekalipun terhadap putusan itu pihak tergugat mengajukan banding atau kasasi.²²

2) Putusan tidak dijalankan secara sukarela.

Putusan yang dimaksud adalah dikarenakan tidak dijalankan oleh pihak terhakum secara sukarela meskipun ia telah diberi peringatan

²¹ Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, cet.3, (Jakarta:PT. Gramedia,1991), hlm. 6.

²² *Ibid.*, hlm. 7-9

(*aan maning*) oleh ketua Pengadilan Agama. Ada dua cara menjalankan isi putusan, yaitu:

a. Secara Sukarela

Pihak yang kalah (tergugat) memenuhi sendiri dengan sempurna isi putusan pengadilan. Tergugat tanpapaksaan dari pihak manapun, menjalankan pemenuhan hubungan hukum yang dijatuhkan kepadanya. Oleh karena pihak tergugat dengan sukarela memenuhi isi putusan kepada penggugat, berarti isi putusan telah selesai dilaksanakan maka tidak diperlukan lagi tindakan paksa kepadanya (eksekusi).

Untuk menjamin pelaksanaan isi putusan secara sukarela maka hendaknya pengadilan membuat berita acara pemenuhan putusan secara sukarela dengan disaksikan dua orang saksi yang dilaksanakan ditempat putusan tersebut dipenuhi dan ditandatangani oleh jurusita pengadilan, dua orang saksi dan para pihak sendiri (Penggugat dan Tergugat). Maksudnya agar kelak ada pembuktian yang dapat dijadikan pegangan oleh Hakim. Keuntungan menjalankan amar putusan secara sukarela adalah terhindar dari pembebanan biaya eksekusi dan kerugian moral.

b. Menjalankan Putusan dengan jalan Eksekusi.

Terjadi bila pihak yang kalah tidak mau menjalankan amar putusan secara sukarela, sehingga diperlukan tindakan paksa yang

disebut eksekusi agar pihak yang kalah dalam hal ini tergugat mau menjalankan isi putusan pengadilan.

Pengadilan dapat mengutus jurusita Pengadilan untuk melakukan eksekusi bahkan bila diperlukan dapat dimintakan bantuan kekuatan umum. Kerugian yang harus ditanggung oleh tergugat adalah harus membayar biaya eksekusi yang untuk saat ini relatif mahal, disamping itu dia juga harus menanggung beban moral yang tidak sedikit.

3) Putusan yang dapat dieksekusi bersifat kondemnator

Maksud putusan yang bersifat kondemnator adalah putusan yang amar atau diktumnya mengandung unsur “Penghukuman”, sedang putusan yang amar atau diktumnya tidak mengandung unsur penghukuman tidak dapat dieksekusi (Non-eksekutabel). Menurut sifatnya amar atau diktum putusan dapat dibedakan dalam tiga macam, yaitu:

- a. Putusan *Condemnatoir*, yaitu yang amar putusannya berbunyi “Menghukum dan seterusnya”. Menurut Abdul Manan amar yang bersifat *Condemnatoir* dirinci sebagai berikut:
 - 1) Menghukum dan memerintahkan untuk menyerahkan
 - 2) Menghukum dan memerintahkan untuk pengosongan
 - 3) Menghukum dan memerintahkan untuk membagi
 - 4) Menghukum dan memerintahkan untuk melakukan sesuatu
 - 5) Menghukum dan memerintahkan untuk menghentikan sesuatu

- 6) Menghukum dan memerintahkan untuk membayar
 - 7) Menghukum dan memerintahkan untuk membongkar
 - 8) Menghukum dan memerintahkan untuk tidak melakukan sesuatu.
- b. Putusan *Declaratoir*, yaitu yang amar putusannya menyatakan suatu keadaan sebagai sesuatu keadaan yang sah menurut hukum, misalnya menyatakan sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum. amarnya dimulai dengan menyatakan.....
- c. Putusan yang *Konstitutif*, yaitu putusan yang bersifat menghentikan atau amarnya menciptakan suatu keadaan/hukum baru. Misalnya memutuskan suatu ikatan perkawinan. Contoh menyatakan bahwa perkawinan antara A dan bputus karena...²³
- 9) Eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan ketua Pengadilan Agama.
- Asas ini diatur dalam pasal 195 ayat(1) HIR yaitu jika ada putusan yang dalam tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh satu Pengadilan Agama, maka eksekusi atas putusan tersebut berada di bawah perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan. Eksekusi secara nyata dilakukan oleh Panitera atau jurusita berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Agama yang dituangkan dalam bentuk surat penetapan. tanpasurat penetapan syarat formal eksekusi belum mamadai. Perintah eksekusi menurut Pasal 197 ayat (1) HIR mesti dengan surat penetapan, tidak diperkenankan secara lisan dan ini merupakan syarat imperatif.

²³ Lihat Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata Dan Teori Dan Praktik Pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 118-119.

Bentuk ini sangat sesuai dengan tujuan penegakan dan kepastian hukum serta pertanggungjawabannya. Karena dengan adanya surat penetapan maka akan tampak jelas dan terinci batas-batas eksekusi yang akan dijalankan oleh jurusita dan panitera, disamping Hakim akan mudah melakukan pengawasan terhadap eksekusi tersebut.²⁴

Melihat kasus perceraian, khususnya perkara cerai talak yang menghukum pihak orang tua laki-laki dihukum untuk memenuhi kewajibannya dalam menafkahi anak seutuhnya, dan perkara gugatan dari pihak mantan Istri yang menggugat nafkah anak yang tidak dilaksanakan ini dapatlah dikategorikan sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan termasuk dalam putusan *kondemnatoir*. Karena sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Kompilasi hukum islam yaitu biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh Ayahnya. (KHI pasal 105 ayat 3) dan memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun (pasal 149 ayat 4) dan untuk prinsip yang digunakan dalam hukumannya adalah prinsip sukarela yaitu dengan berdasarkan asas kepatutan dan asas kemampuan yang disesuaikan dengan kemampuan pihak orang tua laki-laki.

Problematika implementasi pemenuhan nafkah oleh Suami pasca perceraian di Pengadilan Agama Sumenep, secara keseluruhan pada hasil dari proses persidangan, akhirnya adalah melahirkan keputusan-keputusan oleh Majelis Hakim yang dapat dilaksanakan baik secara sukarela, atau secara

²⁴ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 tahun 1989*, edisi kedua. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 18

paksa dengan menggunakan alat negara, apabila pihak terhukum tidak mau melaksanakan dengan sukarela. Pengadilan Agama memiliki kekuasaan untuk melaksanakan sendiri segala putusan yang dikeluarkannya dengan berupa bentuk putusan *ex officio*.²⁵ Adapun beberapa jenis pelaksanaan putusan Hakim Pengadilan Agama Sumenep terkait implementasi pemenuhan nafkah oleh Suami pasca perceraian, antara lain sebagai berikut:

1. Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang.
2. Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk melakukan suatu perbuatan.
3. Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk mengosongkan suatu benda tetap.

²⁵ Pengertian hak *ex Officio* hakim adalah hak atau kewenangan yang dimiliki oleh hakim karena jabatannya, dan salah satunya adalah memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan, kewenangan dan tanggung jawab secara *ex officio* tersebut yaitu untuk memutus lebih dari yang diminta, memutus sesuatu yang tidak diminta, melakukan terobosan dan pembaruan hukum Islam, mencukupkan dasar hukum yang tidak dikemukakan para pihak dalam posita, dan membantu terlaksananya putusan melalui amar putusan yang sempurna dan eksekutabel. Hak dan tanggung jawab *ex officio* tersebut dilakukan dengan syarat-syarat kumulatif yaitu memiliki dasar hukum, masih berkaitan erat dengan pokok perkara, masih berada dalam ruang lingkup sistem hukum yang berlaku terhadap pokok perkara, berkaitan langsung dengan penyelesaian perkara, dan semata-mata demi terwujudnya perlindungan hukum dan keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara. Demikian dasar hukum hak dan tanggung jawab *ex officio* hakim dimaksud, sebagaimana substansi dalam **Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** Tentang Perkawinan memberi kewenangan kepada hakim dalam mengadili perkara perceraian (baik cerai talak maupun cerai gugat) untuk secara *ex officio* mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri, dalam **Pasal 156 huruf f KHI** memberi kewenangan kepada hakim dalam mengadili sengketa hadanah untuk secara *ex officio* menetapkan jumlah biaya yang harus ditanggung oleh ayahnya untuk pemerliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya sesuai dengan kemampuannya. **Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama** mewajibkan hakim untuk secara *ex officio* membantu pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Kewajiban ini dilakukan, antara lain, dengan menyempurnakan pemeriksaan, pembuktian, pertimbangan hukum dan amar putusannya agar benar-benar memberi kepastian dan perlindungan hukum, memenuhi rasa keadilan, memulihkan kembali hak-hak korban, menghentikan kezaliman, dan dapat dieksekusi. Lihat Muhammad Salah Madzkur, *Peradilan dalam Islam*, alih bahasa Imran AM (Surabaya: Bina Ilmu), hlm. 20-27.

4. Eksekusi riil dalam bentuk penjualan lelang.

Sedangkan Putusan Hakim yang dapat dieksekusi selayaknya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - a. Pelaksanaan putusan serta-merta, putusan yang dapat dilaksanakan lebih.
 - b. Pelaksanaan putusan provisi.
 - c. Pelaksanaan Akta Perdamaian.
 - d. Pelaksanaan (eksekusi) grose akta.
2. Putusan tidak dijalankan oleh pihak terhukum secara sukarela, meskipun telah diberi peringatan (*aan maning*) oleh Ketua Pengadilan.
3. Putusan hakim bersifat *comendatoir*, artinya tidak memerlukan eksekusi. Eksekusi dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan yang memiliki kewenangan. Untuk melakukan eksekusi, yang berwenang hanyalah pengadilan pada tingkat pertama.²⁶

Kemudian hal urgen yang perlu di kritisi dan dipertanyakan yaitu apakah memang prinsip sukarela berdasarkan asas kepatuhan yang dimaksud itu, sudah ideal dalam menjembatani implementasi dari substansi peraturan yang mewajibkan Ayah untuk menafkahi anaknya pasca putusnya perkawinan di Pengadilan Agama.

Terdapat kontradiksi antara prinsip sukarela dengan sebuah peraturan yang bersifat wajib. Dalam prinsip sukarela ini bisa dijadikan sebuah

²⁶ Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*. (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1987). Hlm. 65-69.

permainan dalam menjalankan sebuah hukuman. Karena ketika berbicara tentang rela (ridho atau ikhlas) itu sudah menjadi hak individual yang tak ada seorangpun dapat ikut campur. Bisa saja Ayah menyangkal dari kemampuannya yang lebih dari cukup dengan menyampaikan ia hanya mampu memberikan sekian. Jika ia memberikan sekian dan tidak sesuai dengan nilai dari kebutuhan anak, maka anak akan tetap menjadi korban dan hak-hak anak sudah diabaikan. Seharusnya, sebuah aturan yang bersifat menghukum dan mewajibkan itu memberikan sebuah penegasan yang dapat memberikan nilai memaksa kepada pihak, sehingga dengan tidak mudahnya menyepelekan dan mengnggap kecil hukuman tersebut.

Maka dari situlah dibutuhkan adanya kepastian hukum tentang nafkah anak pasca perceraian yang mewajibkan ayah untuk memberikan hak nafkah anak yang dalam tanggungannya. Sebagaimana diungkapkan oleh Rene Deskrates, seorang filsuf perancis, bahwa kepastian hukum dapat diperoleh dari metode sanksi yang jelas. Sanksi yang akan diberlakukan bagi para subjek hukum (orang yang melanggar hukum) yang terlibat dalam suatu kontrak bersifat tetap dan tidak diragukan. Maka dari sinilah ketika tiga syarat utama dalam proses pembentukan, pelaksanaan dan penegakan aturan hukum sudah terpenuhi maka nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat akan tercipta, dan tidak akan ada lagi pihak-pihak yang dirugikan, dalam hal ini khususnya pada kasus nafkah anak pasca putusya perkawinan karena perceraian.

B. Diferensiasi Upaya Preventif Pihak Ibu Terkait Pihak Ayah Yang tidak Melaksanakan Kewajibannya Dalam Pemenuhan Nafkah Hidup Anak Pasca Putusan Cerai

Pada dasarnya perkawinan merupakan sebuah ikatan suci antara Ayah Istri yang mencita-citakan sebuah bangunan keluarga yang sakinah *mawaddah wa rahmah*, namun demikian dalam kehidupan berumah tangga tidak sedikit terjadi dan timbulnya berbagai macam masalah, sehingga menimbulkan perkecokan dan ketidak harmonisan antara keduanya, meskipun pada hakikatnya perceraian tidak dianjurkan dalam islam, akan tetapi perceraian dianggap sebagai alternatif terakhir apabila ikatan perkawinan tersebut tidak dapat lagi dipertahankan.

Secara eksplisit dalam islam memuat aturan yang menyatakan bahwa ikatan sebagai seorang Ayah atau pun isteri memang hanya berlangsung selama pernikahan tersebut terjadi. Namun demikian hubungan antara orang tua dan anak tidak terputus sampai akhir hayatnya. Ibu tetap punya peran dalam pengasuhan dan pemeliharannya, sedangkan Ayah selain tetap bertanggung jawab secara moral sebagai orang tua juga punya kewajiban untuk terus menjamin kesejahteraan hidup anak-anak mereka sampai anak-anak tersebut cukup umur. Seorang Ayah yang bertanggung jawab selalu memperhatikan nasib anaknya, walaupun telah terjadi perceraian.

Permasalahan seputar nafkah anak pasca putusnya perkawinan karena perceraian seringkali menjadi problem yang paling urgen dalam sengketa rumah tangga pasca perceraian, dimana berdasarkan fenomenanya banyak

terjadi dari pihak Ayah yang seringkali enggan bahkan dengan sengaja melalaikan kewajibannya, akibat perlakuan demikian seringkali pihak ibu merasa dirugikan, kasus yang seringkali mencuat utamanya di Pengadilan Agama Sumenep ini, disebabkan pada hal yang paling mendasar, salah satunya belum tersentuhnya kesadaran, dan begitu lemahnya pemahaman-pemahaman hukum yang menjadikannya tidak memiliki pengawasan hukum yang tetap pada masing-masing pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dan dari jawaban keempat informan dari penelitian terkait implementasi pemenuhan hak anak pasca perceraian. Maka ketika terjadi *devisiasi* berupa pencederaan keadilan yaitu pengingkaran mantan Ayah dengan melalaikan kewajibannya, untuk memenuhi nafkah anak pasca bercerai, dapatlah diketahui bahwa upaya yang ditempuh oleh mantan Istri bermacam-macam, demikian berdasarkan tinjauan prinsipnya, bahwa upaya *preventif* pihak Istri tersebut adalah prinsip sukarela dan tidak bersifat *kumulatif*. Oleh karena alasan yang tidak bersifat *kumulatif* tersebut, maka setelah jatuhnya putusan Hakim di sidang pengadilan, pihak Ayah tidak sepenuhnya menjalankan kewajibannya kendati putusan Hakim yang dikeluarkan telah bersifat *inkracht*. Berikut beberapa alasan dari yang ditempuh oleh mantan Istri, berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh:

1. Informan 1: yang menyatakan akan melaporkan kembali ke Pengadilan kalau mantan Ayahnya tidak memberikan jatah anaknya, dengan harapan bagi para penegak hukum utamanya para Hakim di Pengadilan Agama Sumenep untuk dapat mengatasi dan memenuhi penegakan keadilan yang

sesungguhnya, dan mendapatkan nafkah yang menjadi hak mutlak bagi anak, demikian berdasarkan konsep "Adil" dalam artian meletakkan sesuatu pada tempatnya, memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpakurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman kepada yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran.

2. Informan 2: upaya yang ia lakukan adalah dengan mengingatkan, melaporkan bahwa kebutuhan pendidikan anak kurang sekian. Namun, apabila Ayah memberikan kepada anaknya akan diterima, jika tidak, ia tidak akan memaksa. Ia menyatakan pasrah saja. Karena prinsipnya ia juga mampu memberikan kebutuhan anak dari usahanya sendiri.
3. Informan 3: tidak melakukan upaya apapun, karena pada prinsipnya ia tidak akan memperpanjang masalah, dan memprioritaskan rasa gengsi untuk meminta nafkah anaknya kepada mantan Ayahnya.
4. Informan 4: lebih memilih diam dan mencari nafkah sendiri karena pasca perceraian mantan Ayahnya berangkat ke Malaysia.

Menanggapi beberapa wacana yang dikemukakan informan diatas, sebelumnya sebagai Aktor utama dalam penegakan hukum di pengadilan, tentu saja Majelis Hakim di Pengadilan Agama telah menentukan jumlah nafkah anak yang harus diberikan oleh Ayahnya setiap bulan. Prakteknya nafkah yang diberikan jumlahnya kurang dari yang ditentukan dan pemberiannya tidak rutin diberikan setiap bulan. Keadaan yang demikian berjalan terus, karena pihak yang memelihara dan mendidik anak yakni ibunya tidak pernah

mempermasalahkan atau mempersoalkan kepada pihak mantan suaminya (Ayah si anak) atau dapat dikatakan pihak ibu pasrah saja. Cara untuk mengatasi masalah ini adalah pihak ibu yang memelihara dan mendidik anak harus berani komplain atau menuntut pihak mantan suami untuk memenuhi keputusan dari Pengadilan Agama. Sebab pada dasarnya seorang Hakim harus membantu para pihak, sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 ayat (2) Undang-undang No.14 Th.1970 jo pasal 58 ayat (2) Undang-undang no.7 Th.1989 yang berbunyi:

Pasal 5 ayat 2

“Dalam perkara perdata Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala rintangan dan hambatan untuk dapat tercapainya Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”

Langkah-langkah ini pada dasarnya dianggap sudah efektif dan efisien oleh Pengadilan Agama sebab tidak pernah ada pihak yang merasa dirugikan dengan pendekatan persuasif ini, apalagi sampai ada pengajuan permohonan eksekusi, akan tetapi pada realitasnya seolah ambivalen dan paradoksal dari norma-norma yang ada.

Berdasarkan konteks penelitian dapat diketahui bahwa Hakim Pengadilan Agama Sumenep sudah melakukan upaya dan memberikan saran kepada pihak ibu untuk dapat memohon atau mengajukan komplain pada Pengadilan yang memutus, yakni Pengadilan Agama. Pengadilan Agama akan memaksa pihak mantan suami atau Ayah dari anak untuk memenuhi sesuai dengan putusan pengadilan. Bila tidak dipenuhi Pengadilan Agama dapat menjual atau melelang harta milik mantan suami untuk memenuhi

kekurangan yang terjadi. Sisa hasil pelelangan dikembalikan. Namun demikian dari sekian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sumenep belum ada yang memohon eksekusi. Hanya ada satu perkara gugatan biaya nafkah anaknya yang sudah tidak terbayar oleh mantan ayahnya selama satu tahun. Ini merupakan suatu bentuk upaya dan usaha agar orang tua laki-laki tidak melalaikan kewajibannya.

Namun dalam pelaksanaan eksekusi pemberian nafkah kepada anak akibat perceraian pihak Pengadilan Agama tidak pernah mengawasi apakah keputusan itu dilaksanakan sesuai dengan keputusan Majelis Hakim atau tidak. Pihak Pengadilan Agama baru bertindak bila pihak yang memelihara dan mendidik anak (ibu) melaporkan ke Pengadilan Agama bahwa isi Keputusan Pengadilan Agama tidak dilaksanakan dengan baik atau tidak dieksekusi. Guna untuk mengatasi ini, maka Pengadilan Agama harus proaktif dalam mengawal Keputusan Pengadilan baik adanya laporan dari pihak yang dirugikan maupun tidak adanya laporan, sehingga Keputusan Pengadilan Agama dapat dieksekusi dengan baik.

Dari kebijakan dan saran-saran yang disampaikan Hakim merupakan suatu bentuk mewujudkan nilai-nilai keadilan di masyarakat khususnya hak nafkah anak pasca perceraian. Hakim disini hanya bisa memberikan kontribusi saran kepada masyarakat, namun dalam bentuk pengawasan hakim tidak dapat melaksanakan, karena pada dasarnya hakim di Pengadilan adalah bersifat pasif. Maka dari itu untuk benar-benar mewujudkan nilai keadilan

dibutuhkan sebuah kepatian hukum, agar tidak ada pihak yang jadi korban akibat perceraian.

Selanjutnya sebagai tambahan, baru-baru ini ditemukan dalam aturan yurisprudensi mahkamah agung yang berisi bahwa kewajiban seorang Ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah *lil intifa'* bukan *li tamlik*, maka kelalaian seorang Ayah yang tidak memberikan nafkah anaknya (nafkah *madliyah* anaknya) tidak bisa diganggu gugat.²⁷ Dalam artikel ini Pertimbangan yang dipakai majelis, baik pada tingkat kasasi maupun pada tingkat banding merujuk pada Kitab *Al-Fiqh Al Islâm Wa Adillatuhû*, karya Wahbah al-Zuhaili. Penelusuran penulis, kaidah demikian termaktub dalam Kitab tersebut pada Juz 7 halaman 829. Dalam kitabnya, Wahbah al Zuhaili mengemukakan:

و قال الشفعية: لا تصير نفقة الولد دين على الولد إلا بفرض قا
ضي أو إذنه في اقتراض بسبب غيبة أو امتناع عن الإنفاق.
وتقسط نفقة الولد عنه الفقهاء بمضى الزمن من غير قبض ولا
استدانه، لأنها وجبت على الولد لدفع الحاجة، وقد زالت
الحاجة لما مضى، فسقطت

Artinya:

“Pendapat kalangan *Syafi'iyah*: Nafkah terhadap anak itu tidak menjadi hutang bagi orang tua kecuali dengan adanya perintah atau izin dari Hakim dikarenakan orang tua tersebut lalai atau tidak bersedia memberikan nafkah. Menurut *fuqaha*, (kewajiban orang tua) memberikan nafkah terhadap anak gugur apabila telah melewati tanpa dapat digenggam (dituntut) atau dianggap sebagai hutang, karena kewajiban memberikan nafkah kepada anak itu hanya untuk memenuhi

²⁷ Ahmad Zuhdi Muhdlor dan Natsir Asnawi, *Apakah Nafkah Madliyah (Lampau) Anak Yang Tidak Terbayarkan Mutlak Lilintifa'?* (Kajian terhadap Kaidah Yurisprudensi MA RI Nomor 608 K/AG/2003), yang di sampaikan pada pada Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu Angkatan I 2011-2013 merujuk pada *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 2006, Mahkamah Agung RI, 2007*, hlm. 369 yang di akses di <http://www.badilag.net/artikel/18855-apakah-nafkah-madliyah-lampau-anak-yang-tidak-terbayarkan-mutlak-lilintifa--drs-h-ahmad-zuhdi-muhdlor-sh-m-hum-a-m-natsir-asnawi-shi-1712.html> pada 22-maret 2014

kebutuhan (anak). Jika kebutuhan tersebut sudah terpenuhi, maka tidak dapat dituntut lagi.”

Dasar pertimbangan yang dikemukakan diatas menimbulkan banyak perbedaan pendapat dikalangan penegak hukum, salah satunya oleh Ambo Asse, yaitu seorang Hakim di Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memberikan penyangkalan berbeda dimana bahwa pandangan *lil intifa* itu sudah tidak relevan dan kondisional, bahkan ditenggarai tidak mampu menjawab problematika kontemporer yang semakin majemuk pada saat ini dan cenderung ketinggalan zaman (*qaulu qadim*). Karena pandangan tersebut dinilai banyak memiliki celah *mudharat* serta bisa saja disalah artikan oleh orang tua laki-laki untuk beritikad buruk dengan tidak memenuhi nafkah anak pasca terjadinya putusan perceraian.²⁸

Konteks penelitian ini menunjukkan bahwa konsep yang diusung oleh Ambo Asse diatas, sangat relevan dengan fokus permasalahan. Misalnya seperti apa yang di alami oleh ibu Busari, dalam hal ini mantan suami ibu Busari disinyalir melakukan deviasi (pelanggaran) dengan berusaha menghindari kewajiban untuk memenuhi nafkah kepada anaknya, setelah jatuhnya putusan cerai, dengan pergi keluar negeri yang tidak dapat di jangkau keberadaannya. Dengan demikian ibu Busari tidak tahu lagi harus bagaimana caranya untuk meminta mantan suaminya memenuhi nafkah anak mereka, dan akibatnya ia harus bekerja keras untuk dapat memenuhi kebutuhan kedua anaknya.

²⁸ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, ctk. Pertama, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 78.

Patut untuk diungkapkan dan dikemukakan bahwa kemampuan dan kemauan Hakim dalam menangkap makna yang diartikan sebagai kebenaran semata-mata dikonstruksikan berdasarkan adanya kebenaran dalam realitas yang berkembang permasalahan yang dihadapinya, demi pemenuhan keadilan yang dibutuhkan bagi mereka para pencari keadilan. Artinya dengan demikian semestinya Hakim dapat mengakomodir gejolak yang terjadi di antara suami dan Istri yang telah bercerai.

Memang pada dasarnya secara otomatis, hukum berbicara bahwa anak telah menjadi tanggung jawab orang tua, namun ketika terjadinya perceraian antara Ayah dan Istri maka, hukum berkata bahwa hak anak dalam pemenuhan nafkah seutuhnya telah menjadi tanggung jawab dari Ayah sejak anak itu keluar dari rahim ibunya, sedangkan ibu memiliki kewajiban yang tidak kalah urgensinya yaitu pemeliharaan anak (*Hadlonah*). Demikian ketika terjadi perceraian, maka, secara langsung untuk kewajiban pemenuhan hak anak menjadi kewajiban Ayah dan penyangkalannya (pengingkaran atas undang-undang tersebut) dianggap sebagai hutang yang harus segera diselesaikan demi tercapainya kemaslahatan bersama dan keadilan dalam artian “Meletakkan sesuatu pada tempatnya”. Berangkat dari konteks tersebut maka para Hakim di Pengadilan Agama Sumenep berusaha menjabarkan dan mewujudkan nilai keadilan hukum yang terkandung dalam konteks tersebut, dimana Hakim Pengadilan Agama Sumenep tetap mengayomi dan memberikan saran untuk melakukan eksekusi yang merupakan sebuah solusi yang tepat, bagi Ayah yang dengan sengaja melanggar atau yang demikian

semata-mata untuk menanamkan rasa tanggung jawab kepada orang tua laki-laki.

Selanjutnya, wacana yang disampaikan oleh Ambo Asse kalau ada tuntutan nafkah anak yang terlalaikan itu untuk dipenuhi (*madhiyah*) wajib dikabulkan dengan nafkah yang bersifat kebutuhan dasar (makan, minum, sandang dan papan) persoalan Ayah mampu atau tidak mampu bukan alasan hukum untuk dijadikan alasan pembenar menghindari kewajiban, hanya dapat diperhitungkan besar kecilnya biaya yang harus ditanggung, kalau tidak terbayar lagi kembali menjadi utang atas putusan pengadilan, ada saatnya si miskin itu akan menjadi mampu sepanjang ia belum meninggal. Dan kalau sudah meninggal maka hilanglah kewajiban hukumnya.

Dari penelitian ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi seorang ibu tidak melakukan upaya hukum, diantaranya:

1. Faktor Psikologis

Timbulnya faktor psikologis dari hasil penelitian ini ditemukan adanya rasa gengsi dari pihak ibu untuk menerima nafkah dari mantan suaminya dan ia yang merasa mampu untuk dapat memenuhi kebutuhan anak tanpa bantuan mantan Suaminya.

Pada dasarnya timbulnya rasa gengsi dan merasa mampu untuk menerima biaya penghidupan anak ini biasanya bermula dari konflik perceraian, karena adanya perselisihan dan percekocokan yang hebat maka setelah terjadi perceraian hubungan antara mereka tetap dalam keadaan retak. Hal ini sangat berpengaruh terhadap hubungan anak dengan orang

tua, di mana salah satu pihak yang memegang hak pemeliharaan anak tidak mengizinkan pihak lain untuk menemui anak-anaknya. Hal ini juga bisa terjadi karena pihak perempuan sudah merasa tersakiti dengan salah satu alasan mantan Ayahnya pada saat statusnya masih menikah selingkuh dengan perempuan lain dan setelah bercerai mantan Ayahnya menikahi wanita tersebut. Sehingga ia berniat ingin membuat mantan Ayahnya jauh dari anak-anaknya. Dan ia merasa menanggung karena tanggungan pemeliharaan anak jatuh ke pihaknya.

Tidak bisa dipungkiri juga, terlibatnya orang tua perempuan dalam perselisihan anaknya, sehingga merasa tidak terima atas perlakuan menantunya kepada anaknya, sehingga hak ini juga akan mendorong untuk tidak meminta nafkah anaknya. Pernyataan yang tersebut disampaikan oleh pihak yang merasa sakit hati dan tidak ingin menerima sedikitpun dari mantan Ayahnya karena ia merasa mampu untuk memenuhinya.

2. Faktor orang tua laki-laki (ayah) pergi ke luar negeri.

Dari faktor ini akan merasa sulit bagi seorang ibu yang ingin menuntut atau meminta hak nafkah anaknya. Ada beberapa alasan yang biasa terjadi masyarakat orang tua laki-laki lebih memilih merantau, yakni:

- a. Ingin menghindari tuntutan mantan Istri untuk menagih nafkah anaknya dalam setiap bulan.

- b. Penghasilan yang di dapat tidak mencukupi apa yang di tuntutan Istri saat di pengadilan.
- c. Mantan Ayah merasa kecewa karena Istri sering berbuat selingkuh.
- d. Ingin menikah lagi agar jauh dari jangkauan mantan Istri dan anak.

Pada intinya, ketika pihak orang tua laki-laki setelah bercerai pergi dan jauh dari jangkauan anak dan Istri, terdapat maksud dan tujuan tertentu. Sehingga tidak adil bagi seorang ibu yang sudah dibebani urusan rumah tangga yang sama sekali tidak dapat dikatakan ringan dibebani pula kewajiban membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Pada saat yang bersamaan, Ayah yang mampu secara finansial dan moril mengemban kewajiban tersebut sengaja melalaikannya.

3. Faktor minimnya pengetahuan tentang hukum.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kafit bahwa masyarakat Sumenep mayoritas kurang faham hukum, sehingga sampai saat ini tidak ada yang melaporkan keluhan atau semacamnya kalau pihak Ayah tidak menjalankan kewajibannya. Dan orang tua perempuan atau anak tidak pernah melakukan upaya hukum untuk memaksa orang tua laki-laki (Ayah) untuk mematuhi isi putusan mengenai biaya nafkah anak.

Pada hakikatnya dan berdasarkan keberlakuannya, menyatakan bahwa suatu putusan Pengadilan tidak akan ada artinya kalau tidak dapat dilaksanakan, oleh karena itu putusan Pengadilan yang dapat di eksekusi adalah putusan yang mempunyai kekuatan *Eksekutorial*, yaitu kekuatan untuk

dapat dilaksanakan sebagaimana yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa bahkan bila perlu dengan bantuan aparat keamanan negara. Adapun yang memberi kekuatan eksekutorial pada putusan hakim tersebut adalah kepala putusan yang berbunyi “Demi keadilan berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa”. Dalam hal ini pihak Istri dapat mengajukan permohonan dan keluhannya dalam bentuk komplein pada Hakim di Pengadilan Agama bersangkutan agar dilaksanakan eksekusi secara paksa (*execution forcee*). Apabila pada kenyataannya Suami dengan sengaja melalainkan kewajiban pemenuhan nafkah untuk anaknya pasca jatuhnya putusan cerai di Pengadilan Agama.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan tersebut, peneliti dapat memberikan konklusi sebagai berikut:

1. Implementasi pemenuhan nafkah anak pasca putusnya perkawinan karena perceraian di Pengadilan Agama Sumenep ini dapat dikatakan tidak sepenuhnya mencapai sasaran. Di mana dalam pemenuhan hak-hak anak ada sebagian yang secara penuh memenuhinya bahkan sebaliknya ada juga yang tidak memenuhi, atau hanya bersifat pemenuhan yang sementara dan tidak seutuhnya. Dalam hal ini yang banyak berperan pasca perceraian adalah seorang ibu yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tidak terlaksananya putusan ini, *Pertama*: minimnya tingkat kesadaran hukum dan pengetahuan hukum di masyarakat, sehingga membuat perundang-undangan di Indonesia menjadi lemah khususnya dalam bidang hukum keluarga dan masyarakat tidak bisa menentukan jalan untuk menuntut keadilan. *Kedua*: kurang adanya rasa tanggungjawab orang mendapat hukuman. sehingga banyak alasan untuk menghindari hukuman tersebut. *Ketiga*: tidak adanya *sosial control* dari para penegak hukum, dalam hal ini adalah bentuk pengawasan sebagai payung

efektiktvtas hukum di masyarakat. Khususnya dalam aturan yang tidak mempunyai kekuatan hukum memaksa.

Melihat kondisi yang demikian, solusi yang ditawarkan hakim Pengadilan Agama Sumenep adalah eksekusi. Eksekusi dapat dilaksanakan melalui beberapa tahap yaitu: (1) pihak yang merasa dirugikan (penggugat) melaporkan ke pengadilan bahwa orang tua laki-laki (tergugat) tidak pernah memberikan hak nafkah anaknya pasca bercerai. Kemudian (2) pengadilan berkewajiban untuk memanggil pihak orang tua laki-laki (tergugat) untuk (3) memberikan peringatan, ketika hal ini tidak memungkinkan, maka pengadilan wajib melaksanakan eksekusi, (4) di bawah perintah ketua pengadilan dengan mengeluarkan surat penetapan. (5) Eksekusi ini biasanya dilakukan oleh eksekutor atau Juru sita Pengadilan Agama dengan didampingi kekuatan umum seperti polisi, tentara dan semisalnya. Untuk menjaga stabilitas keamanan dan kenyamanan bersama.

2. Ada beberapa upaya yang ditempuh oleh ibu agar orang tua laki-laki (ayah) melaksanakan kewajibannya dalam membiayai hidup anak pasca putusan cerai yaitu (1) dengan melaporkan ke pengadilan, dalam hal ini adalah mengajukan gugatan baru yaitu tentang gugatan nafkah anak atau melaporkan untuk melakukan eksekusi. (2) berusaha untuk selalu mengingatkan kepada mantan suami, dan menyuruh anak untuk bersama bapaknya dalam sementara waktu. Hal ini semata-mata agar Ayah merasa mempunyai kewajiban dalam mengganggu kebutuhan anak.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan peraturan tentang nafkah anak yang menjadi tanggungjawab ayah sudah diatur secara tegas dan jelas dalam pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam. Dalam konteks penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui apakah suatu aturan dan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap akan hidup di masyarakat.

Ketidakefektivan dari hasil penelitian ini ketika dianalisa dalam teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto disebabkan seorang ayah sebagai pelaku (masyarakat) yang lalai dalam melaksanakan tanggungjawabnya dalam menafkahi anak pasca putusan. Melihat problem ini upaya yang dilakukan hakim Pengadilan Agama Sumenep dalam menentukan dan menetapkan putusan sudah menunjukkan nilai keadilan yakni adil dalam ukuran menempatkan sesuatu pada tempatnya menurut Kahar Masyhur. Namun, ketidakadilan yang dialami istri dan anak pasca putusnya perkawinan karena perceraian adalah mereka tidak menerima yang menjadi haknya tanpa kurang dan tanpa lebih. Sehingga anak akan menjadi korban perceraian yang akan mengganggu psikologis anak karena harus hidup dalam sebuah rumah tangga yang pecah.

Ketetapan dalam undang-undang tentang nafkah anak pasca perceraian tidak mempunyai celah, namun hal perlu digaris bawahi dari hasil penelitian yang menunjukkan tidak efektifnya putusan perceraian yang memberikan beban tanggungjawab nafkah kepada anaknya membutuhkan sebuah

kepastian hukum, dengan tujuan untuk melindungi hak-hak anak sampai anak tersebut mandiri dan dewasa dan terhindar dari bentuk diskriminasi anak. Kepastian hukum yang dimaksud adalah dalam bentuk sanksi yang jelas. Sehingga ketika ada asumsi perceraian akan mempunyai akibat bagi anak. Mempunyai perhatian khusus dari para penegak hukum.

Perlu dicemati sebagai bentuk hak untuk mendapatkan keadilan bagi anak. Hak anak termasuk dalam hak asasi manusia yang wajib dilindungi, dijamin, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Maka ada upaya perlindungan anak yang termaktub dalam Undang-undang perlindungan anak no 23 tahun 2002 yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya. Sebagaimana disebutkan dalam konvensi hak anak yang mempunyai prinsip *the best interest of child*. Prinsip ini tertuang dalam rumusan Pasal 3 ayat 2 Konvensi Hak Anak ditegaskan bahwa negara peserta menjamin perlindungan anak dan memberikan kepedulian pada anak dalam wilayah yurisdiksinya. Dalam bentuk mengambil peran untuk memungkinkan orangtua bertanggungjawab terhadap anaknya, demikian pula lembaga-lembaga hukum lainnya.

Maka dari itu sebuah kepastian hukum sangat dibutuhkan dari penelitian ini yang menunjukkan ketidak patuhan masyarakat terhadap aturan hukum dan minimnya pengetahuan hukum bagi masyarakat, dengan tujuan untuk menjaga dan menjamin hak-haka anak yang sudah menjadi kewajiban Negara untuk melindunginya. Maka hal yang penting, perlu untuk menambahkan sanksi yang bersifat memaksa sebagai solusi. Sebagaimana


diungkapkan oleh Rene Deskrates, seorang filsuf perancis, bahwa kepastian hukum dapat diperoleh dari metode sanksi yang jelas.

C. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi pemenuhan nafkah anak pasca putusan cerai di lingkungan Pengadilan Agama Sumenep, dapat diambil manfaat:

1. Bagi Praktisi hukum, khususnya legislator (pembuat undang-undang) untuk mengkaji ulang dalam undang-undang perkawinan khususnya dalam ketentuan kewajiban ayah dalam menafkahi anak dan sanksi hukumnya bagi yang tidak menjalankan.
2. Bagi lembaga Peradilan Agama di seluruh Indonesia khususnya Pengadilan Agama Sumenep sebagai penegak hukum dan pelaksana yang menangani konflik keluarga untuk lebih tegas dalam pemeriksaan hingga putusan tentang nafkah anak, misalnya memberikan surat pernyataan bermatrai bagi pihak ayah yang dihukum membayar nafkah anak, apabila tidak menjalankan pengadilan dapat melakukan eksekusi atas laporan dari pihak yang dirugikan (ibu dan anak). Kemudian untuk memberikan sumbangsih pengetahuan terhadap minimnya pengetahuan hukum di masyarakat diperlukan *training* (pelatihan) hukum khususnya dalam bidang hukum keluarga oleh pihak terkait misalnya memberikan mandat atau perintah kepada KUA setempat yang berada dalam pengawasan Pengadilan Agama untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

3. Bagi Pelaku (penggugat/pemohon dan tergugat/termohon), senantiasa selalu menanamkan rasa tanggungjawab dalam melaksanakan kewajiban. Sebagaimana ayah sebagai pencari nafkah dan ibu yang merawat dan mendidik anak, yang tugasnya tidak akan pernah pupus hingga akhir hayat.
4. Bagi masyarakat sebagai warga Negara hukum (Indonesia) untuk selalu mengikuti perkembangan hukum, dan memberikan kontribusi terhadap perbaikan undang-undang ke depan, agar tercipta masyarakat yang adil dan sejahtera.



DAFTAR PUSTAKA

A. Referensi Sumber Buku

- Ali, Achmad dan Heryani, Wiwie. 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, ctk. Pertama. Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- _____. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dab Teori Peradilan (Judicialprudence), Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* cet. 2. Jakarta: Prenadan Media Group.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Anshori, Abdul Ghofur. 2006. *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Apeldoorn, L.J. Van 1996. *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. 26. Jakarta: Pradnya Paramita,
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rieneka Cipta.
- Bakri, Aspari Jaya. 1996. *Konsep Maqashid Syari'ah Al-Syatibi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Basyir. Ahmad Azhar. 1987. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- _____. 1984. *Pokok-Pokok Persoalan Tentang Filsafat Hukum Islam*. Yogyakarta: Fakultas hukum UII.
- Bungin, Burhan ed. 2007. *Metodelogi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologia Kea Rah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. 2006. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Di Indonesia*, cet. VI. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Friedman, Lawrence M. *The Legal System*. New York: Rusel Sage Foundation, 1975.
- Friedrich, Carl Joachim. 2002. *Robohnya Nilai Keadilan*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2012. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Goode, William J. 2007. *Sosiologi Keluarga (terjemah dari The Family)*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Harahap, Yahya. 1991. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, cet.3. Jakarta:PT. Gramedia
- _____. 2009. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 tahun 1989*, edisi kedua. Jakarta: SinarGrafika.
- Huraerah, Abu. 2007. *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*. Bandung: Nuansa.
- Ibrahim, Nana Sudjana. 1989. *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung : Sinar Baru.
- Irianto, Sulistyowati dkk, ed. 1. 2012. *Kajian Sosio-Legal*. Denpasar: Pustaka Larasan; Jakarta: Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Unversitas Groningen.
- John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 3
- K. Lunis, Suhrawardi, 2000. *Etika Profesi Hukum*, Cet. II. Jakarta, Sinar Grafika.
- Kamil, Ahmad Dan Fauzan. 2008. *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprydensi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Kelsen, Hans. 2011. *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien. Bandung, Nusa Media.
- Madzkur, Muhammad. *Salah Peradilan dalam Islam*, alih bahasa Imran AM. Surabaya: Bina Ilmu.

- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Masyhur, Kahar. 1985. *Membina Moral Dan Akhlak*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Metrokusumo, Sudikno. 2003. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muljono, Wahyu. *Teori Dan Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Munawir, Ahmad Warson. 1984. *Kamus al Munawwir*. Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir.
- Musthafa, 2005. *kepaniteraan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenada Media.
- _____, 2007. *Filsafat Islam, untuk Fakultas Tarbiyah, Syari'ah, Dakwah, Adab, dan ushuluddin*, Cet, III. Bandung: Pustaka Setia.
- Musyafa'ah, Nur Lilatul dkk. 2004. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- P. Siagian, Sondang. 2002. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Poerdarminta, WJS. 1992. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soekanto, Soerjono. 1982. *Renungan Tentang Filsafat Hukum*. Jakarta, Rajawali.
- Puspa, Yan Pramadya. 1997. *Kamus Hukum*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Rahardjo, Satjipto. 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni,
- _____. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahman, Masykur Arif. 2011. *Dosa-Dosa Istri Yang Paling Dibenci Allah Sejak Malam Pertama*, Cet 1. Jakarta: sabil.
- Ramulyo, Idris. 1985. *Beberapa masalah Tentang Hukum Acara Perdata Dan Pengadilan Agama Dan Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: IDN HILL CO.

- Rasyid, Chatib dan Syaifuddin, 2009. *Hukum Acara Perdata Dan Teori Dan Praktik Pada Peradilan Agama*. Yogyakarta: UII Press.
- Rifai'i, Mien Ahmad. 2007. *Manusia Madura*. Yogyakarta: Pilar Media,
- Salman, Otje Dan Susanto, Nathon F. 2009. *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan Dan Membuka Kembali*, Cet. V. Bandung: Refika Utama.
- Shihab, Quraish. 1996. *Wawasan Alquran, Tafsir Maudhui atas berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan,
- Soekanto, Soerjono. 1996. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Bandung: Rajawali Pres.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Subekti, 1989. *Hukum Acara Perdata*, cet. 3. Bandung; Binacipta,
- Syarifuddin, Amir, 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Croup.
- _____. 1993. *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*. Padang: Angkasa Raya.
- Usman, Sabian. 2010. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zahrah, Muhammad Abu. 1958. *Ushul Fiqh*. Cairo: Dar Al-Fikr Al-Farabi.
- Zar, Sirajuddin. 2007. *Filsfat Islam, Filosof dan Filsafatnya*, Edisi II. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

B. Referensi Sumber Kitab

- ‘Izz ad-Din bin Abd Salam, 1994. *‘Qawaid al-Ahkam fi masalah al-Anam*. Juz 1. Cairo: Maktabah al-Kulliyat al-Zharriiyah.
- Abu Bakar Muhammad Syatha, *I’ناه al Thalibin*, Juz 4.
- Al Baghawiy, *Tafsir al Baghawiy*, jilid II. Bandingkan dengan Al Alusi, *Tafsir Al Alusiy*, Jilid. 4.

Al Jaziriy, *Al Fiqh 'ala al Madzahib al Arba'ah*. Jilid IV. bandingkan juga dengan Abu al Qasim al Husain bin Muhammad, *Al Mufradat fi Gharib Al Quran*.

Al- Munjid Fi Al-Lugat Wa Al-I'Lam. Bairut, al-Maktabah al-Syirkiyah, 1986.

Al Qurthubi>, *Al Jami' li Ahka>m Al Qura>n*, Jilid V.

Al- Syarkawi, *al- Syarka^wi> `ala al- Tahri>r, al- Thaba`a^h al Na^syr wa al-Tauz>i`*, tt.

Al-Qurthubi Syaikh Imam, *Aljami' li ah Kam al-Quran*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008. dan Syekh. H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir al-Ahkam*. Jakarta: Kencana, 2006.

Al-Syaukani, *Irsyad A Fuhul Ila Tahqiq Al-Eal Min'lim Al-Ushul*. Beirut, Libanon: Dar al-Fikr.

Badruddin al-Aini, *al-Binayah Syarah al-Hidayah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000), Juz V.

Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*. Jakarta: Pustaka Amani, 2000.

Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi Rahimahullah, *Al-Mughni Syarh Mukhtashar al-Khiraqi li Ibn Qudamah*, Juz XVIII.

Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, *al-Mu'jam Mufahras li Alfadf al-Qur'an*. Beirut: Daral Fikr, 1981.

Najmuddin at- Tufi, *Syarh al- Hadis Arba'in an-Nawaiyah* dalam Mustafa Zaid, 1954. *Al-Maslahat fi at-Tasyri'i al-Islami wa Najmuddin at-Tufi*. Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah VIII*. Bandung: Al-ma'arif, 1980.

Shahih Fikih Sunnah, juz ke-III.

Syamsuddin Muhammad bin Muhamamd al-Khatin al-Syarbini, *Mugni al-Muhtaj* Juz V. Bairut: Dar-al-Kutub al-Ilmiyah, tt.

Syeikh Abdullah bin Abdurrahman al-Basâm, *Tau>dhi#h al-Ahkâm Min Bulu>gh al-Marâ>m*, cetakan V. Makkah: Maktabah al-Asadi, 1423H.

Thahirin Saputra, dkk, *Syarah Bulughul Mar'om*. Jakarta: Pustaka Azza, 2006.

Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz. 10. Suriah: Dar al-Fikr bi Damsyiq, 2002.

C. Referensi Bunga Rampai/Antologi

Abd Al-Rahman Al-Nahlawi, *Ushul Al-Fiqh al-Islamiyah Wa Asa'libiha Fi Al-Bait Wa Al-Madrasah Wa La-Mujtama'*. Cet 2; Beirut: Dar al-Fikr, 1993. Abu Hadian Shafiyarrahman, *Hak-Hak Anak Dalam Syariat Islam*. Cet 1; Yogyakarta: al-Mannar, 2003.

Hasyiah Ibni Abidin, *Radd Al-Mukhtar Syarhu Tanwiril Absar*. Beirut: Mustafa Al-Babi Al-Halabi, Juz. 3. dalam bukunya Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi, *Ahkam An-Nafaqah Az-Zaujiyah* yang diterjemah oleh M. Ashim, Lc, *Nafkah Istri, hukum menafkahi istri dalam islam*. Jakarta: Darus Sunah Press, 2007.

Syaik Abdul Mun'im Musthafa, *Huquq Wa Wa'jiba't Syarah Allahu 'Ala Ibbadihi*, penerjemah Ibnu Muslih, *Ensiklopedi Hak Dan Kewajiban Keluarga Muslim*, Cet 1, Klaten: Inas Media, 2008.

Syaikh Khalid Abdurrahman al-ikk, *Tarbiyatul Abna' wa al-Bana't fi Dhau'il Kita' wa Sunnah* cet. VII. Darul Ma'rifah, Beirut: 1426 H/ 2005 M), penerjemah Umar Burhanuddin, *Pedoman Pendidikan Anak Menurut Al-Qur'an Dan Sunnah*. Surakarta: Al-Qawam, 2010 M/1431 H.

D. Referensi Artikel/Jurnal

Ali, Achmad. *Donald Black: Karya dan Kritikan Terhadapnya* (Dilengkapi Komentar Awal sebagai Prolog dan Komentar Penutup sebagai Kesimpulan, Makassar, 2000.

Asse, Ambo. *Konsep Adil Dalam Al-Qur'an* (jurnal) Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Faiz, Pan Mohamad. *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1 (April 2009)

Masdar F. Mas'udi, *"Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syariat"* Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Uloomul Qur'an No.3, Vol. VI Th. 1995.

Hakim, Nurul. *Efektivitas Pelaksanaan Sistem Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Hubungannya Dengan Lembaga Peradilan*. www.badilag.net.

Hasanudin, Moh. Faisol. *Keadilan Dalam Perspektif Islam* (Jurnal).pdf. *mengutip dari Majid Khadduri, Teologi Keadilan Perspektif Islam*, cet. 1. Surabaya: Risalah Gusti, 1999.

E. Referensi Sumber Skripsi/Tesis/Disertasi

Sirajudin. Tesis. 2011. *Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah NTB*. Program Studi al-Ahwal al-Syakhshiyah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Duriyati, Ani Sri. Tesis, 2009. *Pelaksanaan Putusan Perceraian Atas Nafkah Istri Dan Anak Dalam Praktek Di Pengadilan Agama Semarang*. Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Ahdie, Ufie. Disertasi. 2011. *Perlindungan Hukum Untuk Anak Pascaperceraian di Pengadilan Agama*. Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya.

F. Referensi Sumber Undang-Undang dan Pedoman Karya Tulis

Diknas, 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.

Intruksi presiden R.I. Nomor 1 tahun 1991. 2001. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Konvensi Hak Anak yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Resolusi 44/25 pada tanggal 20 November 1989.

Seri Perundang-undangan, 2010. *Perundangan Tentang Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Subekti dan Tjitrosudibio. 2006. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.

Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan. 2006. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Artikel, Makalah dan Skripsi)*, (Pamekasan: STAIN Pamekasan.

Tim Prima Pena, 2006. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Gitamedia Press.

Undang - Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

G. Referensi Sumber Internet

Ahmad Zaenal Fanani, *Menomorsatukan Keadilan*, Lihat <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/MENOMORSATUKAN%20KEADILAN.pdf> di akses pada 04-04-2014.

Ahmad Zuhdi Muhdlor dan Natsir Asnawi, *Apakah Nafkah Madliyah (Lampau) Anak Yang Tidak Terbayarkan Mutlak Lilintifa'?* (Kajian terhadap Kaidah Yurisprudensi MA RI Nomor 608 K/AG/2003), yang di sampaikan pada pada Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu Angkatan I 2011-2013 merujuk pada *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 2006, Mahkamah Agung RI, 2007*, hlm. 369 yang di akses di <http://www.badilag.net/artikel/18855-apakah-nafkah-madliyah-lampau-anak-yang-tidak-terbayarkan-mutlak-lilintifa--drs-h-ahmad-zuhdi-muhdlor-sh-m-hum-a-m-natsir-asnawishi-1712.html> pada 22-maret 2014

Analisis Penelitian Kualitatif model Miles Dan Huberman. Ebook, hlm. 6

Asas-Asas Perkawinan
<http://ngobrolinhukum.wordpress.com/2011/05/14/asas-asas-perkawinan/> yang di akses pada 30-03-2014

<http://buletinmitsal.wordpress.com/sosok/al-kindi-filosof-islam-pertama/> yang diakses pada 02-April-2014

<http://ilhamidruss.blogspot.com/2009/06/artikel-efektivitas-hukum.html> diakses pada tanggal 31 Maret 2014.

<http://ilhamidrus.blogspot.com/2009/06/artikel-efektivitas-hukum.html>
diakses pada tanggal 31 Maret 2014.

<http://kbbi.web.id/pasti>

<http://news.detik.com/read/2011/08/04/124446/1696402/10/tingkat-perceraian-di-indonesia-meningkat> yang diakses pada 10 Januari 2014.

<http://www.ptaambon.go.id/DataPTAAMBON/Data%20Lainlain/KEADILAN%20DALAM%20PERSPEKTIF%20FILSAFAT%20ISLAM.pdf>
diakses pada 04-03-2014

Leisure dan Tourism Studies, *Konsep Keadilan Ala Plato Dan Tujuan Akhir Dalam Hidup Manusia*, dalam <http://tourismbali.wordpress.com/2011/03/08/konsep-keadilan-ala-plato-dan-tujuan-akhir-dari-hidup-manusia/> diakses pada 31-03-2014

Pengadilan Agama Sumenep <http://www.pa-sumenep.go.id/informasi-peradilan/visi-dan-misi.html> Di akses pada tanggal 23-3-2014

Pengadilan Agama Sumenep <http://www.pa-sumenep.go.id/informasi-peradilan/yurisdiksi.html> Di akses pada tanggal 23-3-2014

Pengadilan Agama Sumenep <http://www.pa-sumenep.go.id/informasi-peradilan/radius-kecamatan.html>, Di akses pada tanggal 23-3-2014

Pengadilan Agama Sumenep <http://www.pa-sumenep.go.id/profil-pa.html> Di akses pada tanggal 23-3-2014

Pengadilan Agama Sumenep, <http://www.pa-sumenep.go.id/struktur-organisasi.html>, Di akses pada tanggal 23-3-2014

Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989), Hlm. 35. dikutip dari <http://balianzahab.wordpress.com/makalah-hukum/sosiologi-hukum-2/sosiologi-hukum/> yang diakses pada tanggal 31 Maret 2014.

H. Referensi Sumber Interview/Wawancara.

Busari, *Wawancara*, (Desa Seronggi) tanggal 22 Februari 2014

Dewi, *Wawancara*, (Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep) tanggal 21 februari 2014

Djunaedi, *Panintera/Sekretaris Pengadilan Agama Sumenep*, Wawancara. tanggal 17 februari 2014.

Fatimah, *Wawancara*, (Dusun Tal-Bental, Desa Kacongan, Kec. Kota Sumenep) tanggal 18 Februari 2014

Kafit, Hakim (*Wakil Ketua*) *Pengadilan Agama Sumenep*, *Wawancara* (Sumenep, 24 Pebruari 2014)

Marwan, *Hakim (Ketua Pengadilan) Agama Sumenep*, *Wawancara* (Sumenep, 24 Pebruari 2014)


Nurlina, *Hakim Pengadilan Agama Sumenep*, *Wawancara* (Sumenep, 3 Maret 2014)

Nurvivi ER, *Wawancara*, (*Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep*) tanggal 21 februari 2014

Rohanna, *Wawancara*, (Dusun Tal-Bental, Desa Kacongan, Kec. Kota Sumenep) tanggal 18 Februari 2014

Sri Wahyuningsih, *Wawancara*, (Dusun Tal-Bental, Desa Kacongan, Kec. Kota Sumenep) tanggal 18 Februari 2014

Suhartini, *Wawancara*, (Dusun Tal-Bental, Desa Kacongan, Kec. Kota Sumenep) tanggal 18 februari 2014



BIOGRAFI PENULIS

Nama : Jamiliya Susantin
Tempat & Tgl Lahir : Sumenep, 15 Pebruari 1990
Agama : Islam
Alamat : Alamat jl. Wiraraja RT. 11 RW. 3 dusun
Meddelan Barat, Desa Meddelan Kecamatan
Lenteng Kabupaten Sumenep-Madura Provinsi
Jawa Timur
Telp/HP : 081 913 783 567
Nama Orang Tua : Bapak Ali Wafa dan Ibu Maryami

PENDIDIKAN FORMAL

1. SDN Meddelan Kec. Lenteng Kab. Sumenep Lulus tahun 2001.
2. MTs Tanwirul Hija Cangkreng Kec. Lenteng Kab. Sumenep Lulus Tahun 2005
3. Pondok pesantren At-Taufiqiyah Aengbajaraja Kec. Bluto Kab. Sumenep Lulus tahun 2008.

4. (S1) sekolah tinggi agama islam negeri (STAIN) Pamekasan-Madura lulus tahun 2012
5. (S2) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang-Jawa timur lulus tahun 2014

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Pengurus OSIS Devisi koord. kepramukaan MTs tanwirul hija periode 2003-2004.
2. Pengurus OSIS Devisi kepramukaan At-Taufiqiyah MA At-Taufiqiyah periode 2006-2007.
3. Ketua PMR MA At-taufiqiyah periode 2006-2007.
4. Pengurus Unit Kegiatan Khusus (UKK) Pramuka STAIN Pamekasan periode 2009-2010.
5. Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Ikatan Qori' dan Da'i (UKM IQDA) STAIN Pamekasan periode 2010-2011.
6. Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pengembangan Intelektual (PI) Devisi Pemberdayaan Perempuan STAIN Pamekasan periode 2010-2011.
7. Pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Masa Khidmat 2010-2011.
8. Anggota Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) 2011-2012.
9. Sekarang Menjabat Sebagai Pengurus Anggota Cabang Partai Gerindra Sebagai Bendahara Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor:0215/Pdt.G/2013/PA.Smp

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak antara:-----

PEMOHON ASLI umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SDN, pekerjaan **SWASTA**, tempat tinggal di **SUMENEP**, sebagai "Pemohon"; -----

Melawan

TERMOHON ASLI umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SDN, pekerjaan **SWASTA**, tempat tinggal di **SUMENEP**, sebagai "Termohon"; -----

----- Pengadilan Agama tersebut;-----
----- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----
----- Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep Nomor: 0215/Pdt.G/2013/PA.Smp, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 20 Oktober 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep (Kutipan Akta Nikah Nomor : 202/43/X/2000 tanggal 20 Oktober 2000);-----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon selama ± 13 tahun; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI disebut Pemohon dengan Termohon telah telah melakukan

hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama : Wahyu Dinoyo, umur 11 tahun dan Putri Diana Sari, umur 2 tahun ; -----

4. Bahwa sejak 4 bulan antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan: a. Pemohon sering kali diusir termohon dari rumah orang tuanya b. orang tua termohon terlalu ikut campur masalah rumah tangga pemohon dan termohon c. Termohon terlalu menuntut nafkah yang lebih besar dari apa yang pemohon memberikan selama ini ; -----
5. Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sampai diajukan permohonan ini sudah berjalan kurang lebih 4 bulan ;-----
6. Bahwa selam berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;-----
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian Pemohon merasa tidak sanggup meneruskan rumah tangga lebih lanjut dengan Termohon dan lebih baik bercerai, karena sudah tidak mungkin lagi dapat terbina kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki oleh tujuan perkawinan;-----
8. Bahwa Pemohon menyatakan sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumenep memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumenep;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku..

SUBSIDER :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

---- Menimbang, bahwa pada hari ini persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tidak dengan melalui mediasi dengan bantuan mediator

Hakim, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

----- Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan diceraikan dengan Pemohon;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:-----

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 202/43/X/2000 tanggal 20 Oktober 2000) yang dikeluarkan KUA. Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep yang telah cocok dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.1);-----

----- Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan bukti-bukti saksi, yang masing-masing mengaku bernama:-----

SAKSI I PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan **SWASTA**, tempat tinggal di **SUMENEP**, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adalah Sepupu Pemohon; -----
- Bahwa benar, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, setelah kawin, hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon selama ± 13 tahun;-----
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak 4 bulan, sering berselisih dan bertengkar, hal ini saksi ketahui sendiri penyebabnya karena: a. Pemohon sering kali diusir termohon dari rumah orang tuanya b. orang tua termohon terlalu ikut campur masalah rumah tangga pemohon dan termohon c. Termohon terlalu menuntut nafkah yang lebih besar dari apa yang pemohon memberikan selama ini ; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah ranjang selama 4 bulan dan selama itu pula Termohon tidak pernah memberi nafkah serta tidak saling berkomunikasi lagi;---
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SAKSI PEMOHON yang berusia 55 tahun, agama Islam, pekerjaan **SWASTA**, tempat

tinggal di **SUMENEP**, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adalah Ibu Pemohon;
- Bahwa benar, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yagn sah, setelah kawin, hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon selama ± 13 tahun;-----
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak 4 bulan, sering berselisih dan bertengkar, hal ini saksi ketahui sendiri penyebabnya karena: a. Pemohon sering kali diusir termohon dari rumah orang tuanya ;b. orang tua termohon terlalu ikut campur masalah rumah tangga pemohon dan termohonc. Termohon terlalu menuntut nafkah yang lebih besar dari apa yang pemohon memberikan selama ini ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah ranjang selama 4 bulan dan selama itu pula Termohon tidak pernah memberi nafkah serta tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas;-----
- Menimbang, bahwa Pemohon telah merasa cukup atas segala keterangan yang disampaikan dan selanjutnya mohon putusan;-----
- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam BERITA ACARA SIDANG perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

---- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;-----

---- Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, berdasarkan pengakuan Pemohon yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 202/43/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1000 yang dikeluarkan KUA. Kecamatan Saronggi

Kabupaten Sumenep ; -----

Kabupaten Sumenep dan selama perkawinan tersebut telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama : Wahyu Dinoyo, umur 11 tahun dan Putri Diana Sari, umur 2 tahun ; ;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan melalui mediasi dan bantuan mediator Hakim yang bernama AHMAD TURMUDI, S.Ag, agar tidak terjadi perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

----- Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon, bahwa sejak 4 bulan, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena : a. Pemohon sering kali diusir termohon dari rumah orang tuanya b. orang tua termohon terlalu ikut campur masalah rumah tangga pemohon dan termohon c. Termohon terlalu menuntut nafkah yang lebih besar dari apa yang pemohon memberikan selama ini ; -----

----- Menimbang bahwa keterangan Pemohon tersebut di atas, telah pula didukung dan diperkuat dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas;-----

----- Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak rukun sebagaimana layaknya kehidupan suami istri, karena keduanya telah hidup saling berpisah selama 4 bulan dan sejak itu pula tidak ada tanda-tanda untuk dapat hidup rukun kembali ;-----

----- Menimbang, bahwa pengakuan berdasarkan pasal 174 HIR adalah merupakan alat bukti yang sempurna; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan, dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; -

----- Menimbang, bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah membentuk keluarga sakinah sesuai dengan firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21 jo pasal 1 Undang-undang No. 1 Thun 1974 akan tetapi Majelis Hakim berpendapat antara keduanya sudah sulit untuk mewujudkannya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

demaslahatan dan kepastian hukum masing-masing pihak maka Majelis Hakim berpendapat perceraian antara Pemohon dan Termohon adalah lebih maslahat dari pada meneruskan perkawinannya;-----

----- Menimbang, bahwa memperhatikan firman Allah dalam Al-Baqarah ayat 229 yang Artinya : *“Talak (yang dapat dirujuk) itu 2 kali, setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara baik pula”* ;-----

----- Menimbang, bahwa perceraian atas kehendak suami, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah dan wajib memberikan nafkah Maskan dan Kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 149 Kompilasi Hukum Islam;-

----- Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuannya, Pemohon sanggup membayar kepada Termohon uang nafkah iddah sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah), nafkah Madiyah sebesar Rp.1.150.000,- (Satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) nafkah Mut'ah sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan nafkah 2 orang anak masing masing nama 1.Wahyu Dinoyo, umur 11 tahun, 2. Putri Diana Sari, umur 2 tahun setiap bulan sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka patutlah permohonan Pemohon dikabulkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 49 Undang-Undang No.03 Tahun 2006, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Unadang no.07 tahun 1989, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;-----

----- Mengingat : semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON ASLI**) di depan sidang Pengadilan Agama Sumenep; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengaitkan Pemohon untuk membayar kepada Termohon ; -----

- 3.1. Nafkah madliyah sebesar Rp.1.150.000 ,- (Satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 3.2. Nafkah Iddah sebesar Rp.600.000 ,- (Enam ratus ribu rupiah) ; -----
- 3.3. Mut'ah sebesar Rp.2.000.000 ,- (Dua juta rupiah) ; -----
- 3.4. Nafkah anak bernama 1.Wahyu Dinoyo ,umur 11 tahun, 2.Putri Diana Sari, umur 2 tahun sebesar Rp.250.000 ,- (Searatus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan 10% untuk setiap tahunnya, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa ;-----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.541.000 ,- (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

----- Demikian putusan ini dijatuhkan Pengadilan Agama Sumenep dalam sidang musyawarah majelis pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syakban 1434 H., oleh kami Drs. H. KAFIT, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. IMAM FAROK dan Drs. SHOHIBUL BAHRI sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, H. SAFIUDIN, S.H sebagai panitera pengganti dan Pemohon yang dihadiri oleh pihak-pihak Pemohon dan Termohon ; -----

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. IMAM FAROK

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. SHOHIBUL BAHRI

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. KAFIT, M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

H. SAFIUDIN, S.H

Rincian Biaya Perkara :

- *Biaya Pendaftaran* : Rp. 30.000,-
- *Biaya Proses* : Rp. 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 4501/000,-

- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 0302/Pdt.G/2013/PA.Smp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON ASLI umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SDN, pekerjaan **SWASTA**, tempat tinggal di **SUMENEP**, sebagai "Pemohon";-----

Melawan

TERMOHON ASLI umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SDN, pekerjaan **SWASTA**, tempat tinggal di **SUMENEP**, sebagai "Termohon";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 07 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep Nomor: 0302/Pdt.G/2013/PA.Smp mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 22 Juni 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep (Kutipan Akta Nikah Nomor : 145/14/VI/2008 tanggal 22 Juni 2008);-----
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon selama ± 5 tahun, Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama EKA FAJRIYANA umur 3 tahun berada dalam pengasuhan Termohon ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Kurang lebih sejak 1 tahun yang lalu, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai putusannya.

goyah, karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

- a. Termohon sering mengusir pemohon dari rumah orang tuanya ;-----
- b. Termohon sering kali melontarkan kata-kata yang menyakiti hati pemohon ;-----
4. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri ;-----
5. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian Pemohon merasa tidak sanggup meneruskan rumah tangga lebih lanjut dengan Termohon dan lebih baik bercerai, karena sudah tidak mungkin lagi dapat terbina kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki oleh tujuan perkawinan ;-----
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumenep segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;-----

SUBSIDER :

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, kemudian diupayakan oleh Ketua Majelis untuk mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Para Pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan Surat Pemberitahuan dari Drs. SHOHIBUL BAHRI, Hakim Mediator Pengadilan Agama Sumenep tertanggal 18 April 2013 yang pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal, selanjutnya dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yakni bahwa dalam rumah tangganya sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena perbuatan Pemohon yang sering keluar malam, dan apabila ditegur marah-marrah dan kadang memukul, Termohon juga tidak pernah mengusir Pemohon, justru Pemohon sendiri yang pulang ke rumah orang tuanya ;-----

Menimbang, bahwa pada dasarnya Termohon merasa keberatan diceraikan oleh Pemohon, namun apabila Pemohon memaksa ingin menceraikan Termohon maka Termohon menuntut agar Pemohon dihukum untuk membayar nafkah lampau (selama ditinggalkan oleh Pemohon dan tidak diberi nafkah yaitu selama 3 bulan berturut-turut) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya jadi jumlah seluruhnya Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan juga menuntut kepada Pemohon nafkah biaya pemeliharaan anak sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, Termohon yakin Pemohon mampu membayar karena Termohon kerja sebagai nelayan yang rata-rata penghasilan antara Rp. 20.000,- sampai Rp. 40.000,- perhari ;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Termohon tersebut Pemohon menyatakan tidak sanggup memenuhi tuntutan Termohon dan hanya mampu membayar nafkah lampau sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dan biaya pemeliharaan anak sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan ;-----

Menimbang, bahwa dalam duplikatnya Termohon tidak menerima atas kesanggupan Pemohon dalam repliknya tersebut dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskannya;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan / Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep; Nomor : 145/14/VI/2008 Tanggal 22 Juni 2008 dan telah dicocokkan dengan aslinya , selanjutnya diberi tanda (P.1);-----

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

SAKSI I PEMOHON, umur 25 tahun, pekerjaan **SWASTA**, tempat tinggal di **SUMENEP**, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Semula Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon selama ± 5 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang diasuh oleh
putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon;-----
2. Bahwa, Sesudah itu terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon saksi pernah melihat pertengkarnya karena masalah Termohon sering cemburu dan orang tua Termohon sering ikut campur urusan rumah tangga;-----
 3. Bahwa, sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan;-----
 4. Bahwa Pemohon bekerja sebagai nelayan dan penghasilan setiap harinya kira-kira antara Rp. 20.000,- sampai Rp. 40.000,-;-----

SAKSI II PEMOHON, umur 48 tahun, pekerjaan **SWASTA**, tempat tinggal di **SUMENEP**, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Semula Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon selama \pm 5 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;-----
2. Bahwa, Sesudah itu terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon saksi pernah melihat pertengkarnya karena masalah Termohon sering cemburu dan orang tua Termohon sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;-----
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang hidup berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya karena diusir;-----
4. Bahwa Pemohon bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan per hari rata-rata antara Rp. 20.000,- sampai Rp. 40.000,-;-----

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Termohon mengajukan dua orang saksi di persidangan :

SAKSI I TERMOHON, umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan **SWASTA**, tempat tinggal di **SUMENEP**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selanma ± 5 tahun , dan telah dikarunia satu orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;-

2. Bahwa Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis akan tetapi sejak 1 tahun yang lalu keduanya sering bertengkar karena Pemohon sering keluar malam akhirnya Termohon sering cemburu;-----
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 3 bulan;-
4. Bahwa Pemohon bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan rata-rata perhari antara Rp. 25.000,- sampai Rp. 100.000,-;-----

SAKSI II TERMOHON, umur 41 tahun Agama Islam pekerjaan **SWASTA**, tempat tinggal di **PAMEKASAN**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selanma ± 5 tahun , dan telah dikarunia satu orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;-
2. Bahwa Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis akan tetapi sejak 1 tahun yang lalu keduanya sering bertengkar karena menurut keterangan Termohon, Pemohon sering keluar malam kalau ditegur marah-marah;-----
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 3 bulan
4. Bahwa Pemohon bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan rata-rata perhari antara Rp. 25.000,- sampai Rp. 100.000,-;-----
5. Bahwa selaku keluarga, ia telah menasehati kedua belah pihak agar rukun kembali dalam rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, dan juga sebagaimana ternyata dalam bukti Kutipan Akta Nikah bertanda P-1 telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Para Pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan Surat Pemberitahuan dari Drs. Shahibul Bahri, Hakim Mediator Pengadilan Agama Sumenep tertanggal 18 April 2013 yang pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan Bakda dukhul dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Eka Fajfriyani umur 3 tahun dan saat ini dalam pemeliharaan Termohon;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terahir bertempat tinggal di rumah Termohon , selama kurang lebih 5 tahun, kemudian Pemohon pulang kerumah orang tuanya sendiri, sehingga antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan, dan selama berpisah tersebut diantara Pemohon dan Termohon satu sama lain tidak pernah mengunjungi; -----
- Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;-----
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun kemudian keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan karena Termohon sering cemburu kepada Pemohon, akhirnya Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya;-----
- Bahwa Pemohon didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun dengan Termohon lagi;-----
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat dan merukunkan keduanya, tetapi usaha tersebut tidak berhasil; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa putusan.mahkamahagung.go.id antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali, disamping itu masing-masing pihak sudah tidak ada kemauan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dan rumah tangga yang demikian dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang pecah, tanpa mempersoalkan siapa pemicu terjadinya keretakan tersebut; -----

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang pecah jika tetap dipertahankan dalam satu ikatan perkawinan tidak akan menciptakan dan mencapai tujuan rumah tangga yang bahagia sebagaimana harapan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 karena masing-masing tidak lagi dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dengan baik karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa peerceraian adalah jalan keluar yang lebih baik bagi Pemohon dan Termohon; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi : -----

æÄä ÚÒãæÇ ÇáØáÇP ÝÄä Çáää ÓáiÚ Úáiã

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”; -----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Termohon (**TERMOHON ASLI**) dalam jawabannya mengajukan gugatan balik dan dalam hal ini berkedudukan sebagai Penggugat rekonpensi atau disingkat Penggugat dan Pemohon (**PEMOHON ASLI**) berkedudukan sebagai Tergugat rekonpensi yang disingkat Tergugat; -----

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa segala pertimbangan didalam Konpensi adalah dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan didalam Rekonpensi sepanjang ada relevansinya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Rekonpensi Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat menuntut putusan.mahkamahagung.go.id

agar Tergugat dihukum membayar kepada Penggugat sebagai berikut : -----

-- Nafkah madliyah untuk Penggugat selama 3 bulan ditinggalkan seluruhnya Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);-----

-- Nafkah anak setiap bulan sekurang-kurangnya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa;-----

Menimbang, bahwa atas Rekonpensi tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terhadap tuntutan Penggugat , Tergugat sanggup memberikan nafkah madliyah kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan jadi seluruhnya Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah); -----

- Bahwa Nafkah anak setiap bulan Tergugat sanggup membayar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sejak putusan dijatuhkan sampai dengan anak tersebut dewasa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti bahwa selama 3 bulan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat., maka Tergugat patut dinyatakan lalai mencukupi nafkah Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi di depan persidangan tidak terbukti Penggugat mengusir Tergugat;-----

Menimbang, bahwa sebagai suami Tergugat wajib melindungi Penggugat sebagai istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 34 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 jo pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Bajuri juz II halaman 189 yang berbunyi :-----

æäÝPÉ ÇáÒæIÉ ÇáãßäÉ ää äÝÓâÇ æÇIÈÉ Úài

ÇáÒæI

Artinya: Suami wajib memberi nafkah kepada isteri yang telah tamkin (berserah diri) kepadanya. -----

Oleh sebab itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan nafkah madliyah Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut bahwa berdasarkan keterangan dari kedua orang saksi didapatkan fakta bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh nelayan yang kadang bekerja dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kadang tidak bekerja dengan penghasilan kalau bekerja per hari antara Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sehingga penghasilan kotor Tergugat perbulan kira-kira antara Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga Tergugat layak dihukum untuk membayar nafkah yang telah dilalaikan perbulannya Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah, jadi untuk 3 bulan seluruhnya sejumlah Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) :-----

Menimbang , bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Eka Fajriyani umur 3 tahun dan terbukti pula bahwa anak tersebut sekarang diasuh dan tinggal bersama Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c) , pasal 149 (d), pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi : -----

ÇáÜæáÜÏ äÝPÜÉ È ÇáÇ ÚÜâì æÊÌÜÈ

Artinya : “ Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya “. -----
Tergugat wajib memberi nafkah kepada anaknya tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan penggugat mengenai nafkah anak harus dikabulkan , dan dengan memperhatikan kemampuan Tergugat , kelayakan dan standar hidup minimal serta demi kepentingan anak tersebut maka ditetapkan nafkah anak yang harus dibayar Tergugat adalah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tiap bulan untuk 1 orang anak bernama : Eka Fajriyani umur 3 tahun, berlaku sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa dan dibayarkan kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya . -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka oleh putusan.mahkamahagung.go.id

sebab itu sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;-----

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.-----

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON ASLI**) di depan sidang Pengadilan Agama Sumenep;-----

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa: -----
 - 2.1. Nafkah madliyah selama 3 bulan sebesar 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----
 - 2.2. Nafkah anak yang bernama Eka Fajriyani umur 3 tahun sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan, terhitung sejak putusan ini berkekuatah hukum tetap sampai anak tersebut dewasa;-----

DALAM KONPENSI REKONPENSI

1. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sumenep, sidang musyawarah majelis pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syakban 1434 H., oleh kami Drs. MARWAN, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. NURLINA dan AHMAD TURMUDI, S.Ag sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. MOH. SADIK, S.H., M.Hum. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon dan diluar hadirnyaTermohon;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dra. NURLINA

ttd

Drs. MARWAN, M.H.

ttd

AHMAD TURMUDI, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

H. MOH. SADIK, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp.225.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 316.000,- (tiga ratus enambelas ribu rupiah) ;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 482/Pdt.G/2013/PA.Smp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON ASLI, umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir S.1, pekerjaan **PNS**, tempat tinggal di **SAMPANG**, sebagai "Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonvensi";-----

Melawan

TERMOHON ASLI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan **SWASTA**, tempat tinggal di **SUMENEP**, sebagai "Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonvensi";-----

----- Pengadilan Agama tersebut;-----

----- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

----- Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep Nomor: 482/Pdt.G/2013/PA.Smp, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 30 Mei 1988, yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep (Kutipan Akta Nikah Nomor : 71/6/VI/1988 tanggal 02 Juni 1988);-----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Pemohon selama $\pm 23\frac{1}{2}$ tahun;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Annisa Qurratul Aini, umur 24 tahun;-----

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2011 yang lalu antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:-----

- a. Termohon tidak melaksanakan kewajiban sebagai isteri;-----
- b. Termohon sering berbohong masalah keuangan;-----
- c. Termohon berbohong soal anak Termohon sendiri;-----

5. Bahwa karena perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus menerus maka akhirnya antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 1,5 tahun;-----

6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, Pemohon merasa tidak sanggup meneruskan rumah tangga lebih lanjut dengan Termohon dan lebih baik bercerai, karena sudah tidak mungkin lagi dapat terbina kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki oleh tujuan perkawinan;-----

7. Bahwa Pemohon menyatakan sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumenep Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya mohon agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumenep;-----
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;-----

SUBSIDER :

- Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

---- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan memerintahkan kedua belah pihak untuk mediasi dengan bantuan mediator Hakim Mediator Pengadilan Agama Sumenep, namun berdasarkan laporan hasil mediasi dari Hakim mediator kepada Majelis hakim menerangkan bahwa mediasi tidak berhasil;-----

---- Menimbang, bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil dan untuk melakukan perceraian ini telah mendapatkan ijin dari Pejabat dengan Surat Nomor : 474.2/478/434.206/ Tahun 2013 yang ditandatangani oleh Bupati Sampang maka proses pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

---- Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa benar apa yang disebutkan Pemohon pada poin 1, 2, 3 permohonan tersebut;-----

2. Bahwa apa yang disebutkan oleh Pemohon pada alasan talaknya di poin 4 sama sekali tidak benar dan dibesar-besarkan. Untuk itu, saya jelaskan sebagai berikut:-----

a) Tidak benar bahwa Termohon tidak melaksanakan kewajiban sebagai isteri, hal tersebut adalah fitnah yang sangat menyakitkan. Karena, selama hidup berumah tangga selama ± 23 tahun Termohon senantiasa melayani dan melaksanakan kewajiban sebagai isteri. Terbukti, Termohon berpindah domisili di Kabupaten Sampang mengikuti Pemohon. Bahkan pada saat Pemohon mengalami kecelakaan di tahun 2004 yang mengakibatkan Pemohon tidak bisa beraktifitas secara total maka Termohon yang merawat. Sedangkan, perselisihan yang terjadi akhir-akhir ini disebabkan karena Pemohon mempunyai WIL (Wanita Idama Lain) yang bernama Iftiha Laili yakni seorang janda berumur 29 tahun yang bertempat tinggal di Jalan Patemon Gg ½ Pemekasan (tepatnya di beklakang Rumah Makan Putri, Pamekasan);-----

b) Tidak benar bahwa Termohon sering berbohong masalah keuangan, bahkan selama hidup berumah tangga Termohon turut serta menopang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kebutuhan rumah tangga dengan cara berjualan (bukti ijin usaha

terelampir);-----

c)

Tidak benar bahwa Termohon berbohong soal anak, karena sejak awal pernikahan Pemohon telah mengetahui status Pemohon yang merupakan seorang janda beranak 1 (anak dari Termohon tidak pernah tinggal bersama Termohon melainkan tinggal bersama ayah kandungnya);-----

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sejak bulan Oktober 2011. Namun, pada bulan April 2012 Pemohon sempat menyadari kesalahannya dan meminta maaf pada Termohon dan anaknya. Pemohon dan Termohon sempat tinggal 1 rumah kembali, namun keadaan ini hanya bisa bertahan selama 6 bulan dan selanjutnya Pemohon kembali meninggalkan Termohon & anaknya;-----

4. Bahwa Termohon masih sangat mencintai Pemohon dan mohon dapatnya Majelis Hakim yang terhormat menolak seluruh alasan permohonan talak Pemohon;-----

5. Bahwa apabila Majelis Hakim yang terhormat mempunyai pertimbangan lain dan tidak akan menolak permohonan cerai talak Pemohon, maka Termohon mengajukan tuntutan sebagai berikut:

1) Bahwa seluruh apa yang telah tersebut diatas adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan apa yang akan disebutkan dalam Rekonvensi ini;-----

2) Bahwa Termohon (Penggugat Rekonvensi) akan menuntut:-----

a) Nafkah selama hidup terpisah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

b) Nafkah iddah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);-----

c) Uang mut'ah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);-----

d) Nafkah 1 (satu) orang anak dan mantan isteri sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana tertuang dalam SK Bupati Sampang Nomor: 474.2/478/434.206/tahun 2013 bahwa perceraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemohon bersedia membagi gajinya untuk mantan isteri dan anak;-----

- e) Seluruh gugatan Rekonvensi ini mohon dibayar lunas di ruang persidangan sebelum pengucapan ikrar talak dijatuhkan;-----

----- Terhadap segala apa yang terurai diatas maka Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon (Tergugat Rekonvensi) untuk membayar kepada Termohon berupa:-----
 - a) Nafkah selama hidup terpisah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
 - b) Nafkah iddah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);-----
 - c) Uang mut'ah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);-----
 - d) Nafkah anak dan mantan isteri sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena Tergugat Rekonvensi adalah seorang pegawai negeri sipil, yang perbagiannya nanti akan diberikan langsung pada Penggugat Rekonvensi dan anaknya pada setiap bulan;-----
 - Seluruh apa yang telah tersebut pada poin a, b, c dibayar lunas di muka persidangan sebelum pengucapan ikrar talak dijatuhkan;-----
 - Ketentuan poin d dilaksanakan menurut aturan kepegawaian yang akan diberikan langsung pada Penggugat Rekonvensi dan anaknya;-----
- Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan Replik secara tertulis sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan tanggal 10 Juli 2013;-----
- Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon memberikan Duplik secara tertulis sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan tanggal 21 Agustus 2013;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:-----

Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:-----

1. Kutipan Akta Nikah Nomor : 71/6/VI/1988 tanggal 02 Juni 1988 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumenep, Kabupaten Sumenep yang telah cocok dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.1);-----

----- Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan bukti-bukti saksi, yang masing-masing mengaku bernama:-----

SAKSI I PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan **SWASTA**, tempat tinggal di **SAMPANG**, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon Pemohon; -----
- Bahwa benar, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, setelah kawin, hidup rukun di rumah Pemohon dan Termohon selama $\pm 23\frac{1}{2}$ tahun ; - --
- Bahwa semula diwaktu keduanya kumpul dirumah Pemohon di Sampang rumah tangganya rukun dan harmonis, kemudian keduanya pindah kerumah Termohon di Sumenep, akan tetapi sejak bulan Oktober 2012 rumah tangga keduanya menjadi tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar sehingga akhirnya Pemohon pulang kerumahnya sendiri di Sampang, hal ini saksi ketahui sendiri penyebabnya karena Termohon tidak melaksanakan kewajiban sebagai isteri, Termohon sering berbohong masalah keuangan dan Termohon tidak jujur soal anak Termohon dengan suaminya yang dulu;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah ranjang/ tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun terakhir;-----
- Bahwa selama berpisah, Pemohon masih memberi uang nafkah kepada Termohon untuk biaya hidup Termohon dan anaknya dengan jumlah yang cukup;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SAKSI I PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan **PNS**, tempat tinggal di **PAMEKASAN**, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adalah Teman Pemohon dan pernah tinggal satu rumah dengan Pemohon Dan Termohon;-----
- Bahwa benar, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, setelah kawin, hidup rukun di rumah Pemohon di Sampang, kemudian pindah ke rumah Termohon di Sumenep ;-----
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Oktober 2012, sering berselisih dan bertengkar, hal ini saksi ketahui sendiri penyebabnya karena Termohon tidak melaksanakan kewajiban sebagai isteri (Termohon jarang memasak sehingga jarang melayani soal makan, membuatkan minum dan lain-lain), Termohon tidak jujur masalah keuangan dan Termohon tidak terbuka sebelum menikah dengan Pemohon, jika sebelum kawin dengan Pemohon telah mempunyai anak dengan suami terdahulu;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah ranjang selama kurang lebih 1 tahun ;-----
- Bahwa selama berpisah menurut Pemohon, Pemohon masih memberikan nafkah berupa uang kepada Termohon untuk biaya hidup Termohon dan anaknya dengan jumlah yang cukup;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalam jawabannya, Termohon juga mengajukan bukti-bukti saksi, yang masing-masing mengaku bernama:-----

SAKSI I TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan **SWASTA**, tempat tinggal di **SUMENEP**, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah anak kandung dari Pemohon dan Termohon; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, setelah putusan.mahkamahagung.go.id

kawin, hidup rukun di rumah Pemohon di Sampang, kemudian pindah ke rumah Termohon di Sumenep ;-----

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Oktober 2011 Pemohon dan Termohon pernah berpisah tetapi bisa rukun lagi dan setelah itu ada masalah dan bertengkar akhirnya hidup berpisah sejak bulan oktober tahun 2012 sampai sekarang, penyebabnya karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain hal ini saksi pernah melihat Pemohon ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun ;-----
- Bahwa selama berpisah Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon, dan kebutuhan saksi sebagai anaknya masih tercukupi melalui Termohon;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;-----

SAKSI II TERMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan **SWASTA**, tempat tinggal di **SUMENEP**, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik Termohon;-----
- Bahwa benar, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, setelah kawin, hidup rukun di rumah Pemohon di Sampang, kemudian pindah ke rumah Termohon di Sumenep ;-----
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Oktober 2011 pernah rujuk lagi dan terakhir berpisah 1 tahun yang lalu,karena sering berselisih dan bertengkar, hal ini saksi ketahui dari cerita anak Pemohon sendiri yang pernah melihat katanya Pemohon selingkuh dengan wanita lain;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah ranjang selama 1 tahun ;--- --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa selama berpisah katanya Pemohon masih memberi nafkah kepada
putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan anaknya tapi saksi tidak mengetahui secara pasti jumlahnya
berapa;-----

- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun
tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan
Termohon;-----

----- Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah merasa cukup atas segala
keterangan yang disampaikan dan selanjutnya mohon putusan ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini
maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara
persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;---

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana terurai di atas ;-----

----- Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil
sehingga untuk melakukan perceraian harus mendapat ijin dari Pejabat sesuai
peraturan yang berlaku, dan Pemohon telah mendapatkan surat ijin dari Bupati
Sampang untuk melakukan perceraian maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 Pasal 49 huruf
(a) angka (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo*
menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama ;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah
berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan melalui mediasi dan
bantuan mediator Hakim yang bernama Drs. H. SHOHIBUL BAHRI agar tidak
terjadi perceraian, akan tetapi tidak berhasil;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang merupakan Akta Otentik
yang tidak ada bantahan, maka bernilai sempurna dan mengikat, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, Sehingga Pemohon mempunyai legal stunding untuk mengajukan permohonan ijin ke Pengadilan Agama Sumenep untuk menceraikan istrinya ;-----

----- Menimbang, bahwa karena upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan juga melalui Hakim Mediator gagal, selanjutnya dibacakan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

----- Menimbang, bahwa dalam jawabannya yang disampaikan secara tertulis Termohon membenarkan dalil-dalil pada poin 1,2, dan 3 dan membantah dalil pada poin 4 yakni tentang penyebab pertengkarnya tidak seperti didalilkan oleh Pemohon tetapi karena Pemohon mempunyai WIL (wanita idaman lain);-----

----- Menimbang, bahwa dari Surat Permohonan Pemohon, jawaban Termohon , replik dan Duplik bisa disimpulkan bahwa pada pokoknya alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon, bahwa sejak bulan Oktober 2011, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- a. Termohon tidak melaksanakan kewajiban sebagai isteri;-----
- b. Termohon sering berbohong masalah keuangan;-----
- c. Termohon telah berbohong soal anak Termohon sendiri;-----

----- Menimbang, bahwa Termohon membenarkan sebagian dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dan membantah sebagian terutama pada poin 4 yaitu tentang alasan terjadinya pertengkaran namun pada prinsipnya Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan beberapa tuntutan Rekonvensi;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pemohon dibantah sebagian oleh Termohon, maka kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing secara berimbang sesuai dengan Pasal 163 HIR.;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P. 1 dan dua orang saksi masing- masing bernama FATIMAH BINTI MATTAMLAH dan MOH. JAILANI BIN ATMO juga Termohon mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama ANNISA QURROTUL AINI binti SUPANDI dan SUMARNI binti MUSAHERI keempat saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menguatkan dalil-dalil Pemohon yakni bahwa Pemohon dan Termohon sudah putusan.mahkamahagung.go.id

sering bertengkar dan sekarang sudah hidup berpisah kurang lebih 1 tahun ;-----

----- Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kota Sumenep, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat. dengan demikian maka antara Pemohon dengan Termohon terbukti telah menikah dan sebagai suami istri yang sah;-----

----- Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Pemohon, didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dan memberikan keterangan dibawah sumpah dan disampaikan di depan persidangan sebagaimana maksud Pasal 145 HIR, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR. keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian sempurna;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon dan Termohon yang bersesuaian satu dengan lainnya telah terungkap fakta-fakta yang pada pokoknya mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan orang-orang yang dekat dengan Pemohon yang dihadirkan sebagai saksi Pemohon tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi dari Termohon dan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Pemohon yang tetap pada permohonannya, telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dengan Termohon tersebut sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga ;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yaitu sudah tidak dapat dicapai sehingga perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian sesuai dengan firman Allah dalam Al-quran surat Al Baqoroh ayat 227 yang artinya :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وان عز مو الطلاق فان الله سميع

عليم

“Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” ;-----

----- Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;-----

DALAM REKONVENSİ:-----

----- Menimbang, bahwa Termohon (**TERMOHON ASLI**) dalam jawabannya mengajukan gugatan balik dan dalam hal ini berkedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi atau disingkat Penggugat dan Pemohon (**PEMOHON ASLI**) berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi yang disingkat Tergugat;-----

----- Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

----- Menimbang, bahwa segala pertimbangan didalam Konvensi dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan didalam Rekonvensi sepanjang ada relevansinya;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam jawabannya telah mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai berikut ;-----

1. Nafkah selama hidup berpisah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
2. Nafkah iddah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);-----
3. Mut'ah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);-----
4. Nafkah 1 (satu) orang anak dan mantan isteri sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana tertuang dalam SK Bupati Sampang Nomor: 474.2/478/434.206/tahun 2013 bahwa perceraian Pemohon bersedia membagi gajinya untuk mantan isteri dan anak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Seluruh gugatan Rekonvensi ini mohon dibayar lunas di ruang persidangan putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum pengucapan ikrar talak dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi angka 1 (satu), Tergugat Rekonvensi menjawab bahwa selama hidup berpisah masih memberikan nafkah yaitu uang pertama sebesar Rp.20.400.000,- (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah), kedua sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan ketiga uang tunai sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk biaya Termohon dan anak sekolah;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap replik Tergugat tersebut Penggugat mengakui dan membenarkannya tetapi menyampaikan bahwa uang itu adalah untuk biaya kuliah anak;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat yang diakui oleh Penggugat, didukung pula dengan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi maupun saksi-saksi Tergugat Rekonvensi yang memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa selama berpisah selama 1 tahun Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat uang seluruhnya sejumlah Rp.35.400.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) maka dalil gugatan Penggugat tidak terbukti sehingga gugatan Penggugat tentang nafkah lampau harus ditolak;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 2 (dua) Tergugat menyerahkan pada putusan Majelis, Untuk itu Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam huruf a dan b bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada isterinya kecuali bekas isteri tersebut qabladdukhul, memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nuzusy, sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang nuzusy;---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, mengingat kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil, (guru/Pengawas) yang juga mendapat sertifikasi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat patut dihukum untuk membayar kepada Penggugat Nafkah selama Iddah selama 3 (tiga) bulan seluruhnya sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi angka 3 putusan mahkamahagung.go.id (tiga), yaitu tentang Mut'ah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam bahwa bilamana perkawina putus karena talak maka suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada isterinya kecuali bekas isteri tersebut qabladdukhul ;-----

----- Menimbang, bahwa majlis perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 :

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya :Kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf;-----

- Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49 :

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya: Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai Jumlah uang mut'ah yang harus dibayar, tidak ada ketentuan/rumusan yang baku. Al Qur'an hanya menggariskan bahwa mut'ah itu harus ma'ruf, oleh karena itu dalam perkara *a quo* harus dikembalikan kepada kepatutan/kelayakan dikaitkan dengan kemampuan suami dan lamanya usia perkawinan mereka;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dan mengingat usia perkawinan selama 23 tahun lebih Majelis Hakim memandang wajar dan layak jika Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta juta rupiah), oleh karenanya kepada Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 4 (empat), mengenai nafkah anak dengan mantan isteri sesuai ketentuan yang berlaku, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

----- Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat pada angka 4 terdiri dari dua item yang nafkah anak dan nafkah mantan isteri, maka terlebih dahulu dipertimbangkan dalam pertimbangan sebagai berikut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah anak, sesuai dengan ketentuan putusan.mahkamahagung.go.id pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam maka gugatan nafkah anak merupakan kewenangan Pengadilan Agama;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah Mantan isteri Majelis mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa kewajiban Suami untuk memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :” Kewajiban Suami terhadap Istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya”, untuk itu majlis berpendapat bahwa syarat istri mendapat nafkah dari suami adalah harus tamkin sempurna, sedangkan setelah terjadi perceraian antara suami istri pasti akan hidup berpisah dan tidak mungkin istri tamkin sempurna kepada suaminya,oleh karena itu gugatan Penggugat tentang nafkah mantan istri harus ditolak;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah anak Tergugat menyerahkan kepada putusan Majelis, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

----- Menimbang, bahwa umur anak Penggugat dan Tergugat sudah lebih dari 21 tahun, akan tetapi masih kuliah, bahwa dengan memperhatikan batas umur anak Pegawai Negeri Sipil untuk mendapatkan tunjangan keluarga sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : SE-1.38/DJA/1.0/7/80 dan nomor : 19/SE/1980, dapat diperpanjang sampai umur 25 tahun apabila anak tersebut masih bersekolah/ kuliah. Belum pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri dan nyata-nyata masih menjadi tanggungan orang tua. Majelis Hakim berpendapat Tergugat patut dihukum untuk membayar nafkah anak sampai anak tersebut lulus kuliah atau kawin , dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan sesuai keadaan domisili dan lingkungan Penggugat serta pekerjaan dan penghasilan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan nafkah untuk anak yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut lulus kuliah atau kawin sehingga kepada Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.dikukuhkan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar semua nafkah-nafkah tersebut dibayarkan di muka persidangan sebelum pengucapan ikrar talak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

----- Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tersebut dimaksudkan untuk mengamankan putusan Pengadilan Agama dan melindungi hak perempuan, maka tuntutan Penggugat patut dikabulkan;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONVENS I :-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 03 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

----- Mengingat : semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

DALAM KONVENS I :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON ASLI**) di depan sidang Pengadilan Agama Sumenep;-----

DALAM REKONVENS I :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:-----
 - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);-
 - 2.2. Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----
 - 2.3. Nafkah anak sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut lulus kuliah/kawin;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar uang nafkah pada point 2 putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) di muka sidang Pengadilan Agama Sumenep sebelum pengucapan ikrar talak;-----

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONVENSI :-----

1. Membebaskan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 491.000,- (Empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

----- Demikian putusan ini dijatuhkan Pengadilan Agama Sumenep dalam sidang majelis pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1434 H., oleh kami Drs. MARWAN, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. NURLINA dan AHMAD TURMUDI, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, H. MOH. SADIK, S.H., M.Hum. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;-----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

Dra. NURLINA

Drs.MARWAN, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

PANITERA PENGGANTI

ttd

ttd

AHMAD TURMUDI, S.Ag

H. MOH. SADIK, S.H., M.Hum.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.400.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp.491.000,- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);





PUTUSAN

Nomor: 1134/Pdt.G/2012/PA.Smp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Gugatan Hadhonah dan nafkah anak antara:

PENGGUGAT ASLI umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan **SWASTA**, tempat tinggal di **SUMENEP**, sebagai "Penggugat";

Melawan

TERGUGAT ASLI umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan **SWASTA**, tempat tinggal di **SUMENEP**, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep Nomor: 1134/Pdt.G/2012/PA.Smp, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 18 Maret 2010, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep (Kutipan Akta Nikah Nomor : 50/14/III/2010 tanggal 18 Maret 2010);
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon selama 18 bulan;
3. Bahwa, selama perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba`da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak

Halaman 1 dari 8 halaman



perempuan bernama : DIANA AYU PRATAMA ALFIRA, sekarang umur 21 bulan dan diasuh Pemohon;

4. Bahwa, kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi perceraian dengan Akta Cerai Nomor : 1241/AC/2011/PA. Smp dari Pengadilan Agama Sumenep dan tiga bulan sebelum jatuh perceraian, anak tersebut pada point 3 diatas masih berumur 9 bulan;
5. Bahwa, sejak anak tersebut berumur 9 bulan sampai saat ini Termohon sebanyak 6 kali datang menyambangi anaknya tanpa memberikan apa-apa kepada anaknya, kecuali hanya zakat fitrahnya saja ;
6. Bahwa, oleh karenanya hak asuh anak tersebut pada poin 3 harus berada di bawah asuhan Pemohon sampai anak tersebut dewasa, sedangkan nafkah anak tersebut menjadi kewajiban Termohon sampai anak tersebut dewasa ;
7. Bahwa, sejak anak tersebut berumur 9 bulan sampai saat ini anak tersebut umur 21 bulan Termohon sama sekali tidak pernah memberi nafkah kepada anaknya, oleh karena itu maka Termohon wajib membayar nafkah lampau terhutang untuk anak tersebut kepada Pemohon yaitu selama 12 bulan a. Rp. 250.000,- setiap bulan jumlahnya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan selanjutnya dari anak tersebut umur 21 bulan sampai anak tersebut dewasa Termohon harus membayar kepada Pemohon setiap bulannya Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
8. Bahwa Pemohon termasuk orang tidak mampu sehingga tidak sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumenep cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hak asuh anak Perempuan yang bernama DIANA AYU PRATAMA ALFIRA, sekarang umur 21 bulan berada di bawah asuhan Pemohon (**PENGGUGAT ASLI**) sampai anak tersebut dewasa;
3. Menghukum Termohon untuk membayar kepada Pemohon berupa :

Halaman 2 dari 8 halaman



- 3.1. Nafkah lampau terhutang selama 12 bulan a. Rp. 250.000,- perbulan = 12 x Rp. 250.000,- jumlahnya sebesar R. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- 3.2. Nafkah anak sejak umur 21 bulan sampai dewasa a. Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan ;
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur oleh undang-undang;

SUBSIDER :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari ini persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan telah menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui Mediasi dengan menunjuk Mediator seorang Hakim Pengadilan Agama Sumenep yang bernama AHMAD TURMUDI, S. Ag, namun berdasarkan laporan Mediator menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang sebagian isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan menyatakan mencabut gugatan Penggugat tentang nafkah lampau anak ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan tidak keberatan atas keinginan Penggugat agar anak mereka berada dalam hadhohah Penggugat dan tidak keberatan untuk memberikan nafkah yang akan datang kepada anak tersebut setiap bulan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa :

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Foto copy Kutipan Akta Cerai Nomor : 1241/AC/2011/PA. Smp. tanggal 22 Desember 2011, yang dikeluarkan Pengadilan Agama Sumenep, telah cocok dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.1);

Halaman 3 dari 8 halaman



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing mengaku bernama:

SAKSI I PENGGUGAT, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan **SWASTA**, tempat tinggal di **SUMENEP**;; dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2010, dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **DIANA AYU PRATAMA ALFIRA**, sekarang berumur kurang lebih 2 tahun ;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Sumenep pada bulan Desember 2011 ;
- Bahwa, sejak anak tersebut berusia 9 bulan sampai saat ini Tergugat jarang menemui anaknya dan tidak bertanggungjawab dalam masalah nafkah anak ;

SAKSI II PENGGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan **SWASTA**, tempat tinggal di **SUMENEP**; dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2010, dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **DIANA AYU PRATAMA ALFIRA**, sekarang berumur kurang lebih 2 tahun ;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Sumenep pada bulan Desember 2011 ;
- Bahwa, sejak anak tersebut berusia 9 bulan sampai saat ini Tergugat jarang menemui anaknya dan tidak bertanggungjawab dalam masalah nafkah anak ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon putusan;

Halaman 4 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 01 Tahun 2008 tentang mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil dan telah menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui Mediasi dengan menunjuk Mediator seorang Hakim Pengadilan Agama Sumenep yang bernama AHMAD TURMUDI, S. Ag., namun berdasarkan laporan Mediator, mediasi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dibuktikan dengan bukti P.1, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sebagaimana telah tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan tidak keberatan atas keinginan Penggugat agar anak mereka berada dalam hadhonah Penggugat dan tidak keberatan untuk memberikan nafkah yang akan datang kepada anak tersebut setiap bulan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa :

Menimbang, bahwa bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 2 ayat 3 Undang-undang No.13 tahun 1985, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi - saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 170,171,172 HIR, oleh karenanya dapat diterima;

Halaman 5 dari 8 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, semasa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama DIANA AYU PRATAMA ALFIRA, berumur sekitar 2 tahun ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian pada Desember 2011 di Pengadilan Agama Sumenep ;
- Bahwa sejak terjadi perceraian sampai sekarang Tergugat jarang menemui anaknya dan tidak memberikan nafkah ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan terbukti;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil fuqoha` yang tercantum dalam Kitab Al-Iqna Juz II hal 94 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan dalam putusan yang artinya :

“Apabila seorang suami berpisah dengan isterinya karena cerai talak atau cerai gugat ataupun li`an sedang mereka dikaruniai anak, baik laki-laki maupun perempuan, maka pihak ibu lebih berhak untuk mengasuhnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut diatas, ternyata anak tersebut belum mumayyiz dan Penggugat layak memegang hak pemeliharaan dan pendidikan anaknya (hadhonah) oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan akan dibatasi ampai anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun mengingat pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya bila anak tersebut sudah mumayyiz menurut ketentuan pasal 105 daan 106 Huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut dapat memilih diantara ayah atau ibunya ;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut ditetapkan berada dalam hak hadhonah Penggugat, tidak berarti harus memutuskan hubungan antara anak dengan Tergugat selaku ayahnya, dengan demikian hak-hak Tergugat terhadap anaknya tersebut harus tetap dihormati dan dilindungi termasuk diantaranya hak untuk bertemu dan menjenguk serta mengajak jalan-jalan anak tersebut pada saat-saat tertentu sepanjang tidak mengganggu jadwal kegiatan dan sekolahnya. Hal demikian berdasarkan pada ketentuan pasal 86 ayat

Halaman 6 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Nomor : 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 03 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor : 01 tahun 1974 ayat (1) pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor : 23 tahun 2002 ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 03 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak bernama DIANA AYU PRATAMA ALFIRA binti ADI SANTOSO, umur 2 tahun berada di bawah hadhanah Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak tersebut sebesar Rp.250.000,- (Sebesar dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, sampai anak tersebut dewasa ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan Pengadilan Agama Sumenep sidang musyawarah majelis pada hari Senin tanggal 07 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1434 H., oleh kami Dra. NURLINA sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. IMAM FAROK dan Drs. SHOHIBUL BAHRI sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, SAMSUL sebagai panitera pengganti, Penggugat dan Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Halaman 7 dari 8 halaman



ttd

Drs. H. IMAM FAROK

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Dra. NURLINA

PANITERA PENGGANTI

ttd

Drs. SHOHIBUL BAHRI

ttd

SAMSUL

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Kepaniteraan : Rp. 35.000,-
- Biaya Proses : Rp. 250.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

PEDOMAN WAWANCARA

A. Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusan Cerai Di Lingkungan Pengadilan Agama Sumenep.

1. Berapa kali Bapak/Ibu menangani perkara perceraian yang bersangkutan dengan nafkah anak?
2. Sikap dan pandangan Bapak/ibu dalam menentukan kewajiban orang tua laki-laki (ayah) untuk membiayai nafkah anak pasca putusan cerai?
3. Disparitas dan dasar pertimbangan Bapak/Ibu mengenai biaya nafkah anak pasca putusan cerai ?
4. Bagaimana cara Bapak/Ibu mengetahui putusan tersebut berjalan pasca putusan?
5. Solusi apa yang Bapak/Ibu berikan kalau putusan tersebut tidak dilaksanakan oleh pihak yang diberikan tanggungjawab dalam menafkahi anak?

B. Upaya Apa Yang Harus Ditempuh Oleh Ibu Agar Orang Tua Laki-Laki (Ayah) Melaksanakan Kewajibannya Dalam Membiayai Hidup Anak Pasca Putusan Cerai.

1. Sejak kapan ibu bercerai dengan suami?
2. Siapa yang mengasuh anak setelah bercerai?
3. Siapa yang bertanggungjawab penuh dalam menafkahi anak?
4. Apakah mantan suami tepat waktu dalam memberikan nafkah kepada anak?
5. Upaya apa yang harus ditempuh oleh ibu agar orang tua laki-laki (ayah)

melaksanakan kewajibannya dalam membiayai hidup anak pasca putusan cerai?

